

**POLA MU'ĀSYARAH PASANGAN SUAMI-ISTRI PENGHAFAL AL-QUR'AN
PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH JAMALUDDIN 'ATHIYYAH**

(Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang)

TESIS

Oleh:

Ilmiani Nurul Hikmah

NIM 220201210032



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**POLA *MU'ĀSYARAH* PASANGAN SUAMI-ISTRI PENGHAFAL AL-QUR'AN
PERSPEKTIF *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH* JAMALUDDIN 'ATHIYYAH
(Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada Program
Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang



Oleh:

Ilmiani Nurul Hikmah

NIM: 220201210032

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilmiani Nurul Hikmah
NIM : 220201210032
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Pola Mu'asyarah Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyah

Menyatakan bahwa proposal tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 20 Januari 2024

Hormat Saya,



Ilmiani Nurul Hikmah

220201210032

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Pola *Mu’āsyarah* Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur’an Perspektif *Maqāshid Al-Syarī’ah* Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Di Perguruan Tinggi Kota Malang)” ini telah disetujui pada tanggal 7 Mei 2024

Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. MH

NIP. 197212122006041004

Pembimbing II,



Ali Hamdan, MA, Ph.D

NIP. 197601012011011004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil S.J. M.Ag

NIP. 196512311992031046

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

(Q.S An-Nisā' ayat 19)¹

¹ Q.S An-Nisa': 19

ABSTRAK

Nurul Hikmah, Ilmiani. 2024. Pola *Mu'āsyarah* Pasangan Suami Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH; 2) Ali Hamdan, MA, Ph.D.

Kata Kunci: *Mu'āsyarah* Suami Istri, Penghafal Al-Qur'an, *Maqāshid Al-Syarī'ah*

Mu'āsyarah yang ideal adalah yang di dasarkan pada prinsip *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* (pergaulan suami istri yang baik) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, dan cara menjalin ketersalingan dan komunikasi interaktif. Di masyarakat umumnya keluarga penghafal Al-Qur'an, hidupnya lebih harmonis, sakinah, dan berkah. Namun, ada pasangan penghafal al-Qur'an yang prinsip *Fiqh an-Nikahnya* tidak hadir dalam rumah tangga, sehingga tidak memiliki pondasi. Diantara penyebabnya adalah karena kesibukan dan ke-egoisan waktu untuk *murāja'ah* hafalan, tidak ada waktu bersama (*couple time*), kurangnya pola ketersalingan dalam tugas atau kewajiban rumah tangga. Sehingga, memicu relasi atau interaksi kurang baik. Teori *Maqāshid al-Syarī'ah* adalah metode ijtihad *maqāshidī* dalam meninjau permasalahan yang terjadi di masyarakat. *Maqāshid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah yang dikenal dengan *Maqāshid al-Ushrah* fokus membahas tujuan-tujuan disyariatkannya aturan-aturan dalam perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: a) Mengetahui pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri berstatus penghafal Al-Qur'an di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang, b) Menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri berstatus penghafal Al-Qur'an di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang dengan perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi lapangan dengan menggunakan paradigma interpretatif. Teknik penggalian data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri penghafal al-qur'an adalah: saling memberi ruang sebagai penghafal al-qur'an, suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga dan pihak penentu keputusan keluarga, mengatur pola komunikasi yang baik dan musyawarah, saling memahami aktivitas atau kesibukan masing-masing. Upaya pasangan suami istri penghafal al-qur'an di perguruan tinggi kota Malang dalam pemenuhan hak dan kewajiban demi mewujudkan keluarga sakinah adalah: a) pemenuhan nafkah dan segala keperluan rumah tangga, b) menjalin komunikasi yang baik, c) menghidupkan nilai-nilai qur'ani dalam keluarga, d) membagi waktu sebagai orang tua, suami, istri, dan penghafal, e) saling membantu tugas dalam menjalankan aktifitas, f) meluangkan waktu atau memberikan ruang untuk *murāja'ah* dan *ziyādah* hafalan, g) membimbing dan mengimplementasikan fiqih nikah (fiqih rumah tangga) dan fiqih wanita.

ABSTRACT

Nurul Hikmah, Ilmiani. 2024. *Mu'āsyyarah* Pattern of The Qur'an Memorizer Married Spouses in The Perspective of *Maqāshid Al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah (Study at Three Universities of Malang City). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Master's Study Program. Postgraduate at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: 1) Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH; 2) Ali Hamdan, MA, Ph.D.

Keywords: *Mu'āsyyarah* of Husband and Wife, the Qur'an Memorizer, *Maqāshid Al-Syarī'ah*

An ideal *mu'āsyyarah* between husband and wife) which is related to the rights and obligations of husband and wife, and how to establish interdependence and interactive communication. In general, families who memorize the Qur'an live more harmoniously, sakinah and blessings. However, there are couples who memorize the Qur'an whose principles of *Fiqh an-Nikah* are not present in the household, so they have no foundation. Among the causes are busyness and selfishness of time for memorizing *murāja'ah*, no time together (couple time), lack of interdependence patterns in household tasks or obligations. Thus, it triggers bad relationships or interactions. *Maqāshid al-Syarī'ah* theory is a *maqāshidī* ijtihad method in reviewing problems that occur in society. *Maqāshid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah, known as *Maqāshid al-Ushrah*, focuses on discussing the objectives of enforcing rules in marriage, such as the rights and obligations of husband and wife.

The aims of this research are: a) To determine the *mu'āsyyarah* pattern of married spouses who memorize the Al-Qur'an in three Malang City Universities, b) Analyze the efforts made by married spouses who memorize the Al-Qur'an in three Malang City Universities from the perspective of *Maqāshid Al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah. This research uses a qualitative field study type method using an interpretive paradigm. Data mining techniques were carried out using in-depth interview and documentation.

The results of the research show that: a) the *mu'āsyyarah* pattern of married spouses memorize the Qur'an is: giving each other space as memorizers of the Qur'an, the husband as the leader or head of the household and the party deciding on family decisions, arranging appropriate communication patterns. Good and deliberative, understanding each other's activities or activities. The efforts of a married couple who memorize the Qur'an at a university in the city of Malang in fulfilling their rights and obligations in order to create a sakinah family are: a) fulfilling their living and all household needs, b) establishing good communication, c) living up the values of the Qur'ani in the family, d) dividing time as parents, husband, wife, and memorizer, e) helping each other with tasks in carrying out activities, f) making time or providing space for *murāja'ah* and memorizing *ziyādah*, g) guiding and implementing fiqh marriage (household jurisprudence) and women's jurisprudence.

مستخلص البحث

نور الحكمة، علمياني. 2024. أنماط معاصرة المتزوجين في حفظ القرآن من وجهة نظر مقاصد الشريعة جمال الدين عطية (دراسات في جامعات مدينة مالانج). أطروحة. برنامج دراسة الماجستير في الأحوال السيخشية. دراسات عليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (1) دكتور عباس عرفان، (2) علي حمدان ماجستير دكتوراه

الكلمات المفتاحية: معاصرة الزوج والزوجة، حافظ القرآن، مقاصد الشريعة

المعاشرة المثالية هي التي تقوم على مبدأ المعاشرة بالمعروف والتي تتعلق بحقوق وواجبات الزوج والزوجة، وكيفية تحقيق التبادلية والتفاعلية. تواصل. وبشكل عام فإن الأسر التي تحفظ القرآن تعيش أكثر انسجاما وسكينة وبركة. ولكن هناك أزواج يحفظون القرآن وأصول فقه النكاح غير موجودة في البيت، فلا أساس لهم. ومن الأسباب: الانشغال والأناية في حفظ المراجع، وعدم وجود وقت معًا، وعدم وجود أنماط من الاعتماد المتبادل في المهام أو الالتزامات المنزلية. وبالتالي، فإنه يؤدي إلى علاقات أو تفاعلات سيئة. نظرية مقاصد الشريعة هي طريقة مقاصدية اجتهادية في استعراض المشاكل التي تحدث في المجتمع. مقاصد الشريعة جمال الدين عطية، المعروفة بمقاصد الأسرة، تركز على مناقشة أهداف تطبيق القواعد في الزواج، مثل حقوق والتزامات الزوج والزوجة

أهداف هذا البحث هي: (أ) تحديد نمط المسياره للمتزوجين بمركز حفظ القرآن الكريم في جامعات مدينة مالانج، (ب) تحليل الجهود المبذولة من المتزوجين بمركز حفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم في جامعات المدينة مالانج من منظور مقاصد الشريعة جمال الدين عطية. يستخدم هذا البحث طريقة نوع الدراسة الميدانية النوعية باستخدام نموذج تفسيري. تم تنفيذ تقنيات استخراج البيانات باستخدام المقابلات والوثائق المتعمقة

وأظهرت نتائج البحث أن: (أ) نمط المعاشرة بين الأزواج الذين يحفظون القرآن هو: إعطاء بعضهم البعض مساحة لحفظ القرآن، والزوج كرئيس أو رب الأسرة والحزب. اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة، وترتيب أنماط التواصل المناسبة بشكل جيد ومدروس، وفهم أنشطة أو أنشطة بعضهم البعض. إن الجهود التي يبذلها الزوجان اللذان يحفظان القرآن الكريم في إحدى جامعات مدينة مالانج في أداء حقوقهما وواجباتهما من أجل تكوين أسرة سكنية هي: (أ) تلبية احتياجاتهما المعيشية وجميع احتياجات الأسرة، (ب) إقامة التواصل الجيد، (ج) الارتقاء بالقيم القرآنية في الأسرة، (د) تقسيم الوقت كآباء وأزواج وزوجات وحفظة، (هـ) مساعدة بعضهم البعض في المهام في تنفيذ الأنشطة، (و) تخصيص الوقت أو توفير مساحة للمراجعة وحفظ الزيادة، (ز) توجيه وتنفيذ فقه الزواج (فقه الأسرة) وفقه المرأة

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan Tesis ini dengan baik dan lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan agung Rasulullah Muhammad Saw, dengan harapan semoga penulis senantiasa mendapat limpahan rahmat dan syafa'at atas shalawat yang selalu terbaca secara istikamah ini dan kelak diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad Saw kelak di hari akhir.

Tesis ini berhasil penulis selesaikan dengan baik. Begitu besar jerih payah yang penulis alami. Tentunya, lahirnya buah karya tulis yang jauh dari sifat kesempurnaan ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak.

Maka dari itu, penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc, MH, dan Dr. Ali Hamdan, MA, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan lancar.

5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum dan Dr. Fakhruddin M.HI, selaku Dewan Penguji pada seminar proposal yang telah memberikan arahan dan masukan untuk memperbaiki penelitian menjadi terarah dan terstruktur, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H, dan Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, SH, MH, selaku Dewan Penguji pada sidang tesis yang telah memberikan arahan dan masukan untuk memperbaiki penelitian menjadi terarah dan terstruktur, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran kepada kami. Semua materi yang telah diajarkan selama masa perkuliahan, tentunya merupakan materi yang memiliki bobot dan muatan yang sangat bermanfaat.
8. Kedua orang tua penulis, Bpk. H. Nasrum, S.Pd dan Ibu Hj. Tutik Prihatin, S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan untaian doa sepanjang waktu kepada penulis. Tanpa keridhaan dari keduanya, tentunya penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Serta kepada kakak penulis, Ainina Nur Jannah, S.Pd dan Ilmiana Nurur Rohmah, S.Si, juga ipar penulis Arif Rahman, S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis di setiap saat.
9. Segenap Guru penulis, terkhusus kepada Alm. KH. Chamzawi, M.HI, Dr. Abdul Ro'uf, M.H, dan Dr. Agus Moh. Sholahuddin, M.Pd. Beliau-beliau merupakan suri teladan bagi penulis dalam segala hal. Kepada beliau-beliau, penulis mengambil ilmu dan menaruh takdzim agung. Serta kepada KH. Dr. Yahya Dja'far dan Dr. Hj. Syafiyyah Fattah yang telah memberikan ilmu dan jalan untuk berkhidmah di PP. Al-Hikmah Al-Fathimiyyah sehingga keilmuan penulis dapat berkembang. Serta kepada semua Asatidz Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang.

10. Seluruh teman-teman santri di Ma'had Al-Hikmah Al-Fathimiyyah dan teman-teman seperjuangan penulis di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan selesainya penelitian Tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya, meskipun pada hakikatnya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu perbaikan dan penyempurnaan dari segala sisi dan aspek, agar menjadi suatu penelitian yang komprehensif dan dapat memberikan sumbangsih serta kontribusi akademis kepada akademisi dan masyarakat Indonesia.

Malang, 26 Maret 2024

Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun datar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika, sebagai berikut:

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f

² Diambil dari Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), h. 34.

ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ي	y
ض	dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	ā	أَوْ	aw
إِي	ī	أَيَّ	ay
أُ	ū		

Vokal panjang (a) = ā قال menjadi *Qāla*

Vokal panjang (i) = ī قيل menjadi *Qīla*

Vokal panjang (u) = ū دون menjadi *Dūna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
مستخلص البحث	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Orisinilitas Penelitian	8
G. Definisi Istilah	20
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	24
A. Pola <i>Mu'asyarah</i> Suami Istri.....	24
B. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah.....	45
C. Kewajiban Penghafal Al-Qur'an	55
D. Kerangka Berpikir	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	61
B. Kehadiran Peneliti	62
C. Data dan Sumber Data Penelitian.....	63
D. Pengumpulan Data.....	64
E. Metode Analisis Data	67
F. Keabsahan Data	69
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	71
A. Profil Informan	71
B. Pola <i>Mu'āsyarah</i> Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an di Perguruan Tinggi Kota Malang.....	81
C. Upaya <i>Mu'āsyarah</i> Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban.	98
BAB V PEMBAHASAN	122
A. Analisis Pola <i>Mu'āsyarah</i> Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an di Perguruan Tinggi Kota Malang.....	122

B. <i>Mu'āsyarah</i> Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an di Perguruan Tinggi Kota Malang Perspektif <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah	135
BAB VI PENUTUP	145
A. Kesimpulan.....	145
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	154

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian	14
4.1 Data pasangan suami istri penghafal al-qur'an	70
4.2 Latar belakang pendidikan formal informan	71
4.3 Latar belakang pendidikan non formal informan	73
4.4 Keterangan keluarga qur'ani dan semi-qur'ani	80
4.5 Model pola <i>mu'āsyarah</i> pasangan qur'ani	86
4.6 Model pola <i>mu'āsyarah</i> pasangan semi qur'ani	86
4.7 Hambatan <i>mu'āsyarah</i> pasangan qur'ani	94
4.8 Hambatan <i>mu'āsyarah</i> pasangan semi qur'ani	95
4.9 Upaya pasangan penghafal al-qur'an aspek finansial	98
4.10 Upaya pembagian waktu	106
4.11 Upaya meluangkan waktu <i>murāja'ah</i>	116

5.1 Hambatan <i>mu'āsyarah</i> pasangan qur'ani	129
5.2 Hambatan <i>mu'āsyarah</i> pasangan semi qur'ani	130
5.3 Model <i>mu'āsyarah</i> pasangan qur'ani	132
5.4 Model <i>mu'āsyarah</i> pasangan semi qur'ani	133
5.5 Presentase relevansi tipologi dengan <i>maqāshid al-usrah</i>	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kumpulan atau komunitas paling kecil dalam masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih disebut dengan keluarga. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga memiliki pengertian suatu kelompok yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan anak-anaknya yang menjadi tanggungannya. Dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan, tidak ada pengertian dari kata “keluarga” yang begitu berbeda, pada prinsipnya sama, keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri atas suami, istri beserta anak-anaknya.³ Keluarga merupakan pilar dasar dalam membangun sebuah masyarakat, didalamnya terdapat sebuah rasa ketersalingan, berkomitmen, dan saling bertanggung jawab. Ketika keluarga itu menanamkan karakter yang baik, harmonis, dan mampu menciptakan sakinah, maka individu akan menjadi baik dan masyarakat pun juga menjadi baik. Oleh karenanya, konsentrasi Islam sangat besar dalam memperhatikan persoalan keluarga atau rumah tangga.⁴

Berdasarkan dari beberapa definisi yang sudah dijelaskan, tidak ada pengertian dari kata “keluarga” yang begitu berbeda, pada prinsipnya sama, keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri atas suami, istri beserta anak-anaknya. Munculnya istilah keluarga sakinah terdapat pada Surat Ar-Rūm ayat 21 bahwa Allah menyebutkan tujuan keluarga adalah mencari ketentraman atau kesakinahan berdasarkan mawaddah dan rahmah antar pasangan.⁵

³ <https://kbbi.web.id/keluarga>, diakses pada Hari Sabtu, 13 Januari 2024.

⁴ Ending Sri Indrawati, *Pemberdayaan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi*, (Semarang: Tim Penulis Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2018), h. 4-5.

⁵ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irsyad Al-Nafs*, (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam), Vol. 6, No. 2 (2019), h. 99-108.

Mu'āsyarah dalam keluarga yang ideal adalah yang di dasarkan pada prinsip *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* (pergaulan suami istri yang baik). Sebagaimana membicarakan tentang hak dan kewajiban suami kepada istri, hak dan kewajiban istri kepada suami, cara menjalin antara keduanya dalam hal komunikasi, kewajiban suami kepada istri dalam permasalahan memberikan pendidikan agama kepada istrinya, dan seterusnya. Pada dasarnya agama Islam telah mengatur pola *mu'āsyarah* suami istri dengan merujuk pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19. Didalam ayat tersebut memberi peringatan pola relasi suami istri dikatakan sempurna adalah dengan mendasarkan pada asas *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yakni saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Pada intinya, pada konsep ini suami atau istri harus selalu mempunyai pikiran untuk selalu berupaya dan melakukan yang terbaik untuk pasangannya, keduanya harus saling mempunyai keinginan untuk menjadi yang nomor satu bagi pasangannya.⁶

Mengenai konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, bahwa Allah SWT menghendaki adanya pola *mu'āsyarah* suami istri yang baik. Tanda-tandanya berupa keluarga yang harmonis, pola interaksi yang positif dengan suasana hati yang bahagia dan damai, dan ditandai pula dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Karena dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya, maka keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dapat terwujud. Berdasarkan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* pula, Rasulullah SAW membuktikan bahwa dengan membangun relasi baik dalam keluarga akan memperoleh *sakinah*.⁷ Pentingnya relasi komunikasi sosial didalam berumah tangga maupun dalam bermasyarakat,⁸ karena hal ini telah banyak

⁶ <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan-zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawahar>, diakses Pada Hari Sabtu, 13 Januari 2024.

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2020), Cet. Ke-3, h. 155-156.

⁸ Ali Hamdan, *Social Communication In The Fiqh Tafsir: A Study of Muslims and Non-Muslims in the Qur'anic Interpretation*, Jurnal Ilmi-Ilmu Keislaman, Vol. 44, No. 2 (2020), h. 168-169.

difirmankan didalam al-qur'an, maka seyogyanya penghafal al-qur'an menerepkan dalam kehidupan rumah tangga mereka, baik *mu'asyarah* dalam hubungan biologis maupun dalam aktivitas sehari-hari.

Membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Qur'an merupakan ketenangan khusus bagi penghafalnya untuk terhubung dengan Al-Qur'an. Memelihara dan menjaganya adalah suatu kewajiban dan kemuliaan. Proses menghafal Al-Qur'an membutuhkan interaksi, kehadiran hati, dan fokus yang mendalam dengan Al-Qur'an, yang berdampak signifikan pada mereka yang menghafalkan Al-Qur'an. Orang yang hafal Al-Qur'an disertai dengan akhlaqul karimah itu tinggi derajatnya, mulia disisi Allah Swt, termasuk *ahlullah* (keluarga Allah) dan orang pilihan-Nya.⁹

Peneliti melihat adanya perbedaan antara keluarga penghafal Al-Qur'an dengan keluarga yang bukan penghafal Al-Qur'an. Di masyarakat keluarga penghafal Al-Qur'an lebih bermanfaat, terpendang, dan hidupnya lebih harmonis, berkah, bahagia, dan tenang karena senantiasa memperkuat bahtera keluarganya dengan Al-Qur'an, meskipun keluarga penghafal Al-Qur'an masih disibukkan dengan *Murāja'ah* hafalannya dan juga dalam membagi waktu dengan keluarganya, berbeda dengan keluarga bukan penghafal Al-Qur'an yang sebagian lebih banyak sibuk dengan karir dan pekerjaan.¹⁰

Namun di sisi lain, ada pula pasangan penghafal al-Qur'an yang prinsip *Fiqh an-Nikahnya* tidak hadir di rumah tangga mereka, sehingga keluarga tidak memiliki pondasi yang kokoh. Penyebabnya adalah karena ke-egoisan waktu untuk *murāja'ah* hafalannya, tidak adanya *couple time* atau waktu berdua, kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban. Sehingga, memicu relasi tidak baik dan keretakan rumah tangga. Sebagai Muslim prinsip-prinsip agama menjadi pondasi utama, agar setiap pasangan

⁹ M. Fathulillah, *Masāil Al-Qur'an* (Kediri: Santri Salaf Press, 2018), h. 169.

¹⁰ Hasil observasi dengan keluarga penghafal al-Qur'an di Kecamatan Dau Kota Malang, 10 Januari 2024.

suami istri mampu menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangganya. Seseorang sangat perlu untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam rumah tangga, bahkan jauh sebelum mengadakan pernikahan.¹¹

Berangkat dari fenomena pemenuhan hak suami istri berstatus penghafal Al-Qur'an di atas, dalam pengkajiannya, peneliti memilih menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pendekatannya untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis tentang permasalahan yang sedang diteliti di tengah-tengah masyarakat yakni tentang pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri berstatus penghafal al-Qur'an.

Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* bukanlah teori yang bersifat stagnan, namun selalu dinamis, dan berkembang sesuai zaman, sehingga teori ini masih sering digunakan sebagai salah satu metode ijtihad *maqāṣidī* para ulama dalam meninjau suatu permasalahan yang sedang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Secara spesifik, peneliti memilih *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah yang lebih dikenal dengan *Maqāṣid al-Usrah*, yang secara khusus *Maqāṣid al-Usrah* ini fokus membahas tentang tujuan-tujuan disyariatkannya aturan-aturan dalam perkawinan, seperti hak dan kewajiban.¹² Pada dasarnya, *Maqāṣid al-Usrah* adalah cabang dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah. Tujuan menggunakan teori tersebut adalah supaya mengetahui adanya tujuan dan kemaslahatan di balik ditetapkan atau disyariatkannya aturan pernikahan untuk kemaslahatan keluarga itu sendiri. Menukil dari Moch. Nurcholis, menurut Jamaluddin 'Athiyyah, tujuan utama dalam penetapan syariat perkawinan adalah untuk adanya jaminan supaya kehidupan manusia tetap berlangsung (*baqā' al-nasl*).¹³

¹¹ Hasil wawancara dengan keluarga penghafal al-Qur'an di Kota Malang, 10 Januari 2024.

¹² Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2003), h. 148.

¹³ Moch. Nurcholis, *Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan : Tela'ah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017*, Tafaqquh : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 8, No. 1 (2020), h. 1-17.

Adapun alasan peneliti memilih judul ini adalah, *Pertama*, ilmu fiqih nikah, etika berumah tangga, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, atau etika calon suami istri dalam fiqih nikah menjadi ilmu yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang sebelum menikah. *Kedua*, saat ini banyak pasangan suami istri penghafal Al-Qur'an, dimana penghafal Al-Qur'an hakikatnya memiliki etika, adab sebagai penghafal, dan kewajiban-kewajiban untuk menjaga dan *memurāja'ah* hafalannya seumur hidup, bahkan memberi prioritas waktu untuk Al-Qur'annya, tanpa mengabaikan ilmu fiqih pernikahan. Namun tak jarang sebagian dari mereka yang tidak begitu menguasai ilmu fiqih keluarga yang akhirnya berdampak pada problem dan keretakan rumah tangga, karena masing-masing ingin memiliki waktu tersendiri untuk al-Qur'annya. *Ketiga*, teori ini dirasa sangat relevan dengan masalah pola *mu'āsyarah* kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Gagasan penulis kitab ini juga memiliki distingsi dengan kitab-kitab fiqih nikah karya Ulama yang lain.

Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis Maqashid perkawinan Jamaluddin 'Athiyyah, karena dirasa lebih relevan, dan agar dapat diketahui apakah upaya *mu'āsyarah* suami istri penghafal al-Qur'an untuk memenuhi hak telah sesuai dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah.

B. Batasan Masalah

Pola bermu'āsyarah suami istri disini adalah *mu'āsyarah* atau relasi yang berkaitan dan berimplikasi pada pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing-masing, baik keduanya berstatus penghafal al-Qur'an atau salah satu sebagai penghafal al-Qur'an. Baik kewajiban sebagai penghafal, suami-istri, maupun orang tua. Subjek penelitian ini adalah suami atau istri penghafal al-Qur'an yang aktif sebagai akademisi di tiga Perguruan Tinggi Kota Malang, yaitu Dosen dan Mahasiswa. Adapun tiga

Perguruan Tinggi yang peneliti pilih sebagai lokasi penelitian adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Negeri Malang. Alasannya, karena peneliti telah mendapati pasangan suami istri penghafal al-qur'an baik dosen atau mahasiswa pada tiga universitas tersebut.

Peneliti memilih ketiga universitas tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Universitas Negeri Malang merupakan universitas negeri yang memiliki mahasiswa terbanyak setelah Universitas Brawijaya dengan berbagai jurusan, sehingga heterogenitas mahasiswanya semakin kaya. Biaya kuliah di Universitas Negeri Malang juga tergolong menengah keatas meskipun tidak semua mahasiswanya dari kalangan tersebut. Selain itu, kampus ini merupakan kampus umum yang tidak terlalu banyak memiliki mata kuliah agama dalam perkuliahannya.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kecenderungan basic agama dan dengan biaya menengah kebawah sehingga mahasiswanya rata-rata berasal dari kalangan tersebut dan memiliki latar belakang basic agamis. UIN Maliki juga mewajibkan bagi semua mahasiswanya untuk bermukim satu tahun di ma'had dimana durasi tersebut layak jika dijadikan patokan bahwa mahasiswa UIN memiliki ilmu agama lebih dibandingkan dengan kampus lain, dan banyak memiliki mata kuliah agama sehingga memiliki dosen-dosen yang mumpuni dibidang tersebut. UIN Malang juga memiliki komunitas tahfidz al-qur'an yang disebut dengan Hai'ah Tahfidz Al-qur'an yang mewadahi para mahasiswa penghafal al-qur'an. Selain itu, mayoritas dosen di fakultas syari'ahnya merupakan penghafal al-qur'an.

Universitas Muhammadiyah Malang adalah kampus swasta terbesar di kota Malang. Meskipun bernuansa islami, kampus tersebut dalam rutinitas kesehariannya tidak jauh berbeda dengan kampus umum, sehingga keislamannya tidak sedominan

dengan kampus UIN Maliki Malang dan tidak sesedikit kampus swasta lain yang biaya pendidikannya tinggi.

Peneliti membatasi atau memfokuskan subjek penelitian yang diambil sebagai sampel penelitian ini, yaitu dari Unit Kegiatan Mahasiswa, Komunitas Hai'ah Tahfidz Al-Qur'an dan Dosen atau mahasiswa pada Fakultas tertentu dari masing-masing Perguruan Tinggi tersebut, yang sudah menikah dan memiliki hafalan al-Qur'an. Sehingga, diharapkan dari penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan pembahasan masalah yang dikaji tidak bercabang atau keluar dari fokus permasalahan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan fokus membahas dua persoalan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri berstatus penghafal al-Quran di tiga Perguruan Tinggi Kota Malang?
2. Bagaimana upaya *mu'āsyarah* pasangan suami istri berstatus penghafal al-Qur'an di tiga Perguruan Tinggi Kota Malang perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah?

D. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri berstatus penghafal Al-Qur'an di tiga Perguruan Tinggi Kota Malang.
2. Untuk menganalisis upaya *mu'āsyarah* yang dilakukan oleh pasangan suami istri berstatus penghafal Al-Qur'an di tiga Perguruan Tinggi Kota Malang dengan perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan baik bersifat teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menyempurnakan khazanah keilmuan Islam, dan sebagai *refrence* bagi pasangan suami istri yang memiliki hafalan al-Qur'an dan wajib dijaganya, untuk menyeimbangkan hak dan kewajibanya dalam rumah tangga dengan tetap menjaga dan mengulang hafalannya. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya ilmiah atau penelitian selanjutnya dengan persoalan yang sama, yang lebih penting dan menarik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan wawasan fiqh nikah bagi masyarakat umum, khususnya bagi lembaga-lembaga yang diakui oleh negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA), agar dapat memberikan bimbingan fiqh nikah terutama yang berkaitan dengan masalah *mu'āsyarah* atau relasi dalam rumah tangga kepada calon pasangan suami istri yang berstatus sebagai penghafal Al-Qur'an.

F. Orisinilitas Penelitian

Adanya penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian dalam sebuah karya ilmiah bertujuan untuk menampilkan distingsi antar penelitian. Yakni, agar tidak terjadi kesamaan antara penelitian yang terdahulu, sehingga perlu menghadirkan hasil penelitian oleh beberapa peneliti lain namun fokus kajiannya berbeda, antara lain:

1. Muzakki Ahmad Musyafa, merupakan sebuah penelitian Tesis dengan judul “Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur'an Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di

Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Babadan Ponorogo)”, penelitian ini selesai pada tahun 2021. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.¹⁴ Adapun hasil penelitiannya diantaranya adalah, pertama, model relasi suami istri ditinjau dari pembagian kerja (domestik) dan menghasilkan dua tipologi, yaitu: 1) pembagian kerja domestik atau rumah tangga dibagi berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing, 2) pembagian kerja domestik bersifat fleksibel. Model pemenuhan pendapatan keluarga menghasilkan dua model, yaitu: 1) model kerjasama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yakni kebutuhan yang diperlukan sebagaimana seorang penghafal Al-Qur'an, 2) model dominasi seorang laki-laki, maksudnya ialah suami yang hafidz al-Qur'an sedangkan istrinya tidak atau sebaliknya. Model keputusan keluarga menghasilkan dua tipologi, yaitu: 1) status suami istri yang setara (*equal spouses*) melalui pertimbangan, 2) dominasi salah satu pihak disebabkan beberapa faktor seperti perbedaan status antara suami dan istri. Hal itu berimplikasi pada kecenderungan takut menyampaikan argumentasi dan keputusan pihak yang lebih berkuasa. Kedua, suami istri berusaha saling menghafal Al-Qur'an untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan dua bentuk: 1) bersifat preventif, seperti saling memberi kesempatan untuk menimba ilmu, 2) bersifat penyembuhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini terletak pada perspekti yang digunakan. Penelitian tesis ini menggunakan perspekti ijtihad *maqāsidī* Jamaluddin 'Athiyyah, yaitu *Maqāsid al-Usrah*.

2. Mohammad Ali Mashuri. Penelitian tesis dengan judul “*Mu'āsyarah dalam Suatu Pernikahan Perspektif Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' 'Ulūmuddīn*”, penelitian ini

¹⁴ Muzakki Ahmad Musyafa, *Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur'an Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Jam'iyatul Huffadz wal Qurra' Babadan Ponorogo)*, Tesis (Ponorogo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, 2021).

diselesaikan pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Imam al-Ghazali tidak menjelaskan tentang *mu'asyarah* baik secara kebahasaan maupun istilah. 2) suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan adab-sopan santun agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. 3) Imam al-Ghazali tidak menjelaskan urgensi *mu'asyarah*, namun dalam sub bab nya beliau menyertakan hal-hal yang dapat menjadikan suatu pernikahan menjadi langgeng. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penggunaan perspektifnya, bahwa didalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif ijtihad *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah.

3. Nanda Himmatul Ulya, penelitian bentuk jurnal dengan judul “Pola Relasi Suami Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang”.¹⁶ Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Hukum dan Syari'ah pada tahun 2021. Tujuan penelitiannya adalah untuk membangun tipologi tentang relasi suami istri berdasarkan perbedaan status sosial baik dalam pembagian peran, pemenuhan nafkah dan pengambilan keputusan dalam keluarga khususnya di wilayah Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa adanya dua pola relasi suami istri yang berbeda status sosialnya di Kota Malang. Pola pertama, pembagian kerja di wilayah domestik dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Pola kedua, dilaksanakan secara fleksibel sesuai kesepakatan. Pola kerjasama dilakukan oleh

¹⁵ Moh. Ali Mashuri, *Mu'asyarah dalam Suatu Pernikahan Perspektif Al-Ghazali (Dalam Kitab Ihya' 'Ulūm Ad-Dīn)*, Undergraduate thesis (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017).

¹⁶ Nanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang*, De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 9, No. 1 (2017).

suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pada aspek pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yaitu posisi setara antara suami dan istri melalui proses musyawarah dan adanya dominasi. Bentuk nyata dominasi misalnya adanya sikap tidak berani menyampaikan pendapat dan cenderung mengikuti keputusan salah satu pihak. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan alat analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyah.

4. Agusti 'Azzam Arrofi', merupakan sebuah penelitian tesis dengan judul "Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyah", penelitian ini diselesaikan pada tahun 2023 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁷ Hasil temuannya menyimpulkan bahwa 1) upaya yang dilakukan pasangan suami istri abdi ndalem diantaranya membagi tugas sehari-hari dengan istri, suami sebagai kepala keluarga yang mengambil keputusan dan mencari nafkah, mengatur pola komunikasi dan pemeliharaan dalam keluarga. 2) upaya yang dilakukan pasangan suami istri abdi ndalem sudah memenuhi kriteria keluarga sakinah dan sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaludin 'Athiyah, namun masih ditemukan titik kelemahannya yaitu kurangnya pola komunikasi dan dalam merawat anak. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada pisau analisis dan sasarannya, penelitian tersebut menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan fokus pada santri abdi ndalem sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif kitab '*Uqūdullujain* dan sasarannya adalah suami istri penghafal al-Qur'an.

¹⁷ Agusti 'Azzam Arrofi', *Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Jamaluddin 'Athiyah*, Tesis (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

5. Umar, Sulaiman Tamba, Habibullah. Penelitian ini berbentuk jurnal dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tela’ah Kitab *‘Uqūdulujjain fi Bayāni Huqūq Az-Zaujain* Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani”.¹⁸ Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Taushiah FAI UISU pada tahun 2021 yang terakreditasi sinta tiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kitab *‘uqūdulujjain* dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan posisi suami lebih tinggi dari istri. Kedua, adanya persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban antara keduanya. Penelitian ini hanya fokus menelaah isi kitab *‘Uqūdulujjain*, tanpa melakukan korelasi dengan suami istri zaman sekarang terutama di Indonesia. Tentunya berbeda dengan fokus pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dirasa penting dan menarik untuk dilakukan.
6. Sifa Mulya Nurani, merupakan penelitian berbentuk jurnal dengan judul “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ayat Ahkam dan Hadits Ahkam)”.¹⁹ Jurnal ini diterbitkan oleh Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies pada tahun 2021, yang terakreditasi sinta tiga. Tujuan penelitian ini selain untuk mengetahui relasi suami istri adalah untuk mengetahui tafsir ayat ahkam dengan hadits ahkam, dan relevansinya tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hasil temuannya menunjukkan bahwa tafsir ayat ahkam dan hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dibagi dua, yaitu kewajiban suami adalah hak istri dan sebaliknya. Perbedaannya dengan penelitian tesis yang

¹⁸ Umar, dkk, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tela’ah Kitab ‘Uqūdulujjain fi Bayāni Huqūq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, Jurnal Taushiah FAI UISU, Vol. 3, No.1, (2021).

¹⁹ Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam), e-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3, No. 1 (2021).

akan dilakukan ini adalah penggunaan pisau analisis atau perspektifnya. Penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum Islam yakni ayat ahkam dan hadits ahkam, sedangkan tesis ini berdasar pada kitab *'Uqūdullujjain fī bayāni huqūq az-zaujain*.

7. Fahmi Basyar. Merupakan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul “Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam pada tahun 2020, yang terakreditasi sinta empat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relasi suami istri dalam rumah tangga yang ditinjau dari kacamata KHI dan Undang-Undang perkawinan. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks saat ini, kepemimpinan yang di nisbatkan kepada laki-laki hanya bersifat simbolik saja, dalam arti perempuan juga bisa berperan sebagaimana laki-laki dalam kewajiban nafkah. *Kedua*, relasi pasangan suami istri telah sesuai dengan kandungan poin dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan penelitian jurnal ini dengan tesis yang akan peneliti lakukan terletak pada kacamata analisis yang digunakan. Peneliti menggunakan perspektif atau teori *Huqūq az-Zaujain* dalam Kitab *'Uqūdullujjain*, dengan objek pasangan penghafal al-Qur'an.²⁰
8. Reniyadus Sholehah. Penelitian tesis dengan judul “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Atthiyah”, penelitian ini diselesaikan pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Undang-undang pencatatan perkawinan pada dasarnya bersifat administratif, mengingat pentingnya pencatatan perkawinan yakni demi kepastian dan jaminan hukum maka pemerintah dan masyarakat harus tegas dan sadar, agar supaya tidak

²⁰ Fahmi Basyar, *Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2 (2020).

ada lagi kasus yang merugikan salah satu pihak. 2) Dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* teori Jamaluddin 'Aththiyah mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia yang sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui beberapa aspek yaitu: Mengatur Hubungan antara laki-laki dan perempuan, Menggapai *sakinah mawaddah warahmah*, Melindungi keturunan atau nasab, Melindungi agama anggota keluarga, Mengorganisir aspek kelembagaan keluarga, Pengaturan aspek keuangan keluarga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada subjek penelitiannya, bahwa subjek penelitian ini adalah tentang *Mu'āsyarah* suami istri penghafal al-Qur'an.

9. Cholis Rosyidatul Husnah. Sebuah penelitian tesis dengan judul “Konsep Ketahanan Keluarga KEMENPPPA Dalam Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah”, penelitian ini diselesaikan pada tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Ketahanan keluarga KEMENPPPA perspektif ekofeminisme Greta Gaard dalam penjelasan diatas spesifikasi pada tiga aspek yakni pada aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek pangan. Ketiga aspek ketahanan keluarga tersebut diatas sangat sesuai dengan konsep ekofeminisme Greta Gaard. 2) Disimpulkan bahwa a) Ketahanan keluarga dalam aspek ketahanan ekonomi direlevansikan konsep maqhasid usroh yakni mengatur aspek ekonomi. b) Ketahanan sosial direlevansikan dengan aspek menjaga agama dalam kehidupan keluarga. c) Ketahanan pangan direlevansikan dengan menjaga keturunan. Kesemuanya itu merupakan konsep ketahanan keluarga yang menempati kedudukan menempati pada tingkatan *dharūriyyat*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada subjek penelitiannya, bahwa subjek penelitian ini adalah tentang *Mu'āsyarah* suami istri penghafal al-Qur'an.

10. Muhammad Nanda Fanindy. Merupakan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul “Formulasi *Maqāṣid al-Syarī’ah* Perspektif Jamaluddin ‘Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga”.²¹ Jurnal ini diterbitkan oleh *Islamitsch Familierecht Journal* pada tahun 2020, yang terakreditasi sinta dua. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga sudah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī’ah* didalam setiap Pasal-Pasalnya. 2) Penting untuk mencoba mendialektikkan teori *maqāṣid al-syarī’ah* dengan isu-isu atau problematika kontemporer. Jamaluddin Athiyyah melakukan formulasi *maqāṣid* sesuai dengan ranahnya dan membagi tiga prinsip dasar *maqāṣid al-syarī’ah* dalam ranah individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada subjek penelitiannya, bahwa subjek penelitian ini adalah tentang *Mu’āsyarah* suami istri penghafal al-Qur’an.

Beberapa kajian penelitian terdahulu di atas dapat dipahami dengan ringkas melalui tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Muzakki Ahmad Musyafa, “Relasi Keluarga Penghafal Al-	Membahas tentang <i>mu’āsyarah</i>	Menggunakan perspektif psikologi	Secara spesifik mengkaji tentang

²¹ Muhammad Nanda Fanindy, Formulasi *Maqāṣid al-Syarī’ah* Perspektif Jamaluddin ‘Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 2, (2020).

	<p>Qur'an Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Jam'iyat Qurra' wal Huffadz Babadan Ponorogo)", Tesis. 2021.</p>	<p>atau relasi suami istri penghafal al-Qur'an.</p>	<p>keluarga sebagai pisau analisis.</p>	<p><i>mu'āsyarah</i> pasangan suami istri penghafal al-Qur'an perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah.</p>
2.	<p>Mohammad Ali Mashuri. "Mu'āsyarah dalam Suatu Pernikahan Perspektif Al-Ghazali Dalam Kitab <i>Ihya' 'Ulūm ad-Dīn</i>", Tesis. 2017.</p>	<p>Pembahasan tentang relasi pasangan suami istri.</p>	<p>Menggunakan perspektif Imam <i>Al-Ghazali</i> dalam <i>Kitab Ihya' 'Ulūm ad-Dīn</i>.</p>	<p>Peneliti mengkaji <i>mu'āsyarah</i> pasangan suami istri penghafal al-Qur'an perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah.</p>
3.	<p>Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial</p>	<p>Membahas tentang relasi (<i>mu'āsyarah</i>) suami istri.</p>	<p>Suami istri yang memiliki perbedaan status</p>	<p>Peneliti mengkaji <i>mu'āsyarah</i> pasangan suami</p>

	di Kota Malang”. Jurnal Hukum dan Syari’at. 2021.		sosial sebagai objek.	istri penghafal al-Qur’an perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah.
4.	Agusti ‘Azzam Arrofi’. “Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah”. Tesis. 2023.	Pembahasan tentang relasi pasangan suami istri, dan <i>Maqāṣid</i> Jamaluddin ‘Athiyyah sebagai perspektif.	Suami istri berstatus abdi ndalem sebagai objek.	Peneliti mengkaji <i>mu’āsyarah</i> pasangan suami istri penghafal al-Qur’an perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah.
5.	Umar, Sulaiman Tamba, Habibullah. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tela’ah Kitab <i>‘Uqūdullujain fi</i>	Hak dan kewajiban suami istri sebagai fokus pembahasan.	Hanya melakukan tela’ah kitab, dan suami istri secara umum sebagai objek.	Peneliti mengkaji <i>mu’āsyarah</i> pasangan suami istri penghafal al-Qur’an

	<i>Bayāni Huqūq Az-Zaujain</i> Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani”. Tesis. 2021.			perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah.
6.	Sifa Mulya Nurani. “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)”. Tesis, 2021.	Pembahasan tentang relasi hak dan kewajiban suami istri.	Menggunakan perspektif tafsir ayat ahkam dan hadits ahkam.	Peneliti mengkaji <i>mu’āsyarah</i> pasangan suami istri penghafal al-Qur’an perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah.
7.	Fahmi Basyar. “Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Tesis, 2020.	Pembahasan tentang relasi suami istri dalam keluarga.	Menggunakan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan.	Peneliti menggunakan <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah sebagai pisau analisis.

8.	<p>Reniyadus Sholehah, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin Aththiyah”. Tesis, 2023.</p>	<p>Menggunakan perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah.</p>	<p>Pencatatan Perkawinan di Indonesia sebagai objek penelitian.</p>	<p>Peneliti menggunakan <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah sebagai pisau analisis.</p>
9.	<p>Cholis Rosyidatul Husnah. “Konsep Ketahanan Keluarga KEMENPPPA Dalam Perspektif Ekofeminisme Greta Claire Gaard dan <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin Athiyah”. Tesis, 2022.</p>	<p>Menggunakan perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah.</p>	<p>Ketahanan Keluarga KEMENPPPA sebagai objek penelitian.</p>	<p>Peneliti menggunakan <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah sebagai pisau analisis.</p>
10.	<p>Muhammad Nanda Fanindy, “Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa</p>	<p>Menggunakan perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah.</p>	<p>Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang</p>	<p>Peneliti menggunakan <i>Maqāṣid al-Syarī’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah</p>

	Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga”. Jurnal, Islamitsch Familierecht Journal, 2020.		Ketahanan Keluarga sebagai objek.	sebagai pisau analisis.
--	---	--	-----------------------------------	-------------------------

G. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami fokus penelitian ini, maka peneliti perlu menegaskan maksud yang terdapat pada judul penelitian, berikut penjelasannya:

- Pola *Mu'āsyarah*

Menurut KBBI, kata “pola” memiliki makna cara kerja, sistem, dan bentuk atau struktur yang tetap. Sedangkan kata “relasi” atau dalam bahasa kitab disebut *Mu'āsyarah* memiliki arti hubungan, perhubungan, dan pertalian. Maka jika kata pola dan *mu'āsyarah* dikaitkan dengan pembahasan antara suami istri, maka kata “pola *mu'āsyarah*” memiliki makna sebuah pola yang membahas tentang hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Misalnya, masalah hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, termasuk didalamnya kewajiban menguasai ilmu fiqh nikah.

- Pasangan suami istri penghafal Al-Qur'an

Para pasangan suami-istri berstatus penghafal Al-Qur'an, baik di fase sedang menghafal maupun telah menyelesaikan hafalannya. Dimana penghafal al-Qur'an hakikatnya juga memiliki etika, adab sebagai penghafal, dan kewajiban-kewajiban untuk menjaga dan *memurāja'ah* hafalannya seumur hidup, bahkan

memberi prioritas waktu untuk Al-Qur'annya. Namun, tanpa mengabaikan ilmu fiqih pernikahan terutama terkait hak dan kewajiban berumah-tangga demi mewujudkan sakinah. .

- *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan syariat atau bisa dikatakan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Namun, *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Jamaluddin 'Atiyyah atau lebih dikenal dengan istilah *maqāṣid* perkawinan atau *Maqāṣid al-Usrah*. *Maqāṣid al-Usrah* yang merupakan cabang kajian dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*, berisi tentang motif adanya penetapan syariat perkawinan, sehingga tahu adanya kemaslahatan untuk keluarga itu sendiri di balik penetapan syariatnya, baik kemaslahatan di dunia atau di akhirat kelak nanti. Menurut Jamaluddin 'Athiyyah, bahwa tujuan utama syariah dalam penetapan syariah perkawinan adalah untuk adanya jaminan supaya kehidupan manusia tetap berlangsung (*baqā' al-nasl*).

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, uraian teori dari penelitian yang akan di tulis oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi tentang Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, yang menguraikan dengan singkat faktor-faktor yang melatar belakangi perlu dilakukannya sebuah penelitian, sebagai gambaran permasalahan yang di angkat dalam tesis ini. Kemudian pokok-pokok masalah tersebut menjadi pertanyaan yang terkover dalam Rumusan Masalah. Berikutnya adalah Tujuan Penelitian untuk menjawab permasalahan. Manfaat Penelitian berisi tentang manfaat apa yang akan dicapai oleh peneliti. Definisi

Operasional untuk memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai istilah yang dipakai pada judul. Penelitian Terdahulu, yang memiliki kesamaan kajian tetapi berbeda pada substansinya. Sistematika Pembahasan, merupakan gambaran atau pola dasar dari penelitian ini.

BAB II : Kajian Pustaka. Bab ini akan mendeskripsikan secara teoritik tentang pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri dalam perkawinan, yang memuat definisi, hukum, dan fikih *mu'āsyarah*. Selanjutnya, memaparkan hak-hak suami dan istri dalam keluarga dan hukum positif, tipologi perkawinan, kewajiban seorang penghafal al-Qur'an. Terakhir adalah kerangka berpikir.

BAB III : Metode Penelitian.

Metode Penelitian meliputi; jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, kehadiran peneliti dalam penelitian ini, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data tentang bagaimana memperoleh data-data yang berkenaan dengan penelitian, metode yang digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi, serta keabsahan data.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian, peneliti memaparkan hasil temuan dalam penelitian, yakni membahas tentang tipologi atau pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri penghafal al-qur'an. Problematika *mu'āsyarah* dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri berstatus penghafal al-Qur'an di tiga Perguruan Tinggi Kota Malang, serta analisis upaya *mu'āsyarah* keduanya dalam pemenuhan hak-haknya. Dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah yang lebih spesifiknya disebut dengan *Maqāṣid al-Ushrah* disertai dengan

referensi dari kitab-kitab *turats* fiqih munakahah dan kitab tentang adab penghafal al-Qur'an.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan refleksi teoritik yang berisi tentang uraian komprehensif dengan merumuskan jawaban secara singkat atas pokok-pokok masalah dalam pembahasan ini dan di akhiri dengan saran peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pola *Mu'āsyarah* Suami Istri

1. Tipologi Pola Perkawinan

Sebelum memahami kajian tentang *mu'āsyarah* suami istri yang ideal dalam rumah tangga menurut agama Islam dan mengetahui apa saja hak dan kewajiban suami istri menurut nash dan hukum positif, maka perlu terlebih dahulu mengetahui tipologi pola *mu'āsyarah* dalam perkawinan. Menurut Yupidus menukil dari Letha Dawson dan John Scanzoni, membagi tipologi pola relasi suami istri kedalam empat macam pola, yaitu:²²

a. *Owner-Property*

Pada pola perkawinan *Owner-property*, istri adalah milik suami secara utuh. Tugas suami adalah bekerja mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak, dan berperan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain, karena suami telah bekerja mencari nafkah untuk menghidupi istrinya dan anak-anaknya. Dalam pola perkawinan seperti ini, berlaku beberapa norma, diantaranya:

- 1) Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- 2) Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.
- 3) Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
- 4) Istri bertugas mendidik anak-anaknya sehingga membawa nama suami.

²² Yupidus, *Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender*, Journal Equitable, Vol. 2, No. 2 (2017), h. 88-105.

Tugas istri pada pola perkawinan ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal mencari nafkah, sehingga suami lebih memiliki kuasa atau wewenang. Kekuasaan suami dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus taat dan bergantung pada suami secara ekonomis. Istri juga bertugas memberi kepuasan seksual pada suami, istri tidak boleh memiliki kepentingan pribadi karena itu hak suami setelah ia menikah.²³

b. *Head-Complement*

Pada pola relasi *head-complement* ini, peran suami adalah masih tetap sebagai pencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri juga tetap sebagai pengatur urusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan memiliki tugas mendidik anak-anaknya. Akan tetapi suami dan istri dapat merencanakan suatu kegiatan atau aktivitas bersama keluarga guna mengisi waktu luang. Suami bisa membantu istri seperti menyapu, mencuci piring, atau menidurkan anak, jika suami memiliki waktu luang.

Norma dalam pola ini sama seperti *Owner-property*, kecuali dalam hal ketaatan. Pada model sebelumnya, ketika suami memberi perintah pada istri, istri harus taat dan segera melakukannya. Namun dalam pola *head complement* ini, istri boleh menanyakan “mengapa itu harus dilakukan?” atau “saya rasa itu tidak perlu” disini suami tidak memaksakan kehendaknya, tetapi keputusan terakhir tetap pada suami dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkap.

Intinya, dalam pola perkawinan ini, istri adalah pelengkap peran suami. Aturan atau normanya sama dengan model pola *Owner-property*, namun yang

²³ Yupidus, *Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender*, Journal Equitable, Vol. 2, No. 2 (2017), h. 88-105.

membedakan adalah didalam pola ini istri masih memiliki peran atau suara dalam hal pengambilan keputusan.²⁴

c. *Senior-Junior Partner*

Pada pola ini, kedudukan istri tidak lebih dari sebagai pelengkap suami. Namun disisi lain, istri juga menjadi teman. Perubahan ini dikarenakan istri juga memberi sumbangsih penghasilan dari hasil kerjanya atau karirnya, meskipun tugas mencari nafkah adalah suami. Dengan adanya sumbangsih atau penghasilan dari pihak istri, maka istri tidak lagi terlalu bergantung pada suami untuk urusan hidup. Istri memiliki kekuasaan besar dalam pengambilan keputusan. Tetapi suami masih berperan lebih besar dalam mengambil keputusan karena ia sebagai kepala rumah tangga dan pencari nakah utama.²⁵

Pola ini banyak didapati di masa sekarang. Istri yang berasal dari status sosial atau karir lebih tinggi akan turun karena mengikuti karir atau status suami.

d. *Equal-Partner*

Dalam pola *Equal-partner* ini, peran suami dan istri menjadi setara (sama), artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih dominan menguasai. Sehingga dalam model ini, pihak istri bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya, sehingga status sosial istri bisa lebih tinggi dari pada status sosial suami. Dalam hal pekerjaan, pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri begitu juga

²⁴ Yupidus, *Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender*, 88-105.

²⁵ Rifqi Nurdiansyah, *Adab dan Pola Relasi Suami-Istri, (Studi Atas Buku Al-Islam Fī An-Nidzami Usrāh)*, Jurnal Al-Qisthu, Vol. 17, No. 1 (2019), h. 19-27.

sebaliknya. Begitu juga dalam aturan-aturan yang berlaku dalam keluarganya menjadi setara yakni dilakukan secara bersama-sama.²⁶

Dalam pola perkawinan ini, normanya adalah suami dan istri memiliki kesempatan yang sama di semua bidang. Segala keputusan diambil dengan saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Dalam pola seperti ini, perkembangan pribadi suami dan istri sangat diperhatikan.

Berdasarkan pemaparan tentang macam pola dalam perkawinan diatas, maka terdapat empat pola yang memungkinkan terjadi atau didapati pada hubungan relasi (*mu'āsyarah*) pasangan suami istri.

2. Pengertian *Mu'āsyarah*

Kata *Al-Mu'āsyarah* satu makna dengan lafadz *al-'isyrah*, *al-ṣuhbah*, *ar-rifqah*, dan *al-khilṭah*, yaitu pergaulan, relasi, hubungan, dan persahabatan. Sedangkan *mu'āsyarah* yang dimaksud di sini adalah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, dan *bi al-ma'rūf* sendiri memiliki arti “dengan secara baik dan ramah”²⁷ sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Q.S. an-Nisa' ayat 19 berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“...Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.²⁸

Dalam ayat diatas *mu'āsyarah* diartikan sebagai hubungan suami istri. Adapun maksud dari kata *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* adalah perintah untuk menggauli istri dengan baik yang dilakukan oleh suami.²⁹

²⁶ Rifqi Nurdiansyah, *Adab dan Pola Relasi Suami-Istri, (Studi Atas Buku Al-Islam Fī An-Nidzami Usrah)*, h. 19-27.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Edisi 1. Cet-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020), h. 921.

²⁸ Q.S. An-Nisa' : 19.

²⁹ Siti Nurjanah, “*Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*, 87.

Fiqh Mu'āsyarah

Dalam kehidupan berumah tangga masing-masing suami-istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap sesama. Hal tersebut berarti apabila istri mempunyai hak atas suamiya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, sehingga istri mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban. Keseimbangan di dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami-istri didasarkan firman Allah yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah ayat 228 berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³⁰

Nash al-Qur'an diatas sangat jelas menunjukkan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri betul-betul seimbang. Maka bagi seorang suami hendaknya memberikan hak-hak istrinya sesuai dan seimbang dengan kewajiban-kewajibannya, tanpa ada perlakuan berat sebelah di antara mereka karena ada perbedaan jenis kelamin.

Adapun yang dimaksud dengan cara yang *ma'rūf* ialah cara yang baik menurut agama, seperti bersopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun istri, bahkan sampai pada batas berdandan. Sebab itu merupakan suatu cara yang *ma'rūf*. Oleh karena itu, masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya, mengingat bahwa hal

³⁰ Q.S. al-Baqarah ayat 228.

tersebut merupakan bagian dari apa yang dimaksud dalam ayat di atas.³¹ Adapun firman-Nya ialah berikut:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“...Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.”³²

Hanya berlaku pada tingkatan hirarki di rumah saja, tidak lebih dari itu. Hal ini ditegaskan demi kemaslahatan rumah tangga itu, agar perjalanannya selalu diberkahi menuju kebaikan dan keselamatan. Selain itu, yang demikian untuk membedakan tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah secara alami yang bagaimanapun harus dilakukan.

Sedangkan menurut Bahruddin Fannani yang dimaksud dengan laki-laki mempunyai tingkat kelebihan dari pada istri adalah hak suami yang diperolehnya atas tanggungjawab suami itu sendiri dalam memberikan maskawin dan nafkah bagi istrinya. Dalam hubungan ini, suami berhak memperoleh ketaatan istri. Dengan demikian istri, maka istri wajib taat kepada suami sehubungan dengan tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan istri, disamping kesejahteraan hidupnya yang di tanggung suami.³³

3. *Mu'āsyarah* Suami Istri Dalam Perkawinan

Al-Qur'an secara spesifik menyatakan bahwa peran seorang suami berbeda dengan peran seorang istri. Perbedaan yang signifikan antara keduanya adalah kewajiban nafkah dan struktur dalam rumah tangga. Apabila membahas tentang kewajiban memberi nafkah, maka telah diketahui bahwa hal tersebut adalah

³¹ Rifqi Nurdiansyah, *Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri (Studi atas buku al-Islam Fī an-Nidzami Usrah)*, Al-Qisthu, Vol. 17, No. 1 (2019), h. 19-26.

³² Q.S An-Nisa' (4) : 34.

³³ Yupidus, *Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender*, Journal Equitable, Vol. 2, No. 2 (2018), h. 88-105.

tanggung jawab atau kewajiban utama seorang suami.³⁴ Hal ini dikuatkan dengan firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَالِدِهِ ۗ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁵

Dari ayat tersebut diatas, dapat dipahami bahwa nafkah secara spesifik adalah kewajiban dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Adapun peran seorang suami dalam hal struktur rumah tangga juga telah dijelaskan dalam al-Qur’an, yaitu didalam Surat An-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۖ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ الْيَتِيمَ الَّذِي يَتَخَفُونَ نُشُورَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
 فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

³⁴ Fahmi Basyar, Relasi Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2 (2020), h. 138-140.

³⁵ Q.S Al-Baqarah (2) : 233.

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya”.³⁶

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa peran seorang suami dalam rumah tangga berbeda dengan istri. Bahwa peran atau posisi suami dalam rumah tangga atau keluarga adalah sebagai kepala keluarga atau pemimpin yang harus mampu memimpin, mengayomi, melindungi, menjadi *murabbi* (pendidik dan pembimbing ilmu agama) bagi keluarganya, dan seterusnya. Islam pada hakikatnya juga telah mengatur dengan sedemikian rupa mengenai pola *mu'asyarah* suami istri.³⁷ Hingga kemudian muncul banyak kitab-kitab salaf yang berusaha membahas adab *mu'asyarah* dengan bahasa yang mudah dipahami dan terstruktur, seperti kitab *Fathu al-Mu'in* bab nikah, *Qurratu al-'Uyūn, Adabu Ṣuḥbah wa al-Mu'āsyarah, Fath al-Izār, Adabu al-Islam fī al-Uṣrah, Adabu al-Mu'āsyarah baina az-zaujaini,* dan lainnya. *Mu'āsyarah* suami istri juga di singgung dalam surat An-Nisa' ayat 19 berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaul lah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.³⁸

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa pola *mu'asyarah* suami istri yang ideal atau *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, adalah memperlakukan pasangan dengan

³⁶ Q.S An-Nisa' (4) : 34.

³⁷ Rifqi Nurdiansyah, *Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri (Studi atas buku al-Islam fī an-nidzami usrah)*, Al-Qisthu, Vol. 17, No. 1 (2019), h. 19-26.

³⁸ Q.S An-Nisa' (4) : 19.

cara yang baik. Maka, pasangan suami istri harus senantiasa berupaya melakukan yang terbaik bagi pasangannya, keduanya harus memiliki keinginan untuk menjadi sosok yang utama dan spesial bagi pasangannya.

Merujuk dalam bukunya Mufidah, mengenai konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, beliau memberi pengertian bahwa Allah swt menghendaki adanya pola relasi suami istri yang baik. Ciri-cirinya adalah keluarganya harmonis, pola interaksi yang positif, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya.³⁹ Karena, bagaimanapun juga, dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara keduanya, maka keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* akan dapat terciptakan.

Secara global, pasangan suami istri yang mempunyai sifat setia, jujur, mau bertanggung jawab, bijaksana, adil dan demokratis adalah menjadi standarisasi kriteria pasangan yang ideal untuk membangun pola relasi antar keduanya untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Merujuk lagi dalam bukunya Mufidah, mengenai kriteria suami sitri yang ideal adalah sebagai berikut:

- a. Menerima kondisi pasangan apa adanya
- b. Adanya sifat saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban
- c. Sikap amanah selalu dikembangkan dan selalu menegakkan kejujuran
- d. Adanya sifat saling memahami dalam tiap perbedaan pendapat, dan pilihan peran.
- e. Saling memberdayakan dari tiap-tiap kekurangan dan kelebihan dari suami istri (saling melengkapi) guna bertujuan untuk peningkatan kualitas pasangan

³⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2020), Cet. Ke-3, h. 155-156.

- f. Selalu ada upaya dari keduanya untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁰

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

Adapun hak dan kewajiban suami istri terbagi menjadi dua, pertama yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, kedua yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan. Lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban suami istri dalam Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

1) Kewajiban suami terhadap istri (hak istri)

a. Kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarga

Dalam berumah tangga, suami wajib melaksanakan hal-hal berikut; *pertama*, suami wajib memberikan wasiat kepada istrinya seperti nasehat, arahan, dan ucapan yang membahagiakan sang istri. *Kedua*, memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kadar kemampuan usaha serta penghasilan yang dimiliki. *Ketiga*, bersabar atau menahan diri dengan penuh kasih sayang atas istri.⁴¹ Kewajiban nafkah sebagaimana dalam Surat al-Baqarah ayat 233 berikut ini:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.⁴²

Dan firman Allah Surat at-Talaq ayat 6 berikut:

⁴⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 156.

⁴¹ Muhammad bin Umar an-Nawawi, *‘Uqūdullujain fī Bayāni Huqūq az-Zaujain*, terj. Thaifur Ali Wafa (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 2010), h. 37.

⁴² Q.S. Al-Baqarah (2) : 233.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
 وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوْا لَهُ ۗ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁴³

Oleh karena itu, seorang suami wajib memberikan nafkah baik *lahīriyyah* maupun *baṭniyyah* kepada keluarga secara ma’ruf dan layak. Ibnu Rusydi berkata dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid*, Fuqaha’ berpendapat bahwa hak istri adalah mendapatkan nafkah hidup dan pakaian serta memperoleh perlakuan yang adil dari suami.⁴⁴ Sedangkan Husein Muhammad merinci kewajiban suami pada dua hal. *Pertama*, kewajiban dalam bidang ekonomi, dalam hal ini antara lain adalah berkenaan dengan mahar, nafkah dan kebutuhan primer istri lainnya. *Kedua*, kewajiban nafkah non ekonomi, dalam hal ini berupa aspek-aspek relasi suami istri dan relasi kemanusiaan (kesetaraan, keadilan dan tanpa diskriminasi). Istri yang mendapatkan nafkah ini adalah istri yang tidak nusyuz kepada suami.

Merujuk dari sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ibnu Majjah tentang pemberian nafkah. Kemudian, hendaknya suami

⁴³ Q.S. At-Thalaq (65) : 6.

⁴⁴ Abu al-Walid Muhammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Vol. 3, (Qahirah: Dār al-Hadits, T.th), h. 77.

memberikan nafkah sebagaimana istri terima ketika masa gadisnya oleh orang tuanya. Misalnya istri terbiasa hidup dengan pembantu, maka suami wajib menyediakan pembantu untuk istri. Bila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, maka dia harus tetap memberikan semampunya, meskipun kurang dari target menurut syariat.⁴⁵

b. Memberi Mahar

Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan oleh calon suami sebagai ungkapan kesetiaan dan lambang kesiapan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Laki-laki dan perempuan bukan di implementasikan dengan cara pemberian mahar, karena mahar bukan lambang jual-beli atau harga dari perempuan, akan tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan, sakralnya posisi akad, dan sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri.⁴⁶

c. Menggauli istri dengan baik dan patut artinya istri diperlakukan secara baik (*ma'rūf*)

d. Mendidik dan Membimbing Istri dan Anak

Termasuk dari kewajiban seorang suami dalam berumah tangga yaitu:

- Membimbing istri pada ketaatan. Dalam kitab *Raudhatu ar-Rabih* ditegaskan “seorang suami tidak boleh memukul istri karena meninggalkan shalat”. Jika istri meninggalkan shalat dengan sengaja maka sebaiknya suami cukup memerintahkan serta menasehatinya.
- Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri tentang ilmu tauhid dan syari'at. Namun apabila suami tidak mampu, karena

⁴⁵ Muhammad bin Umar an-Nawawi, *'Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūq az-Zaujain*, terj. Thaifur Ali Wafa (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 2010), h. 37-38.

⁴⁶ *Lajnah Bahtsu al-Masā'il* Pondok Pesantren Lirboyo, *'Uqūd al-Lujjain dalam Disharmuni Modernitas dan Teks-Reks Religijs*, (Kediri: *Lajnah Bahtsu al-Masā'il*, 2020), h. 41.

minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka sebagai gantinya dialah yang harus bertanya kepada orang alim kemudian menjelaskan kepada istrinya tentang fatwa yang diberikan oleh orang alim tersebut. Apabila sang suami tidak mampu melakukan hal tersebut, maka istri wajib keluar untuk menuntut ilmu. Seandainya suami melarangnya, maka dia berdosa.

- Suami harus memberikan pendidikan tentang akhlakul karimah kepada seluruh anggota keluarganya.⁴⁷

Hal ini dikuatkan oleh imam Ghazali, dalam kitab *Ihya'*nya berikut:

- 1) Suami harus mengajari istrinya tentang *i'tiqād* ('aqidah) *Ahlu as-sunnah* dan menghilangkan dari hatinya tiap-tiap bid'ah.
- 2) Suami harus mengajari segala hukum seputar haidl dan istihadhah, sekedar yang diperlukan olehnya.⁴⁸

Oleh karena begitu pentingnya ilmu *fiqh an-Nisā'* ini, maka apabila istri tidak faham hukum haidl dan istihadloh, dan suami tidak mengajarkan, maka keduanya berdosa. Ada tiga metode pengajaran urusan haidl, yaitu:

- 1) Diajari langsung oleh suami. Jika si-suami mampu mengajarnya, maka tidaklah istri itu keluar untuk bertanya kepada seorang alim.
- 2) Kalau pengetahuan suami itu singkat, maka ia belajar atau bertanya pada orang yang tahu, kemudian diterangkannya kepada istrinya akan jawaban dari orang yang dimintanya fatwa. Jika demikian, maka istri tidak boleh keluar.

⁴⁷ Muhammad bin Umar an-Nawawi, *Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūq az-Zaujain*, terj. Thaifur Ali Wafa (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 2010), hlm. 56.

⁴⁸ As-Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Zubaidi, *Ittihaf as-Sādāt al-Muttaqīn bi Syarh Ihya' 'Ulūm al-Dīn* Juz 5, (Bairut: Mu'assisah al-Tarīkh al-'Arabi, T.tt.), h.350.

3) Apabila tidak demikian, maka bolehlah bagi istri keluar untuk bertanya. Bahwa hal ini wajib bagi istri, dan berdosa bagi suami melarangnya.⁴⁹

e. Romantis dan tidak melakukan kekerasan seperti memukul wajah.

Seorang suami hendaknya bersikap romantis kepada istrinya dengan mencandainya dan bermain dengannya sebagaimana dilakukan Rasulullah saw kepada istri-istri beliau. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bercanda dengan istri-istrinya, mengikuti kemauan mereka dan bersenda gurau dengan mereka. Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah paling romantisnya manusia dengan istrinya. Berkata Sayyidina Umar bin Al-Khaththab ra, "*Hendaknya bagi orang yang berakal menjadi seperti anak-anak terhadap istri-istrinya*".⁵⁰

Bersenda gurau dengan istri adalah hal yang sangat dianjurkan, dengan catatan tidak sampai melewati batas, misalnya apapun yang diinginkan istrinya di ikuti padahal itu karena keinginan hawa nafsunya, sehingga suami tersebut tidak ada wibawa di depan istri dan tidak bisa melarang kemungkaran yang dilakukan sang istri.

2) Kewajiban istri terhadap suami (hak suami)

a. Kepatuhan istri kepada suami, kecuali dalam hal maksiat.

Seorang istri wajib taat kepada Allah, berbakti kepada suami selagi suami tidak memerintahkan kepada hal maksiat kepada Allah, menjaga diri (kehormatan) dan harta suami ketika suami tidak berada dirumah,

⁴⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulūm ad-Dīn* Juz II (Surabaya: al-Hidayah, T.th), h. 44.

⁵⁰ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulūm Ad-Dīn* Juz II, 46.

menghormati suami, menggauli suami dengan baik.⁵¹ KH. Hasyim 'Asyari didalam kitabnya *Dhou'u al-Miṣbāh fī Bayāni Ahkāmī al-Nikāh* menyampaikan bahwa seorang istri wajib hukumnya melayani suami dalam segi apapun tanpa menolak sedikitpun, lebih-lebih dalam perkara mubah, kecuali dalam keadaan tidak halal (udzur sebab haidh, nifas, dan lainnya).⁵²

Dari beberapa hadits tentang ketidak taatan istri kepada suami yang dilaknat malaikat konteksnya adalah ketaatan istri ketika suami mengajak berhubungan intim, bukan sekedar hak biologis dari masing-masing. Tapi konteks hadits tersebut harus dipahami hanya pada saat istri menolak atau secara sengaja meninggalkan suami yang membutuhkannya, sehingga kemudian menyebabkan suami marah. Namun ketika suami tidak membutuhkannya atau belum mengajak, kewajiban bagi istri belum dapat ditetapkan, bahkan ketika perbuatan istri tidak dapat menimbulkan kemarahan suami karena sudah terciptanya saling pengertian, dosa maupun laknat juga tidak akan ada kepada istri tersebut.⁵³ *Mafhum Mukhālafahnya* adalah seorang suami juga bisa dilaknat malaikat jika menolak ajakan istri.

Namun bukan berarti memenuhi kebutuhan biologis juga dikenakan bagi suami. Dalam arti, ketika suami dalam Islam memenuhi nafkah lahir sebagai perimbangannya, istri berkewajiban memenuhi nafkah batin. Oleh karenanya, konsep Islam telah memberikan tatanan

⁵¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulūm ad-Dīn* Juz 2, h. 58.

⁵² KH. Hasyim 'Asy'ari, *Dhou'u al-Miṣbāh fī Bayāni Ahkāmī al-Nikāh, fī Majmū' Irsyadi al-Sāri*, (Jombang: Maktabah al-Turats, T.th), Lihat juga; Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad al-Dzahabi, *al-Kabāir li al-Dzahabi*, (Bairut: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, T.th), h. 173.

⁵³ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bāri*, Vol. 9, (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1379), h. 294- 295.

seimbang bahwa hubungan biologis adalah kewajiban istri untuk suami dan bukan sebaliknya untuk istri, sebagaimana persoalan nafkah adalah kewajiban suami untuk istri dan bukan hak untuk suami.⁵⁴

- b. Istri tidak memberikan sesuatu dari rumah suami, kecuali atas izin suami.

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW: “Tidak boleh bagi seorang istri bersedekah dari harta suami kecuali dengan seizinnya, kecuali seperti ruthab (kurma muda), yang ditakutkan rusak jika tidak dimakan. Dan jika bersedekah dengan kerelaan suami, dia juga dapat pahalanya; dan jika tanpa seizinnya, pahala sedekahnya untuk sang suami dan dia berdosa karenanya.” (HR Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

Sayyid Muhammad menjelaskan bahwa larangan istri memberikan sesuatu dari rumah suami ini juga berlaku walaupun pemberiannya untuk orang faqir dan semacamnya, kecuali diyakini bahwa suaminya ridho terhadap apa yang istri sedekahkan.⁵⁵

- c. Istri tidak mengerjakan puasa sunnah, kecuali dengan izin dan ridho suami. Apabila istri tetap berpuasa, maka tidak berpahala dan tidak diterima puasanya.⁵⁶
- d. Istri tidak keluar rumah kecuali atas izin suami.

Hendaknya seorang istri selalu tinggal dalam rumah suaminya dan tidak keluar darinya kecuali dengan izin suami, dan jika diberi izin oleh suaminya hendaknya dia keluar rumah dengan pakaian muslimah, menghindari keramaian, agar tidak terjadi fitnah yang akan mengganggu

⁵⁴ Lajnah Bahtsu al-Masā'il Pondok Pesantren Lirboyo, *'Uqūd al-Lujjain dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-Teks Religius*, (Kediri: Lajnah Bahtsu al-Masā'il, 2020), h. 82.

⁵⁵ Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Adab al-Islām fī Nidzām al-Ushrah*, (Malang: Hai'atu al-Şafwah al-Malikiyah, T.th), h. 64.

⁵⁶ Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Adab al-Islām fī Nidzām al-Ushrah*, h. 64-66.

hubungan ruma tangganya.⁵⁷ Namun melihat zaman sekarang, menurut Husein Muhammad, pernyataan ulama salaf seperti Imam Nawawi dipandang bertentangan dengan gender karena lebih banyak memposisikan perempuan hanya dalam rumah (domestik atau privat) saja, sebab zaman sekarang perempuan juga bisa beraktivitas di ranah publik.⁵⁸

e. Tidak memboros harta suami.

Hendaknya seorang istri mampu mempunyai sifat *qana'ah* (menerima apa yang ada) terhadap pemberian sang suami, dan tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuan suami.

f. Khidmah kepada suami.

Melaksanakan segala pengkhidmatan dalam rumah tangga menurut kemampuannya, baik itu pekerjaan rumah maupun pekerjaan lainnya yang diperintahkannya, asalkan tidak mengandung kemaksiatan. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidah Asma' binti Abu Bakar, "Aku dinikahi sahabat Zubair dalam keadaan tidak punya apa-apa, baik itu tanah, harta, maupun budak, selain kuda dan unta perangnya, maka aku yang mengurus kuda dan unta tersebut, aku yang memerah susunya, menyiapkan makan binatang tersebut, walaupun hal itu aku lakukan dengan susah payah".

Istri harus berkhidmah kepada suaminya agar selalu tercapai sebuah keadaan rumah tangga yang ideal dengan tanpa mengurangi hak seorang wanita untuk mengerjakan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai istri, sebagaimana Sayyid Muhammad sampaikan dalam

⁵⁷ Muhammad bin Umar an-Nawawi, *Etika Berumah Tangga*, Cet. II, terj. Afif Busthomi (Jakarta: Pustaka Amani, 2018), h. 98.

⁵⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 159.

kitab *Adabu al-Islām fī Nidzāmi al-Ushrah* “Istri harus selalu mengerahkan tenaganya dalam berkhidmah kepada suami, terutama di dalam rumah”.⁵⁹

- g. Mendahulukan untuk memenuhi hak-hak suami dan hak anak-anaknya daripada hak dirinya sendiri.

3) Hak Bersama Suami Istri

Pergaulan dan perlakuan yang baik antara keduanya (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), hubungan suami dengan keluarga istri dan sebaliknya, hubungan saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia. *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* adalah suatu hal yang mengandung kebersamaan diantara kedua belah pihak, atau diartikan sebagai pergaulan karena didalamnya mengandung kebersamaan dan ketentraman. *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* itu adalah hak yang harus dilandasi dengan kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya. Sedangkan *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* menurut Husein Muhammad adalah salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara pihak suami istri.⁶⁰

Dalam keluarga ada kebersamaan dan kesetaraan serta keadilan dalam tanggungan hak dan kewajibannya masing-masing, tidak terkecuali pernyataan Ibnu Abbas *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*, yaitu “Saya akan berhias dan berdandan untuk istriku, sebagaimana istriku berdandan untuk aku”. *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* adalah hak suami dan istri, sehingga masing-masing berhak menikmati perlakuan yang baik dari pasangannya.

⁵⁹ Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Adabu al-Islām fī Nidzāmi al-Ushrah*, (Malang: Hai'atu al-Şafwah al-Malikiyah, T.th), h. 65.

⁶⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 222.

Mengenai derajat laki-laki lebih tinggi didalam al-Qur'an, *Pertama*, penciptaan laki-laki yang lebih cerdas dan relatif lebih seimbang dalam berfikir, kesiapannya untuk memikul kewajiban dalam keluarga. *Kedua*, kewajiban dalam menafkahi. Akan tetapi, zaman modern ini, banyak perempuan yang terjun ke dunia karir, dan ketergantungan terhadap laki-laki semakin kecil, bahkan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.⁶¹ Menurut Al-Qurṭubi, status suami sebagai pemimpin tidak bisa berpindah kepada istri, karena bertentangan dengan kodrat yang diberikan oleh Allah, dan kelebihan tersebut diberikan kepada suami karena sebagai pemberi nafkah kepada istri (*bimā anfaqū*) maka bila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, kemudian istri membantu mencari nafkah, maka istri tidak kemudian bisa disebut sebagai pemimpin.⁶²

4) Kewajiban bersama suami istri

Yaitu mendidik dan membimbing anak-anak dari perkawinan tersebut, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif

Perkawinan sebagai perbuatan hukum suami dan istri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena begitu mulianya tujuan pernikahan, yakni untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan penyempurna separuh agama, maka hak dan kewajiban antara keduanya juga diatur dengan detail dalam ajaran

⁶¹ Zainuddin al-Munawi al-Qahiri, *Faidhu al-Qadīr*, Vol. 3 (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, T.th), h. 261.

⁶² Abu Abdillah bin Muhammad al-Qurṭubi, *Tafsīr al-Qurṭubi*, Vol.5 (al-Qahirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, T.th), h. 168-169.

Islam. Apabila hak dan kewajiban suami istri terpenuhi dengan pola hubungan yang baik maka keluarga yang sakinah dapat terwujud.⁶³

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam Hukum Positif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut: BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 30:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga

Pasal 32:

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33:

1. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34:

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), h. 147.

1. Suami istri melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Suami dan istri juga memiliki hak dan kewajiban bersama, diantaranya adalah; pertama, suami dan istri berkewajiban menciptakan suasana rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kedua, suami dan istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, setia, dan saling membantu lahir batin. Ketiga, suami dan istri berkewajiban untuk memberikan hak dan bimbingan kepada anak baik jasmani maupun rohani dengan baik. Keempat, suami dan istri wajib saling menjaga kehormatan masing-masing. Kelima, apabila diantara keduanya tidak melaksanakan kewajiban, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.⁶⁴

Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku 1 Hukum Perkawinan BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80, 83, dan 84:⁶⁵

Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁶⁴ Syaiful Anwar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam Al-Kamāl, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 97.

⁶⁵ Pasal 83 BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri, Buku 1 Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 83:

1. Istri mempunyai kewajiban utama yaitu berbakti kepada suami lahir dan batin.
2. Istri berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik mungkin

Pada pasal 84 disebutkan apabila istri tidak melakukan kewajibannya maka istri dianggap nusyuz kecuali dengan alasan yang sah. Dan apabila istri nusyuz, kewajiban suami tidak berlaku kembali, kecuali kewajiban terhadap anaknya.

B. *Maqāshid Al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah

Istilah *Maqāshid* sudah tidak asing lagi bagi pengkaji *Islamic Law* dengan para tokohnya dari klasik sampai modern, seperti, al-Juwainī, al-Gazālī, al-Ṭūfi, al-'Izz Abdal-Salām, al-Shāhibī, al-Būthī, Mashood A. Baderin, Jasser Auda dan lain-lain.⁶⁶ *Maqāshid* bisa didefinisikan dengan “makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh Syār'i

⁶⁶ Abbas Arfan, *Dari 'Illah ke Maqasid; Perbandingan Konsep Maqashid Klasik dengan Konsep Maqashid Kontemporer*, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, (2014), h. 241.

(Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat tasyri' dan penetapan hukum-hukumnya yang di-istinbath (ambil) oleh para mujtahid lewat teks-teks syari'ah.⁶⁷

1. Biografi Jamaluddin 'Athiyyah

Jamaluddin 'Athiyyah adalah tokoh reformasi *maqāshid al-syarī'ah* kontemporer. Jamaluddin' Athiyyah masih menjadi tokoh yang asing dibanding dengan tokoh maqashid lainnya seperti Imam Juwaini (w. 1085M), Imam al-Ghazali (w.1111M), Imam Izzuddin bin Abdissalam (w. 1209), Imam Syaḥibi (w. 1388), Ibnu 'Asyur (w.1907), hingga Jasser Auda. Mereka adalah tokoh yang sudah masyhur di kalangan akademisi dan sering dijadikan rujukan.

Jamaluddin Athiyyah adalah tokoh berkebangsaan Mesir, lahir pada 5 Desember 1928. Pemikiran beliau dipengaruhi oleh ulama terkemuka seperti Imam Ghazali, Imam Syathibi, Ibnu Asyur, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, dan Syekh Muhammad Abi Zahra. Gagasan *maqāshid al-syarī'ah* Jamaluddin Athiyyah erat kaitannya dengan karya ulama-ulama terkemuka tersebut, dan melahirkan komentar Jamaluddin terhadap konsep maqashid yang ditawarkan ulama pendahulunya. Kritikan Jamaluddin disampaikan dalam karya beliau berjudul *Nahwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*, didalamnya mengembangkan dimensi maqashid lebih luas agar relevan dengan topik kajian kontemporer.⁶⁸

2. Definisi dan Keunggulan *Maqāshid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah

Jamaluddin Athiyyah mengkategorikan *maqashid* menjadi dua, yakni *maqāshid al-khalqi* dan *al-syarī'ah*. *Maqāshid al-khalqi* adalah tujuan Allah

⁶⁷ Abbas Arfan, *Dari 'Illah ke Maqasid; Perbandingan Konsep Maqashid Klasik dengan Konsep Maqashid Kontemporer*, Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 2, (2014), h. 241-242.

⁶⁸ M. Nanda Fanindy, *Formulasi Maqāshid Syarī'ah Perspektif Jamaluddin 'Athiyyah*; Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020), h. 23-45.

menciptakan makhluk. *Maqāṣid al-syar'ī* (syari'ah) adalah tujuan Allah SWT membebaskan hukum pada makhluk. *Maqāṣid al-syar'ī* dibagi menjadi tiga yaitu *maqāṣid kulliyah* (umum), *maqāṣid al-khāṣ* (parsial), *maqāṣid juz'iyah* (spesifik). *Maqāṣid kulliyah* terbagi pada *hifdz an-nafs*, *hifdz ad-din*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-māl*. Kemudian di implementasikan pada empat dimensi.⁶⁹

Dalam kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah, terdapat empat dimensi pembagian, yakni *pertama*, jaminan lingkup pribadi (individu), seperti adanya perlindungan jiwa, akal, kepatuhan menjalankan agama, kehormatan, dan harta. Secara keseluruhan contoh tersebut berlaku untuk kepentingan individu. *Kedua*, jaminan lingkup keluarga, dalam lingkup keluarga ini terbagi lagi menjadi tujuh bagian, diantaranya adanya aturan mengatur pola relasi pasangan suami dan istri, menjaga keturunan, memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga, mengatur aspek dasar pembentukan keluarga, dan mengatur tentang aspek ekonomi dalam keluarga. *Ketiga*, jaminan lingkup masyarakat, seperti penguatan relasi dengan masyarakat, keamanan, keadilan sosial, pendidikan agama dan akhlak, asuransi, menyebarkan ilmu, dan keadilan harta publik. *Keempat*, jaminan lingkup kemanusiaan, seperti ada usaha untuk saling mengenal dan mengetahui, penetapan atasan (pemimpin), adanya pemenuhan hak-hak manusia.⁷⁰

Penelitian ini secara spesifik akan fokus pada pengaplikasian *maqāṣid al-usrah* (*majāl al-usrah*) yang digagas oleh Jamaluddin 'Athiyyah, sebagai pisau analisisnya.

3. Tingkatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaludiin 'Athiyyah

⁶⁹ M. Nanda Fanindy, *Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin 'Athiyyah*, 44.

⁷⁰ M. Nanda Fanindy, *Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin 'Athiyyah*, 45.

Berbeda dengan Imam Syathibi, Jamaluddin ‘Athiyyah membagi tingkatan *Maqāṣid al-Syarī’ah* menjadi lima tingkatan.⁷¹ Lima tingkatan tersebut diantaranya:

a. *Dharūriyyah*

Dharūriyyah yaitu segala sesuatu yang harus ada (primer), demi tegaknya sebuah kehidupan manusia, baik bersifat *dīniyyah* atau *dunyāwiyyah*, artinya jika *dharūriyyah* tidak terpenuhi maka rusaklah kehidupan manusia. Tingkatan ini memperbolehkan sesuatu yang haram demi kemaslahatan hidup.⁷² *Maslahah dharūriyyah* ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Disebut dengan *Maṣhāliḥ al-khamsah*.⁷³

b. *Hajjiyāt*

Hajjiyāt yaitu kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia dan yang kehadirannya membuat hidup seseorang menjadi lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Seseorang yang tidak melaksanakan kebutuhan *hajjiyāt*, tidak akan membuat hidupnya hancur, namun hanya akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas baik sifatnya duniawi atau ukhrowi. Misalnya, menjamak shalat bagi para musafir, berbuka puasa bagi para musafir dan orang sakit.⁷⁴

c. *Manfa’at*

Manfa’at sama dengan tingkatan *hajjiyāt*. Manfa’at ialah segala sesuatu yang hakiki dalam rangka menjamin hak hidup manusia. Baik kebutuhan itu terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka keadaan hak hidup masih aman (tetap dapat dilindungi). Artinya jika kebutuhan manusia dalam hidup tidak terpenuhi, maka

⁷¹ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah*, (Damaskus : Dār al-Fikr, 2003), h. 54-55.

⁷² Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah*, 55.

⁷³ Busyro, *Maqāṣid al-Syarī’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta Timur : Prenada Media, 2019), h. 112-113.

⁷⁴ Al-Syathibi, *Al-Muwaffaqat*, Juz II (Saudi Arabia : Al-Mamlakah Al-‘Arābiyyah Al-Sa’ūdiyyah, T.th), h. 11.

hidup tidak dirugikan.⁷⁵ Misalnya, jika seseorang ingin mengkonsumsi makanan berprotein, ia dapat melakukannya dengan makan daging, telur, susu. Namun, jika semua itu tidak terpenuhi, maka orang itu tidak sampai mengalami kematian.

d. *Zīnah*

Tingkatan ini sama dengan *taḥsīniyyāt*, yaitu kebutuhan manusia untuk menyelesaikan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan sempurna. Jika tidak didapatkan, maka tidak terlalu mengganggu tatanan kehidupan dan tidak kesulitan. Namun keberadaannya menghasilkan kesempurnaan dan nilai moral.⁷⁶ Kebutuhan ini tidak menghalangi pemeliharaan lima kebutuhan dasar, karena hanya berupa kebutuhan tambahan, misalnya menggunakan minyak wangi sebelum shalat.⁷⁷

e. *Fudhūl*

Kondisi ini lebih longgar dari pada tingkatan *taḥsīniyyat*. Tingkatan ini adalah di mana seseorang bebas dalam menggunakan, mengkonsumsi, atau melakukan sesuatu yang bersifat haram dan syubhat.⁷⁸

4. *Maqāṣid al-Ushrah* Jamaluddin ‘Athiyyah

Salah satu tokoh kontemporer penggagas *Maqāṣid al-Syarī’ah* dengan cabang *Maqāṣid al-Ushrah*nya, adalah Jamaluddin ‘Athiyyah. Didalam kitabnya, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah* terdapat penjelasan bahwa tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan

⁷⁵ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah*, 59.

⁷⁶ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah*, 55.

⁷⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwaffaqāt*, Juz II, h. 11.

⁷⁸ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah*, 56.

manusia itu sendiri atau disebut dengan istilah *baqā' al-nasl*.⁷⁹ Tujuan Jamaluddin 'Athiyyah merumuskan dimensi maqashid perkawinan (*Maqāshid al-Ushrah*) adalah supaya tujuan-tujuan pensyariatian perkawinan dapat dipahami dan menjadi sebuah upaya untuk bisa mencapai kehidupan keluarga yang sesuai dengan perintah syariat. Sehingga dengan adanya hal itu, manusia dapat terhindar dari keretakan rumah tangga.⁸⁰ Jamaluddin 'Athiyyah mengklasifikasikan *maqāshid* perkawinan menjadi tujuh, yaitu:

a. Mengatur pola hubungan suami dan istri

Apabila melihat ulang kondisi dan kedudukan wanita pra-Islam atau zaman sebelum Islam datang (zaman jahiliyyah), kita ketahui bahwa kondisi wanita pada masa itu sangat memprihatinkan. Dalam sejarah-sejarah yang tertulis bahwa wanita pada masa itu hanya menjadi pelayan laki-laki, di perbudak, sering terjadi pemerkosaan, sebagai barang yang dijual belikan dan bahkan dibunuh. Artinya, wanita pada masa itu belum mendapatkan keadilan, haknya, dan kesetaraan. Jika ditarik dalam kasus perkawinan, dapat diketahui pada masa jahiliyyah perkawinan hanyalah sebagai alat perantara pemenuhan kebutuhan biologis laki-laki, sehingga sering kali terjadi model perkawinan seperti ini sangat merugikan bagi posisi perempuan.⁸¹

Ketika Islam datang, para wanita diberikan hak sepenuhnya, dilindungi, dan diangkat derajatnya, artinya mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Seperti dengan mendapat jatah harta warisan, wanita boleh menentukan jodohnya

⁷⁹ Moch. Nurcholis, *Usia Nikah Perspektif Maqāshid Perkawinan : Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017*, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 8, No. 1 (2020), h. 1-17.

⁸⁰ Muhammad Ibtihajuddin, *Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah Jamāl al-Dīn 'Athiyyah*, Tesis, (Malang : Pascasarjana UIN Malang, 2020), h. 60-61.

⁸¹ Bagas Luay Ariziq, *Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, Jurnal Keislaman, Vol. 05, No. 1 (2022), h. 1-12.

sendiri, dan bahkan orang tuanya sendiri dilarang menikahkan anak perempuannya secara paksa. Dalam kitabnya Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah*, dalam kasus perkawinan Islam membawa penyegaran dan melakukan revisi ulang terhadap aturan-aturan yang ada pada masa pra-Islam. Jamaluddin mengungkapkan bahwa hubungan atau relasi suami istri sangat dijamin ketentuannya oleh pembuat syari’at (*syāri’*) sebab didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang dibebankan kepada manusia. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam ketentuan dalam dimensi ini, yaitu ketentuan didalam pernikahan yang memunculkan adanya hak dan kewajiban suami istri, ketentuan dalam berpoligami, ketentuan perceraian dengan berbagai syarat ketat, dan menjauhi hubungan diluar pernikahan seperti zina atau hubungan yang tidak wajar. Hal ini bertujuan untuk menjamin pola hubungan yang baik (*mu’āsyarah bi al-ma’rūf*) yang sesuai dengan syari’at.⁸²

b. Menjaga generasi (*hifdz an-nasl*)

Jamaluddin ‘Athiyyah menjelaskan bahwa regenerasi merupakan maksud atau tujuan Allah SWT sebagai pembuat syari’at menentukan penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai sunnatullah. Sehingga segala sesuatu yang mencegah adanya regenerasi sangat dilarang dalam Islam seperti homo seksual, mengubur anak, melakukan aborsi, melakukan ‘*azl* kecuali atas kesepakatan suami dan istri berdasarkan adanya kemaslahatan. Dalam sebuah hadis, terdapat hadis yang memberi anjuran kepada umat Muslim untuk menikahi wanita (istri) yang subur dan penuh kasih sayang, artinya hal ini bertujuan supaya eksistensi manusia dapat terjaga keberlangsungan kehidupan manusia sebab para wanita yang subur.⁸³

⁸² Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah*, 149.

⁸³ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah*, 148.

Salah satu tujuan pensyariaan perkawinan (*maqāṣid al-usrah*) adalah menjaga keturunan, hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi kaum Muslim dikarenakan prinsip ini menjadi jalan pintas untuk menjaga kualitas dan kuantitas kaum Muslim. Sebab hal itu, menjaga keturunan atau menjaga keberlangsungan kehidupan manusia menjadi sangat penting.

Berdasarkan prinsip tersebut, Jamaluddin ‘Athiyyah dalam kitabnya, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah* menjelaskan bahwa Islam punya aturan-aturan dalam perkawinan, antara lain: adanya larangan penyimpangan seks seperti LGBT, seperti Gay atau Lesbian. Hal-hal yang dilarang dalam Islam adalah termasuk larangan membujang (tidak menikah), adanya sikap rekayasa biologis terhadap alat reproduksi dengan tujuan supaya menjadi sebab terhalangnya mempunyai anak.⁸⁴

c. Realisasi kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Dalam dimensi keluarga, tujuan yang paling pokok adalah adanya ketentraman dalam keluarga. Sebab itu, maksud syari’at dalam dimensi ini adalah *mu’āsyarah bi al-ma’rūf*. Didalam pola *mu’āsyarah* antara suami dan istri, aturan syari’at Islam tidak hanya mengatur pola hubungan yang bersifat tampak mata, seperti nafkah, mahar, dan seterusnya. Di sisi lain, syari’at Islam juga mengatur tentang pola *mu’āsyarah* antara suami dan istri dengan tujuan dapat menciptakan ketenangan, kedamaian, keharmonisan, sehingga dengan hal ini dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* dalam hubungan tersebut.

⁸⁴ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Syarī’ah*, 149.

Untuk mewujudkan tujuan ini, Islam membuat beberapa aturan seperti adab dalam membangun rumah tangga yang sakinah, adab dalam bersetubuh, dan lain sebagainya.⁸⁵

d. Menjaga garis nasab atau pertalian keluarga (*hifdz al-nasb*)

Menjaga keturunan dan menjaga garis keturunan itu berbeda, perbedaannya adalah jikalau menjaga garis keturuna adalah anak yang dilahirkan adalah hasil dari perkawinan yang sah, sehingga status nasab anak jelas dinisbatkan kepada orangtuanya. Sedangkan menjaga keturunan adalah sifatnya lebih umum dikarenakan menjaga keturunan berarti menjaga eksistensi manusia bagaimanapun caranya, artinya andaikata ada seorang wanita yang melahirkan seorang anak dari hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya atau tanpa adanya ikatan yang sah, maka anak itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Dengan makna lain, hubungannya hanyalah tak lebih dari sekedar hubungan biologis saja.⁸⁶

Dalam tujuan ini, upaya syari'ah Islam adalah dengan membuat aturan-aturan seperti larangan melakukan perzinaan karena membuat ambiguitas keturunan, dimana anak hasil zina dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab, larangan menasabkan anak adopsi kepada dirinya (pasangan yang mengadopsi), adanya ketentuan hak asuh anak, larangan menyembunyikan kehamilan dan mengingkari keturunan. Islam juga mengatur tentang khulu', masa 'iddah setelah terjadinya cerai (cerai hidup atau cerai sebab mati).⁸⁷

e. Menjaga aspek keagamaan dalam keluarga (*hifdz tadayyun fi usrah*)

Realisasi dari *maqāshid* ini adalah memberikan ilmu agama, lalu memberi wawasan tentang aqidah, fiqh ibadah, akhlak, dan pengetahuan tentang pahala

⁸⁵ Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*, 150.

⁸⁶ <https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyah-penggagas-maqashid-usrah-13550/> di akses pada hari Senin, 15 Januari 2024.

⁸⁷ Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*, 151.

bagi yang menegakkan kewajiban agama. Dengan merealisasikan perintah syari'at dalam keluarga maka berarti menghidupkan nilai-nilai agama dalam keluarga. Tujuan pensyariatan ini, bisa diberi makna bahwa standarisasi (patokan) ideal pasangan suami istri adalah pasangan yang keduanya saling mengingatkan kepada orientasi utama hidup, yaitu ibadah kepada Allah SWT.⁸⁸

Upaya yang dilakukan syari'at Islam untuk mewujudkan prinsip ini adalah seperti ada aturan tata cara memilih pasangan yang baik, adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan pendidikan agama kepada sang istri, juga mempunyai kewajiban untuk memberi pendidikan tentang akhlak, ibadah, dan akidah kepada istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka harus memberi izin istri untuk belajar agama diluar rumah.⁸⁹

f. Mengatur aspek dasar pembentukan keluarga

Realisasi ini diantaranya adalah ketentuan hak suami atas istri (kewajiban istri), hak istri atas suami (kewajiban suami), hak orang tua atas anak, hak anak atas orang tua, hak saudara, silaturahmi, hak, dan lain sebagainya. *Maqāshid* yang terkandung didalam tujuan ini adalah untuk menjaga hubungan (relasi) antar anggota keluarga.⁹⁰

Adanya ikatan yang sah antara suami dan istri berarti juga mengatur aspek dasar pembentukan keluarga atau mengatur pola *mu'āsyarah* antara suami istri yang *ma'rūf* dalam keluarga. Dimana dalam keluarga, sudah bukan lagi tentang urusan pihak suami saja atau istri saja. Namun, ketika sudah berkeluarga berarti semuanya sudah menjadi satu visi dan misi. Seperti bersatunya dua kepentingan atau dua pemikiran yang sama atau berbeda, dan kemana selanjutnya keluarga

⁸⁸ <https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyah-penggagas-maqashid-usrah-13550/> di akses pada hari Senin, 15 Januari 2024.

⁸⁹ Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*, 152.

⁹⁰ Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*, 154.

ini akan dibawa. Artinya, dalam sebuah keluarga sangat rawan sekali terjadinya pertikaian karena perbedaan pendapat atau potensi-potensi permasalahan yang lainnya juga.

Dalam hal ini, syari'ah Islam untuk mewujudkan prinsip mengatur aspek dasar pemebentukan keluarga adalah dengan mengatur beberapa hal yang bersifat intern dalam keluarga seperti musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan atau ketika ada permasalahan, mengatur pola hubungan antara seluruh anggota keluarga atau antar suami istri itu sendiri.

g. Mengatur aspek pokok ekonomi keluarga

Realisasi maqashid yang terkandung dalam dimensi ini adalah adanya mahar perkawinan, nafkah baik kepada istri, anak, istri yang telah diceraikan, istri yang mengasuh anak pasca cerai, dan istri yang menyusui. Kemudian, termasuk ketentuan warisan (tirkah), wasiat kepada kerabat, wakaf, atau hukum-hukum terkait penguasaan harta benda.

Untuk mengatasi adanya sebuah konflik dari segi finansial atau ekonomi, Islam mengatur aturan yang berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga. Termasuk mengatur tentang pemberian mahar kepada pihak calon istri, ada kewajiban memberi nafkah pasca cerai (dalam masa *'iddah*), aturan tentang waris, wasiat, wakaf dan aturan-aturan yang lain yang punya keterkaitan dengan permasalahan ekonomi dalam keluarga.⁹¹

C. Kewajiban Penghafal Al-Qur'an

1. Membiasakan *Qirā'ah* malam

⁹¹ Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, h. 148-154.

Hendaknya para penghafal Al-Qur'an melakukan *qirā'ah* pada malam hari, terlebih dalam shalat malam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.” (QS. Ali Imran/3:113-114)⁹²

Dalam kitab *Shahāhain* terdapat riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah, jika ia mengerjakan shalat malam”.

Thabrani meriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad dari Rasulullah SAW bersabda:

“Kemuliaan seorang mukmin terdapat pada qiyāmullail”.⁹³

2. Mengulang (*murāja'ah*) hafalan Al-Qur'an dan menghindari lupa

Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Ulang-ulanglah Al-Qur'an ini. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan Nya, ia lebih cepat lepas dari pada unta dalam ikatan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Sungguh permisalan orang yang hafal Al-Qur'an itu ibarat pemilik unta yang diikat; jika ia selalu menjaganya niscaya bisa mempertahankannya; tetapi jika ia melepaskannya niscaya unta itu akan pergi." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Memperbanyak membaca Al-Qur'an

⁹² Q.S Ali Imran : 113-114.

⁹³ Umniyyati Sayyidatul Hauro', *At-Tibyān: Adab Penghafal Al-Quran*, (Sukoharjo : Al-Qowam, 2019), h. 57-58.

Hendaknya, penghafal membiasakan dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Para ulama Salaf mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengkhatamkan Al-Qur'an.⁹⁴ Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari beberapa salaf bahwasannya mereka dahulu mengkhatamkan Al-Qur'an setiap dua bulan sekali, sebulan sekali, ada yang sepuluh hari sekali, delapan hari sekali, mayoritas tujuh hari sekali. Ada pula yang mengkhatamkan setiap enam hari sekali, lima hari sekali, tiga hari sekali, tetapi ada juga yang mengkhatamkan dua hari sekali. Banyak diantara mereka yang mengkhatamkan sekali dalam setiap malam, ada yang sehari semalam dua kali, tiga kali, ada juga yang delapan kali yakni empat kali di waktu malam dan empat kali pada siang harinya.

4. *Mudarrāsah* atau *Murāja'ah* bersama di Majelis

Murāja'ah yakni mengulang menghafal kembali disertai pembenahan pada hafalan yang hilang, yang dilakukan suatu majelis secara bersama-sama merupakan perbuatan yang dianjurkan, berdasarkan dalil-dalil serta perbuatan para Salaf dan Khalaf yang jelas.⁹⁵ Diriwayatkan Muslim dan Abu Daud dengan sanad shahih yang memenuhi kriteria Bukhari-Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda:

“Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, membaca Al-Qur'an dan saling mengajarkannya diantara mereka kecuali ketenangan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengitari mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada siapa pun berada di sisi-Nya.”

5. Mentadabburi Bacaan Ayat

Ketika membaca Al-Qur'an dalam keadaan khusyuk, banyak dalil mengenai mentadabburi ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. An-Nisā' ayat 82:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

⁹⁴ Ismail dan Abdulloh Hamid, *Ar-Risālah: Adab Pembelajaran AL-Quran: Studi Kitab AT-Tibyān Fī Adābi Hamalati al-Qur'an*, vol. XVIII no. 2 (2020), h. 222.

⁹⁵ Umniyyati Sayyidatul Hauro' dkk, *At-Tibyān Adab Penghafal Al-Quran*, (Sukoharjo: Al-Qowam, 2019), h. 62-63.

“Tidaklah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur’an? Sekiranya (Al-Qur’an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya”⁹⁶

Firman-Nya dalam QS. Shād (38) ayat 29 berikut:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ۖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

“Kitab (Al-Qur’an yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya”⁹⁷

6. Menghormati atau Memuliakan Al-Qur’an

Termasuk perkara yang harus diperhatikan adalah penghormatan terhadap Al-Qur’an yaitu dengan menghindari perkara yang sering disepelekan oleh sebagian orang. Diantara penghormatan terhadap Al-Qur’an yaitu menghindari tertawa, bersorak dan berbincang-bincang di sela-sela qira’ah kecuali perkataan yang sangat mendesak. Allah swt berfirman dalam QS. Al-A’rāf (7) ayat 204:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۖ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ

“Dan apabila dibacakan Al-Qur’an maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat”.⁹⁸

Ibnu Abi Daud dari Ibnu Umar mengatakan bahwa, jika membaca Al-Qur’an hendaknya tidak berbicara hingga menyelesaikan bacaannya.⁹⁹

D. Kerangka Berpikir

Penulis mengawali pembahasan penelitian ini dengan mendeskripsikan tentang macam pola dalam perkawinan, pengertian, dan pola *mu’āsyarah* pasangan suami istri dalam perkawinan. Penjabaran terkait pola *mu’āsyarah* pasangan suami istri tersebut

⁹⁶ Q.S An-Nisa’ : 82.

⁹⁷ Q.S Shād : 29.


⁹⁸ Q.S Al-A’raf : 204.

⁹⁹ Ika Dian Nur Rizki, *Relasi Guru dan Murid Dalam Kitab At-Tibyān Fī Adābi Ḥamalati Al-Qur’ān Karya Imam An-Nawawi*, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021), h. 59-60.

disertai dengan latar belakang fenomena adanya rumah tangga pasangan penghafal Al-Qur'an yang harmonis karena terpenuhinya hak dan kewajiban ataupun yang sebaliknya. Kemudian penulis menjelaskan tentang standar hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang merujuk atau dilandaskan pada Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab turats Seperti kitab *Fath al-Mu'īn*, *Qurratu al-'Uyūn*, *Adābu Ṣūh̄bah wa al-Mu'ās̄yarah*, *Fathu al-Izār*, *Adābu al-Islām fī al-Ussrah*, *Adābu al-Mu'ās̄yarah baina az-Zaujaini lithāḥṣ̄īli al-sa'ādah* dan lain-lain. Selanjutnya memaparkan hak dan kewajiban suami istri dalam Hukum Positif, seperti Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai penguat dan komplemen dalam penelitian ini.

Didalam penelitian ini, penulis juga mencantumkan standar kewajiban seorang penghafal al-Qur'an, terutama mereka yang sudah berumah tangga, memiliki anak, dan berkarir. Sebab, pasangan suami istri yang sudah berumah tangga dan selesai atau sedang menghafal al-Qur'an memiliki kewajiban yang lebih banyak atau berat, sedangkan ia harus mampu menyeimbangkan semua itu karena kesemuanya bersifat wajib. Penulis mendiskripsikan konsep *Maqāṣid al-Ussrah* Jamaluddin 'Athiyyah, yang merupakan cabang dari *Maqāṣid al-syarī'ah*nya untuk kemudian dikorelasikan dengan upaya *mu'ās̄yarah* yang di implementasikan oleh pasangan suami-istri penghafal al-Qur'an demi terpenuhinya hak dan kewajiban untuk membangun keluarga yang sakinah.

Setelah teori-teori yang diperlukan terpenuhi dalam penelitian, maka penulis akan melakukan terjun lapangan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para informan, dengan menggunakan metode-metode atau langkah-langkah yang sudah dipaparkan pada bab metode penelitian.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus ada dan dipenuhi selama proses pelaksanaan penelitian. Dikarenakan hal tersebut sangatlah penting untuk mendapatkan kebenaran data secara ilmiah.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris. Menurut Muhaimin, penelitian hukum jenis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*), dikarenakan dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat, obyektif, dan aktual dari informasi-informasi melalui para informan. Penelitian jenis ini bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, interaksi individu, kelompok, sosial, lembaga, dan mesyarakat. Peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan para informan untuk memperoleh informasi, dan menghasilkan data deskriptif melalui wawancara tentang bagaimana pola *mu'asyarah* pasangan suami istri penghafal al-Qur'an, kemudian dianalisis dengan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah. Hal tersebut dilakukan peneliti sebagai upaya dalam pengkajian data subyek penelitian secara objektif dan mendalam. Oleh karenanya, empiris menjadi jenis penelitian yang tepat untuk penelitian ini.

Sedangkan Pendekatan diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.¹⁰⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan fenomenologis. Termasuk kualitatif dikarenakan pencarian data dalam penelitian ini tidak memerlukan analisa penghitungan atau angka. Kemudian, fenomenolog memiliki kecenderungan untuk meragukan atau menentang hal-hal yang diterima tanpa melalui penelaahan atau sebuah pengamatan terlebih dahulu, dan menentang pemikiran yang bersifat spekulatif. Dalam hal ini adalah fenomena yang dialami oleh pasangan suami istri berstatus penghafal al-Qur'an di Perguruan Tinggi Kota Malang dalam bermu'āsyarah atau pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Melalui pendekatan fenomenologis ini, diharapkan akan memperjelas bagaimana gambaran pola mu'āsyarah dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka, sehingga akan nampak nilai-nilai yang terkandung didalamnya.¹⁰¹

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini merupakan salah satu unsur yang penting, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian jenis empiris atau lapangan (*field research*). Kehadiran peneliti di lapangan dimaksudkan untuk menggali dan memperoleh pemahaman akurat secara langsung dari sumber utama. Peneliti disini termasuk dalam kategori peneliti non-partisipatoris, yakni tidak ikut serta berperan aktif dalam kehidupan informan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara langsung peneliti dengan para informan.

¹⁰⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 55.

¹⁰¹ Jonas Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 96.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian empiris (*field research*), data utama diperoleh dari lapangan bukan literatur.¹⁰² Sumber data dipandang sebagai sumber penting untuk memperoleh kesempurnaan data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer¹⁰³

Dalam jenis penelitian lapangan atau empiris, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama,¹⁰⁴ yaitu melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan pasangan suami istri berstatus penghafal al-Qur'an di Perguruan Tinggi Malang untuk menggali informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang disebut dengan informan.

Mengingat bahwa kedudukan informan sangatlah penting dalam penelitian ini, maka tentu tidak sembarang tokoh dipilih untuk menjadi informan. Terdapat syarat tertentu yang harus dimiliki agar layak ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:¹⁰⁵

- a. Orang tersebut adalah pasangan suami istri yang berstatus penghafal Al-Qur'an dan akademisi di tiga perguruan tinggi kota Malang dan sudah menikah.
- b. Orang tersebut adalah orang yang jujur.
- c. Orang tersebut berkenan dan siap untuk diwawancarai oleh peneliti.

2. Data Sekunder

¹⁰² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 55.

¹⁰³ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Lihat: Peter Mahmud I, Op. Cit., h. 181. Sedangkan penulis berpendapat bahan hukum primer adalah bahan hukum yang pokok dan utama berdasarkan kajian dalam penelitian.

¹⁰⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 89.

¹⁰⁵ Andi Prestowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 195.

Data sekunder penelitian ini meliputi beberapa literatur, dokumen resmi, buku-buku, beberapa hasil penelitian yang berbentuk laporan, kitab-kitab turats, dan lainnya.¹⁰⁶ Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, kitab-kitab yang menunjang penelitian ini. Diantaranya adalah buku atau literatur dan penelitian terdahulu yang membahas tentang keluarga sakinah dan relasi suami istri, kitab *fiqh munākahāh* dan hak-hak suami istri, kitab *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah* karya Jamaluddin 'Athiyyah, kitab *at-Tibyān fī Adābi Ḥamalati al-Qur'an* tentang adab dan kewajiban penghafal al-Qur'an, dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview dan dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisis isi dokumen. Menurut Suharsimi Arikunto, metode pengumpulan data merupakan cara bagaimana peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan peneliti tidak akan memperoleh data jika tidak mendapatkan narasumber atau informan. Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi utama yang diperlukan dalam suatu penelitian.¹⁰⁷

Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara peneliti memasuki situasi sosial tertentu, kemudian melakukan dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang berstatus sebagai penghafal al-Qur'an. Kemudian peneliti mengembangkan informasi tersebut

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 12.

¹⁰⁷ Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2020), h. 43.

dengan melanjutkan interview ke informan yang lain, baik atas rekomendasi pihak pertama maupun dari peneliti sendiri.

Penelitian ini dalam metode pengumpulan datanya akan menggunakan dua metode, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Peneliti akan melakukan interaksi langsung dengan para informan yang telah peneliti tentukan sebagai sumber data untuk memperoleh informasi secara aktual, relevan dan obyektif. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi tiga yaitu:

- a. Interview bebas, yaitu pewawancara bebas bertanya, namun harus tahu data apa yang akan dicari dan dikumpulkan. Pewawancara tidak membawa pedoman dalam pelaksanaannya.
- b. Interview terpimpin, yaitu pewawancara dalam pelaksanaan interviewnya membawa draft pertanyaan lengkap dan terperinci.
- c. Interview bebas terpimpin, yaitu gabungan antara interview bebas dan terpimpin. Dimana pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan inti dari yang akan ditanyakan.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin.¹⁰⁸ Artinya, wawancara ini akan dilakukan secara bebas namun tidak keluar dari pokok permasalahan. Pewawancara hanya membawa pedoman atau draft pertanyaan yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, sehingga pertanyaan akan menjadi bercabang sesuai kebutuhan data yang diperlukan, dalam metode ini kreativitas pewawancara sangat diperlukan. Informan yang akan di wawancarai adalah salah satu dari dua belah pihak pasangan penghafal al-Qur'an tersebut, yang informasinya sudah bisa menjawab dan melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana *mu'āsyarah* pasangan suami istri penghafal al-Qur'an di tiga Perguruan Tinggi Kota Malang telah memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Dosen dan Mahasiswa dari tiga Perguruan Tinggi Kota Malang, yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), peneliti mengambil sampel dari Fakultas Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam karena Fakultas tersebut memiliki Dosen penghafal al-Qur'an lebih banyak dari Fakultas yang lain. Dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN MALIKI), peneliti mengambil sampel dari Fakultas Syari'ah dan Hai'ah Tahfidz Al-Qur'an. Sedangkan dari Universitas Negeri Malang (UM), peneliti mengambil sampel dari mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa Arab. Semua informan tersebut adalah pasangan suami istri berstatus Dosen atau Mahasiswa dan penghafal Al-Qur'an yang sudah menikah.

¹⁰⁸ Andi Prestowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 196.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya tidak langsung diperlihatkan kepada subyek. Selain dokumen resmi, ada beberapa jenis dokumen yang bisa diperiksa. Dokumentasi diperlukan sebagai bukti penguat bahwa peneliti benar-benar terjun ke lapangan dan melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa bentuk dokumentasi, seperti dokumen berupa data jumlah pasangan suami istri penghafal al-Qur'an dari dosen dan mahasiswa di tiga Perguruan Tinggi Kota Malang yang diambil sebagai sampel, data bentuk tulisan berupa hasil wawancara dengan para informan, dan foto sebagai bukti penguat telah dilakukannya wawancara.

E. Metode Analisis Data

Setelah data-data dari lapangan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data tersebut. Maksud analisis data adalah peneliti memahami proses pengkajian data lapangan untuk menghasilkan konklusi dalam penelitian ini. Pemahaman peneliti akan menghasilkan kerangka berpikir yang sistematis dan bisa memberikan pemahaman yang tepat dan komprehensif kepada pembaca. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis bahan hukum adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

a. Edit (*editing*)

Pengeditan adalah proses meringkas dan menyusun bahan hukum agar sesuai dengan topik penelitian. Sebelum dianalisis, data yang diperoleh dari informan perlu untuk di edit terlebih dahulu. Data atau informasi yang dikumpulkan perlu untuk dibaca berulang sekaligus diperbaiki jika terdapat

¹⁰⁹ Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2020), h. 28.

kalimat atau kata yang salah atau kurang sesuai. Dalam proses mengedit dan memperjelas informasi data agar mudah dibaca dan dipahami adalah hal yang sangat perlu dilakukan untuk menghilangkan keraguan,¹¹⁰ yang kemudian diperbaiki jika ada data yang masih salah.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Merupakan langkah kedua dalam menganalisis data kualitatif, yang tanpa mengklasifikasi data, maka tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara bagian dalam data. Klasifikasi bertujuan untuk memisahkan data-data yang kurang relevan dengan tujuan penelitian, dan mengklasifikasi hasil wawancara yakni keterangan yang berbeda-beda dari informan kemudian dipisahkan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan, sehingga data benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan.¹¹¹

c. Verikasi

Selanjutnya adalah pengecekan ulang (verifikasi) data-data yang telah diperoleh agar akurasi data dapat diterima dan diakui kebenarannya. Langkah ini dilakukan dengan cara menemui pihak informan yang memberikan keterangan. Hasil wawancara diberikan oleh pewawancara untuk di cek apakah asil wawancara sesuai dengan informasi yang diberikan atau belum. Sebagian data di verifikasi dengan cara triangulasi yakni mencocokkan antara hasil wawancara dengan beberapa subyek penelitian, sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan dengan komprehensif. Hasil *interview* dengan salah satu informan di cocokkan dengan hasil *interview* dengan informan yang lain.¹¹²

¹¹⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 346.

¹¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 290.

¹¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

d. Analisis (*analyzing*)

Setelah bahan-bahan hukum di kelompokkan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya untuk menggali inti gagasan yang terkandung didalamnya. Intinya, tujuan dari analisis ini adalah untuk mempersingkat atau menyederhanakan kata atau kalimat agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik deskriptif, yaitu menjelaskan atau menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berhubungan. Dalam hal ini peneliti memaparkan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan atau objek, kemudian melakukan analisis data tersebut dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Ushrah* Jamaluddin ‘Athiyyah sebagai pisau analisis.

e. Penyimpulan (*concluding*)

Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan penyimpulan semua data yang telah diperoleh menggunakan pendekatan deduktif. Untuk memperoleh kesimpulan, peneliti mengambil setiap poin-poin utama dari fokus penelitian, kemudian memaparkannya dalam bentuk kalimat yang ringkas agar mudah dipahami.¹¹³

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini merupakan rangkaian validasi yang sangat penting. Penentuan sudut pandang dan penafsiran peneliti terhadap temuan di lapangan dipengaruhi oleh kemampuan intelektual peneliti dalam mengkolaborasi data. Oleh karena itu, dalam menyajikan sebuah data, peneliti tidak serta merta menjadikan hasil temuan sebagai data yang mempunyai tingkat

¹¹³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), h. 72.

kepercayaan yang tinggi. Sehingga perlu melewati pengecekan atau pengujian keabsahan data terlebih dahulu dan dapat menghasilkan temuan baru yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan layak di uji.¹¹⁴

Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan data dengan menggunakan sesuatu yang lain diluar data tersebut, semata untuk keperluan pengecekan dan sebagai data pembanding terhadap data dari sumber lain.¹¹⁵

Penggunaan teknik triangulasi dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait data yang diperoleh berupa fenomena yang terjadi di masyarakat.
2. Melakukan pengecekan ulang hasil penelitian dengan cara membandingkan dengan berbagai referensi, sumber, dan literatur yang ada.

¹¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 293.

¹¹⁵ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bndung: Sinar Baru Algesindo, 2019), h. 330.

BAB IV
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Informan

Pasangan suami istri penghafal al-qur'an didalam penelitian ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu: suami istri penghafal al-qur'an yang berstatus sebagai tenaga pendidik atau Dosen di salah satu perguruan tinggi kota Malang. Kedua, adalah pasangan penghafal al-qur'an yang berstatus sebagai mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi kota Malang, namun sudah menikah atau berkeluarga.

Terkait objek penelitian, penulis membedakan atau mengelompokkan objek tersebut yang tujuannya adalah agar penulis mendapatkan data informan secara maksimal. Berikut adalah tabel yang berisi tentang data para informan, yang kemudian data tersebut oleh penulis akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam menganalisis pola *mu'āsyarah* dari masing-masing pasangan suami istri penghafal al-qur'an tersebut.

Tabel 4.2: Data Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an

No.	Nama Pasangan	Perguruan Tinggi	Usia Perkawinan
1.	MM - NA	Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	6 tahun
2.	AR - UF	Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	6 tahun
3.	MR - AN	Hai'ah Tafidz Al-Qur'an, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	8 tahun

4.	AF - RZ	Hai'ah Tafidz Al-Qur'an, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	13 tahun
5.	MN - ZS	UIN Maliki Malang dan Universitas Negeri Malang	2 tahun
6.	MB - NN	Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2 tahun
7.	FM - YK	Universitas Muhammadiyah Malang	5 tahun
8.	RR - LY	Universitas Muhammadiyah Malang	7 tahun

Pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri penghafal al-qur'an pada penelitian ini tentunya berbeda-beda antara keluarga pasangan yang satu dengan keluarga pasangan yang lain. Adanya perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan usia perkawinan yang masih di fase usia nikah muda dan usia pernikahan yang sudah tua atau lama. Selain itu bisa disebabkan oleh latar belakang pendidikan atau keilmuan formal dan non formalnya, ada pasangan yang kedua suami dan istri adalah sama-sama lulusan pondok pesantren dan penghafal al-qur'an, ada yang hanya lulusan pondok pesantren namun bukan penghafal al-qur'an, dan ada juga yang tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren. Berikut adalah tabel yang memaparkan latar belakang pendidikan normal dan non formal masing-masing pasangan suami-istri penghafal al-qur'an dalam penelitian ini.

Tabel 4.3 : Latar Belakang Pendidikan Formal Informan

No.	Pasangan	SLTP	SLTA	S1	S2
1.	MM	Mamba'ul Ulum	Mamba'ul Ulum	UIN Yogyakarta	UIN Yogyakarta

	NA	An-Nur	An-Nur	IIQ An-Nur	UIN Yogyakarta
2.	AR	SMP 5 Kapanjen Malang	MA Al-Ma'arif Singosari Malang	UIN Malang	PTIQ Jakarta
	UF	Gontor Putri 1	Gontor Putri 1	ISID Gontor	UIN Malang
3.	MR	Al- Munawwariyah	Al- Munawwariyah	UIN Malang	UIN Malang
	AN		MAN 1 Ngawi	UIN Malang	-
4.	AF	SMP 1 Asembagus	SMA Nurul Jadid	UIN Malang	UIN Malang
	RZ	SMP Jember	MAN 3 Malang	UIN Malang	-
5.	MN	MTsN Kraksan Probolinggo	MAN Kraksan Probolinggo	UIN Malang	UIN Malang
	ZS	MTsN Sentul Jombang	Madrasah Mu'allimat Jombang	UN Malang	UN Malang
6.	MB	Smp 3 Tulungagung	Sma Negeri 1 Gondang Tulungagung	UIN Malang	Univ. Brawijaya Malang
	NN	MTs. Sidayu Gresik	SMK Mambaul Ihsan	UN Malang	UIN Malang
7.	FM	SMP Muhammadiyah 12	PM Darussalam Gontor	Univ. Darussalam Gontor	International Islamic University Malaysia
	YK	PM Darussalam Gontor	PM Darussalam Gontor	Univ. Darussalam Gontor	-

8.	RR	SMPN 1 Krian	SMAN Wondayu	Univ. Negeri Surabaya	UIN Surabaya
	LY	SMPN 1 Balen	SMAN 1 Bojonegoro	Univ. Negeri Surabaya	Univ. Muhamadiyah Malang

Tabel 4.4 : Latar Belakang Pendidikan Non-Formal Informan

No.	Pasangan	SLTP	SLTA	S1	S2
1.	MM	Pp. Mamba'ul Ulum	Pp. Al-Amien P	-	-
	NA	Pp. An-Nur	Pp. An-Nur	Pp. An-Nur	-
2.	AR	PIQ 2 Kepanjen	PP. Nurul Huda Singosari	-	-
	UF	PP. Gontor Putri	PP. Gontor Putri	PP. Gontor Putri	-
3.	MR	Pp. Al- Munawwariya h	Pp. Al- Munawwariyah	MCAA UIN	-
	AN	-	Asrama MAN 1 Ngawi	BTCQ Gasek	-
4.	AF	-	Pp. Nurul jadid	Pp. Roudhotusholihi n	-
	RZ	-	Pp. As-Syifa	Pp. Nurul Furqon Malang	-
5.	MN	-	-	Pp. Bani Yusuf Malang	Pp. Bani Yusuf Malang

	ZS	Pp. Hidayatul Qur'an Jombang	Pp. Hidayatul Qur'an Jombang	Pp. Al-Fathimiyyah Malang	-
6.	MB	-	PP. Al-Hikmah Mlaten	PP. Anwarul Huda	-
	NN	PP. Al-Anwar Gresik	PP. Mamba'ul Ihsan Gresik	PP. Sabilurrosyad Gasek Malang	PPTQ Darussalam Jombang
7.	FM	PP. Paciran Lamongan	PM Darussalam Gontor	PM Darussalam Gontor	-
	YK	PM Darussalam Gontor	PM Darussalam Gontor	PM Darussalam Gontor	-
8.	RR	-	-	-	-
	LY	-	-	Pp. Atsaqofiyah Surabaya	-

Lebih jelasnya akan penulis uraikan pada paparan berikut ini:

1. Pasangan MM dan NA.

MM asli Madura, beliau menikah dengan NA yang berasal dari Kalimantan Tengah. Ketika memutuskan untuk menikah, keduanya sama-sama mengenyam perkuliahan Strata-2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekarang ini usia pernikahan mereka sudah 6 tahun. Keduanya telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama adalah laki-laki yang dipanggil dengan sebutan Abad, dan anak kedua adalah perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan Miza. Saat ini Abad sudah berusia empat tahun, dan Miza berusia dua tahun.

Keluarga ini merupakan “Keluarga Qur’ani” dikarenakan kedua suami dan istri adalah sama-sama berstatus sebagai penghafal al-Qur’an, keduanya juga

sama-sama pernah mengenyam sebagai santri, MM pernah mondok di PP. Al-Amien Madura, dan istri pernah mondok di PP. An-Nur Malang. MM dan NA selain berprofesi sebagai Dosen di perguruan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, juga sebagai pengajar tahfidz di asrama tahfidz yang beliau pegang sendiri di Kecamatan Lowokwaru kota Malang.

2. Pasangan AR dan UF

Keluarga ini penulis sebut sebagai “Keluarga Qur’ani” dikarenakan kedua suami dan istri adalah sama-sama berstatus sebagai penghafal al-Qur’an, dan keduanya juga pernah mengenyam sebagai santri atau mondok di pondok pesantren tahfidz. AR pernah mondok di pesantren Nurul Huda Singosari Malang, UF pernah mondok di pondok Gontor Putri 1. Sekarang ini, usia pernikahan beliau dengan istri sudah masuk 6 tahun. AR selain berprofesi sebagai Dosen di perguruan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah, jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, juga sebagai pengasuh dan pengajar pondok pesantren tahfidz yang beliau bangun sendiri di Jalan Joyosuko Agung IV no. 6 Merjosari Kecamatan Lowokwaru kota Malang, selain itu juga sebagai penanggung jawab organisasi keagamaan kajian turats dan tahfidz milik Fakultas Syari'ah UIN Malang hingga saat ini. Sedangkan kesibukan istri beliau adalah sebagai pengajar dan ibu rumah tangga. AR dan UF telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama berusia empat tahun, dan anak kedua berusia dua tahun.

3. Pasangan MR dan AN

MR bersama AN bertempat tinggal di Perumahan Istana Gajayana B. 14 Dinoyo Kota Malang. Beliau saat ini telah berusia 34 tahun, dan istrinya berusia 27 tahun. Ketika memutuskan untuk menikah, keduanya sama-sama mengenyam

perkuliahan Strata-1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekarang usia pernikahan mereka sudah masuk 8 tahun. Keduanya telah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama bernama M. Maftuh Basho'ir dan M. Maftuh Latho'if usia enam tahun dan di bangku taman kanak-kanak (TK), anak kedua bernama Fariha Rahma berusia dua tahun.

Keluarga ini penulis sebut sebagai “Keluarga Qur’ani” dikarenakan kedua suami dan istri adalah sama-sama berstatus sebagai penghafal al-Qur’an dan telah mutqin, keduanya juga pernah mengenyam sebagai santri atau mondok. Suami pernah mondok di pondok pesantren Al-Munawwariyah dan istri pernah mondok di BTCQ Gasek Malang. Latar belakang mereka menghafal adalah arahan dari guru dukungan orang tua karena telah khatam al-qur’an *bi an-nadzar* dan hafal surat *khash*. Ustadz MR selain berprofesi sebagai pengajar tahfidz dan *Mushahhah* (pentashih al-qur’an) di komunitas Hai’ah Tahfidz Al-Qur’an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, juga sebagai pengasuh dan mushahhah di pondok pesantren tahfidz yang beliau bangun sendiri di Perumahan Istana Gajayana B. 14 Dinoyo Kota Malang dengan beberapa santri yang merupakan mahasiswa UIN Maliki Malang. Sedangkan istri beliau berkesibukan sebagai mahasiswi strata-2, pengasuh dan mushahhah dipondok sendiri. Alasan keduanya menerima santri adalah keinginan untuk menjaga hafalan pribadi dan mengajarkan pengalaman ketika menghafal.

4. Pasangan AF dan RZ

AF bersama istrinya RZ bertempat tinggal di daerah Jalan Krakatau Nomor 22 Kota Malang. Beliau saat ini telah berusia 38 tahun, dan istrinya berusia 36 tahun. Ketika memutuskan untuk menikah, keduanya sama-sama mengenyam perkuliahan Strata-2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekarang ini usia pernikahan mereka sudah masuk 13 tahun. Keduanya telah dikaruniai empat orang

anak. Anak pertama adalah perempuan bernama Atiya Attaqiyyah berusia 11 tahun dan sedang mengenyam pendidikan Madrasah Ibtida'iyah. Anak kedua bernama M. Balya berumur tujuh tahun dan masih di bangku taman kanak-kanak. Anak ketiga bernama Arritna yang berusia lima tahun kemudian anak yang terakhir bernama Tsabit F yang saat ini masih balita.

Keluarga ini penulis sebut sebagai “Keluarga Qur’ani” dikarenakan kedua suami dan istri adalah sama-sama berstatus sebagai penghafal al-Qur’an dan telah mutqin, keduanya juga pernah mengenyam sebagai santri. Suami mondok di pondok pesantren Roudhotussholihin, sedangkan Istri pernah mondok di Pondok Pesantren Nurul Furqon Malang. Latar belakang beliau menghafal adalah meneladani orang tua sekaligus mengikuti arahan beliau. Ustadz AF selain berprofesi sebagai guru, staf tenaga pendidik dan *Mushahhah* (pentashih al-qur’an) di komunitas Hai’ah Tahfidz Al-Qur’an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, juga sebagai pengasuh dan mushahhah di pondok pesantren tahfidz yang beliau bangun sendiri di Kecamatan Sukun kota Malang dengan beberapa santri yang merupakan mahasiswa UIN Maliki Malang. Sedangkan istri beliau berkesibukan sebagai guru, pengasuh dan mushahhah dipondok milik beliau dan suami. Alasan mereka menerima santri tahfidz adalah mengamalkan ilmu dan membentuk lingkungan qur’ani, minimal dalam lingkungan keluarga.

5. Pasangan MN dan ZS

MN adalah lulusan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada strata-1 dan 2, beliau juga tercatat sebagai *mushahhah* (pentashih al-qur’an) di pondok pesantren tahfidz Bani Yusuf dan di Ma’had Al-Jami’ah UIN Maliki Malang. Selain itu beliau juga merupakan imam masjid Agung Sabilillah kecamatan Blimbing kota Malang. Sedangkan istri beliau, ZS

adalah lulusan Fakultas Humaniora, jurusan Pendidikan Bahasa Arab pada strata-1 di Universitas Negeri Malang, dan saat ini sedang menyelesaikan jenjang S2 nya di kampus yang sama. Ketika melangsungkan perkawinan, MN masih berstatus sebagai mahasiswa S2 UIN Maliki Malang, dan ZS baru lulus perkuliahan strata-1 nya. Saat ini, usia pernikahannya sudah masuk 2 tahun, dan telah diamanahi seorang anak laki-laki bernama Muhammad Alif Al-Fatih yang biasa dipanggil dengan sebutan “Fatih”, saat ini Fatih sudah berusia 10 bulan.

Keluarga ini penulis sebut sebagai “Keluarga Qur’ani” dikarenakan kedua suami dan istri adalah sama-sama berstatus sebagai penghafal al-Qur’an dan telah mutqin, keduanya juga pernah mengenyam sebagai santri di pondok pesantren tahfidz. MN pernah mondok di Pp. Bani Yusuf Malang, ZS pernah mondok di Pp. Hidayatul Qur’an Jombang.

6. Pasangan MB dan NN

MB adalah orang asli Tulungagung, menikah dengan NN yang berasal dari Gresik. Ketika memutuskan untuk menikah, suami mengenyam perkuliahan Strata-3 di Universitas Negeri Malang, dan istri di strata-2 UIN Malang. Sekarang usia pernikahan mereka sudah 2 tahun, dan telah dikaruniai satu anak bernama M. Athif berusia 9 bulan dan belum sekolah.

Keluarga ini peneliti sebut sebagai keluarga semi Qur’ani dikarenakan hanya istri yang berstatus sebagai penghafal al-qur’an sedangkan suami tidak, namun keduanya sama-sama pernah mengenyam sebagai santri. MB pernah mondok di Pp. Anwarul Huda, dan istri pernah mondok di Pp. Darussalam Jombang. Latar belakang istri ingin menghafal al-qur’an adalah Terinspirasi dengan teman yang menghafalkan al-Qur’an, jadi ingin juga menghafal. Setelah itu menjelang lulus strata-1 bertekad menghafal setoran juz 30 di ustadzah pesantren, dan niat dalam

diri untuk tidak menikah sebelum hatam. Jadi setelah lulus kuliah cari pondok yg khusus tahfidz al-Qur'an. MB berprofesi sebagai Dosen di Universitas Negeri Malang, dan NN sebagai mahasiswi S2 di UIN Malang.

7. Pasangan FM dan YK

FM adalah orang asli Malang, menikah dengan YK yang juga asli Malang. Ketika memutuskan untuk menikah, keduanya sama-sama mengenyam perkuliahan Strata-1 di Universitas Darussalam Gontor. Saat ini FM berusia 32 tahun dan YK berusia 27 tahun. Sekarang usia pernikahan mereka sudah 5 tahun. Keduanya telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama bernama Aqila Ahna Fahira yang berusia 4 tahun dan sekolah PAUD, sedangkan anak kedua bernama Khalila Ahsya Fahrani berusia 2 tahun dan belum sekolah.

Keluarga ini merupakan “Keluarga Qur’ani” dikarenakan kedua suami dan istri adalah sama-sama berstatus sebagai penghafal al-Qur’an, keduanya juga sama-sama pernah mengenyam sebagai santri di PM Darussalam Gontor. Alasan keduanya ingin menghafal al-qur’an adalah karena ingin menikmati bacaan al-qur’an. FM berprofesi sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, dan istri sebagai ibu rumah tangga.

8. Pasangan RR dan LY

RR dan LY adalah orang asli Bojonegoro. Ketika memutuskan untuk menikah, keduanya sama-sama mengenyam perkuliahan Strata-1 di Universitas Sunan Ampel Surabaya. RR berusia 34 taun dan LY berusia 37 tahun. Sekarang, usia pernikahan mereka sudah 7 tahun dan belum dikaruniai anak. Keluarga ini peneliti kategorikan sebagai “keluarga Semi Qur’ani” dikarenakan hanya istri yang berstatus sebagai penghafal al-qur’an sedangkan suami bukan penghafal al-qur’an. RR juga tidak pernah mengenyam sebagai santri, sedangkan LY pernah mondok

di Pesantren Terbuka Al-Tsaqafiyah. Latar belakang istri ingin menghafal al-qur'an adalah karena ingin memperbaiki hafalan al-qur'an dan memberi investasi terhadap diri sendiri serta termotivasi untuk bisa menjadi penghafal al-qur'an.

RR berprofesi sebagai guru di Bojonegoro dan sebagai Dosen di UINSA, sedangkan istri berprofesi sebagai guru di SD Muhammadiyah 1 Bojonegoro dan sebagai mahasiswa strata-2 di Universitas Muhammadiyah Malang.

Tabel 4.5 : Keterangan keluarga Qur'ani dan Semi Qur'ani

No.	Pasangan	Tipe/Status	Keterangan
1.	MM-NA	Keluarga Qur'ani	kedua suami dan istri berstatus sebagai penghafal al-Qur'an
2.	AR-UF		
3.	MR-AN		
4.	AF-RZ		
5.	MN-ZS		
6.	MB-NN	Keluarga Semi Qur'ani	salah satu dari suami dan istri berstatus sebagai penghafal al-Qur'an
7.	FM-YK		
8.	RR-LY		

B. Pola *Mu'āsyarah* Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang.

Berdasarkan kebiasaan yang sudah berkembang, atau bahkan termasuk sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya, bahwa didalam sebuah rumah tangga suami atau istri harus memiliki waktu tersendiri untuk anak, pasangan, dan keluarganya, sehingga hak-hak pasangan dan keluarga benar-benar terpenuhi dengan baik.

Untuk mengetahui dan memahami model *mu'āsyarah* atau relasi pasangan suami istri penghafal al-qur'an dalam rumah tangga, tentunya perlu mengetahui pandangan mereka tentang hakikat dari keluarga sakinah dan *mu'āsyarah* pasangan penghafal al-qur'an dalam keluarga. Hal tersebut bisa diketahui dari beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi penulis untuk mengetahui model atau pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri tersebut. Beberapa poin tersebut diantaranya adalah; bagaimana pandangan subjek terkait pengertian atau hakikat dari keluarga sakinah, pandangan subjek tentang bagaimana *mu'āsyarah* suami istri sebagai penghafal al-qur'an, pola kepemimpinan dalam rumah tangga, pola pengambilan keputusan, dan pola komunikasi dalam rumah tangga. Selanjutnya, agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, penulis akan memaparkan pada penjelasan berikut:

1. Pandangan subjek tentang keluarga sakinah

Setiap keluarga pasti ingin dan bercita-cita untuk bisa menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan *sakinah mawaddah wa rahmah*, baik itu keluarga penghafal al-qur'an maupun keluarga bukan penghafal al-qur'an. Untuk mewujudkan keharmonisan dan sakinah dalam keluarga, pasti tidak lepas dari bentuk *mu'āsyarah* yang baik antar suami istri dan anak. Namun, sebelum mengetahui terkait bagaimana *mu'āsyarah* masing-masing pasangan, penulis akan memaparkan pandangan dari setiap subjek penghafal tentang apa itu keluarga sakinah.¹¹⁶

Keluarga sakinah menurut pasangan MM-NA, adalah keluarga yang bisa saling mengerti antara suami dan istri, menjadikan rumah sebagai tempat untuk keteduhan, ketenangan, dan ketenteraman. MM berkata:

¹¹⁶ Lajnah Bahtsu al-Masāil Pondok Pesantren Lirboyo, *'Uqūd al-Lujjain dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-Teks Religius*, (Kediri: Lajnah Bahtsu al-Masāil, 2020), h. 82.

“Keluarga yang bisa saling mengerti antara suami dan istri, menjadikan rumah sebagai tempat untuk keteduhan, ketenangan, dan ketenteraman”¹¹⁷

Sedangkan pasangan AF-RZ berpandangan sedikit berbeda, menurut mereka keluarga sakinah tidak hanya yang harmonis, tenang dan bahagia, namun juga keluarga yang mengutamakan kepentingan akhirat atau mendekatkan diri pada Allah SWT:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendahulukan kepentingan akhirat, walaupun bentuknya berupa aktifitas dunia”.¹¹⁸

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh pasangan FM-YK:

“Keluarga dikatakan Sakinah jika selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, saling tenang dan mendamaikan untuk membahagiakan satu sama lainnya, serta saling menasehati dalam kebaikan”.¹¹⁹

Selanjutnya keluarga AR-UF mendefinisikan sakinah sebagaimana umumnya:

“Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang damai, tenang, bahagia. Kendatipun dalam satu waktu terdapat problem, keluarga mampu menyelesaikan dengan baik”.¹²⁰

Selanjutnya pandangan keluarga sakinah yang menurut penulis lengkap dan sempurna adalah pendapat yang dikatakan oleh pasangan NN-MB berikut:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, ada kedamaian, ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, dan kebahagiaan, suami istri saling menyesuaikan visi misi, saling menghormati, memiliki komunikasi yang baik. Dan yang paling utama adalah suami dan istri tersebut taat kepada Allah”.¹²¹

Berasarkan seluruh pendapat dari masing-masing pasangan penghafal al-qur’an diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah

¹¹⁷ MM, *Wawancara*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum’at 29 Maret 2024.

¹¹⁸ AF, *Wawancara*, Aula Hai’ah Tahfidz Al-Qur’an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

¹¹⁹ FM, *Wawancara*, Universitas Muhammadiyah, Senin 18 Maret 2024.

¹²⁰ AR, *Wawancara*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

¹²¹ MB, *Wawancara*, Universitas Negeri Malang, Kamis 28 Maret 2024.

keluarga yang harmonis, bahagia, tenang, tenteram, damai, saling memahami dan mengerti, dan bertakwa kepada Allah SWT dengan mengutamakan akhiratnya.

2. Pola *Mu'āsyarah* Suami-Istri Sebagai Penghafal Al-Qur'an

Untuk mewujudkan keharmonisan dan sakinah dalam keluarga, pasti tidak lepas dari bentuk *mu'āsyarah* yang baik antar suami istri dan anak. *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab turats tentang fiqih *mu'āsyarah*, adalah hubungan atau pergaulan yang baik antara suami dan istri dalam berkehidupan rumah tangga.¹²²

Berkaitan dengan relasi atau *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam rumah tangga, maka sebelum memutuskan untuk menikah tentunya pasangan suami istri tersebut harus sudah saling memahami kira-kira apa saja yang menjadi aktivitas atau kesibukan pasangannya. Sebab, kurangnya pemahaman suami atau istri terhadap aktivitas pasangannya bisa menjadi salah satu penyebab atau faktor munculnya keretakan dalam rumah tangga dan hal tersebut tentu sangat dihindari oleh semua pasangan. Ketika suami atau istri tidak mengerti akan kesibukan pasangannya, maka ketika terjadi percekocokan salah satu dari mereka akan menganggap bahwa itu adalah kesalahan pasangannya dan begitu pula sebaliknya sehingga komunikasi dalam *mu'āsyarah* sangat penting dalam keberlangsungan rumah tangga yang harmonis dan sakinah.

Ketersalingan dalam memahami aktivitas atau kesibukan masing-masing pihak, tidak hanya dibutuhkan oleh pasangan suami istri bukan penghafal, namun juga sangat perlu di implementasikan oleh pasangan suami istri penghafal al-qur'an, terkait bagaimana pola pembagian atau manajemen waktu suami atau istrinya yang

¹²² Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Adab al-Islām fī Nidzām al-Usrah*, (Malang: Hai'atu al-Şafwah al-Malikiyah, T.th), h. 64.

menghafal al-qur'an, bagaimana cara bisa mengatur waktu dengan pasangannya yang harus memiliki waktu tersendiri dengan al-qur'annya. Maka *mu'āsyarah* yang baik, terlebih bagi para pasangan penghafal al-qur'an adalah adanya komunikasi yang baik dan saling mengerti atau memahami. Seperti yang dikatakan oleh MM berikut:

“Sebelum memutuskan untuk menikah, tentu kita sudah saling memahami apa yang menjadi aktivitas kita, yakni konsen kita dimana. Misalnya, saya diamanahi memiliki hafalan dan *muraja'ah*, maka nanti saat menjalani rumah tangga harus saling memahami tugas masing-masing. Biasanya kejadian yang membuat tidak harmonis atau rukun itu karena tidak menyadari akan kewajibannya masing-masing, sehingga menganggap pasangannya yang salah. Tapi jika bisa saling memahami terkait bagaimana waktunya pasangan yang menghafal al-qur'an. Misalnya pasangan yang bukan penghafal, maka dia harus tau gimana caranya bisa mengatur waktu dengan pasangannya yang menghafal. Intinya ada komunikasi dan saling mengerti”.¹²³

Peneliti juga mendapatkan data dari keluarga pasangan AF, bahwa kesibukan bekerja atau mengajar di kampus sambil menyimak dan mengurus anak merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus dijalankan oleh pasangan suami istri yang berstatus sebagai penghafal al-qur'an yang sudah memiliki anak. Sedangkan untuk kesibukan menjalankan kewajiban rumah tangga seperti mengurus anak dan tugas-tugas rumah, mereka saling membagi tugas seperti apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh suami maka bisa dilakukan untuk membantu istri, begitu juga sebaliknya, termasuk membantu menyimak hafalan istri dirumah, karena keterbatasan waktu yang mereka miliki. Pola *mu'āsyarah* dalam hal hafalan al-qur'an, pasangan AF lebih memilih dengan cara mencontohkan atau mengajak pasangan untuk bersama-sama *murāja'ah* al-qur'an dari pada dengan cara mengingatkan atau menasehati, karena dengan cara mengajak dirasa lebih efektif. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh AF ketika peneliti melakukan wawancara:

¹²³ MM, *Wawancara*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jum'at 29 Maret 2024.

“Saya pribadi, harus sebisa mungkin membantu istri karena memiliki istri yang juga penghafal al-qur’an, sehingga tidak ada pembagian tugas. Apa yang bisa saya lakukan maka akan saya lakukan, termasuk membantu menyimak hafalan istri dan setoran hafalan santri dirumah. *Mu’āsyarah* saya dalam hal hafalan al-qur’an, saya lebih suka mengajak istri untuk bersama-sama *murāja’ah* al-qur’an dari pada mengingatkan atau menasehati, karena mengajak itu dirasa lebih efektif. Atau dengan cara dicontohkan, misal kita mengaji didekatnya maka dia akan tergerak untuk mengikuti.”¹²⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasangan AF memiliki keterbatasan waktu untuk *murāja’ah* hafalannya, dan keterbatasan waktu dengan pasangan atau anak yang bisa berpotensi mengurangi kedekatan emosional.

Dalam menjaga hafalan, suami istri penghafal al-qur’an juga harus saling memahami dan mengerti, misalnya suami harus mengerti bahwa istri bukan hanya berkewajiban untuk memasak, mencuci, dan mengurus anak saja, karena istri juga memiliki kesibukan lain seperti mengajar dan menyimak. Sehingga suami sebisa mungkin harus membantu, yang harapannya agar istrinya bisa meluangkan waktu untuk mengaji dan *memurāja’ah* hafalannya lagi, dan *mu’āsyarah bi al-ma’rūf* bisa terimplementasi. Pola yang seperti ini bisa disebut dengan hubungan *partnership* yaitu saling berbagi tugas dengan hak dan kewajiban masing-masing, seperti yang diterapkan oleh pasangan AR-UF berikut:

“Relasi saya dengan istri seperti pada umumnya, saya selaku suami berusaha melakukan kewajiban semestinya dan sekaligus mendapatkan hak saya sebagai suami, tentu dengan segala kekurangan dan kelebihan kami. Polanya kira-kira lebih pada hubungan *partnership*, saling berbagi tugas sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.”¹²⁵

Cara yang sama dalam menjaga hafalan dengan ketersalingan juga dilakukan oleh pasangan FM dan NN, yaitu dengan menjadikan waktu luang bersama untuk saling sambung ayat. Dari wawancara dengan FM:¹²⁶

¹²⁴ AF, *Wawancara*, Aula Hai’ah Tahfidz Al-Qur’an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

¹²⁵ AR, *Wawancara*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

¹²⁶ FM, *Wawancara*, Universitas Muhammadiyah Malang, Senin 18 Maret 2024.

“Menjadikan waktu luang ketika ada jadwal yang frekuen utk saling sambung ayat. Ex: dalam perjalanan naik kendaraan, bisa dimanfaatkan utk saling sambung ayat.”

Sedangkan pasangan NN bahwa hal utama yang paling penting dalam *mu'āsyarah* pasangan penghafal al-qur'an adalah hubungan atau relasi ketersalingan dan mengkomunikasikan terkait waktu. Sebagaimana yang dikatakan oleh NN ketika wawancara dengan peneliti:

“Pola *mu'āsyarah* yang paling utama adalah mengkomunikasikan terkait waktu, yakni kapan waktu untuk *murājah*, waktu untuk mengurus tugas rumah termasuk mengasuh anak. Disanalah terdapat hubungan atau relasi ketersalingan.”¹²⁷

Tabel 4.6 : Model Pola *Mu'āsyarah* Pasangan Qur'ani

No.	Model <i>Mu'āsyarah</i>	Pasangan	Keterangan/Hasil
1.	<i>Owner-Property</i>	-	-
2.	<i>Head-Complement</i>	AR, MR, dan MN	adanya hubungan atau relasi ketersalingan
3.	<i>Senior-Junior Partner</i>	MM, AF	adanya hubungan ketersalingan, istri lebih mandiri
4.	<i>Equal-Partner</i>	AR, MR, MN, MM, AF	adanya hubungan atau relasi ketersalingan, terjalin komunikasi yang baik

Tabel 4.7 : Model Pola *Mu'āsyarah* Pasangan Semi Qur'ani

No.	Model <i>Mu'āsyarah</i>	Pasangan	Keterangan/Hasil
1.	<i>Owner-Property</i>	-	-

¹²⁷ NN, *Wawancara*, kediaman informan di Dau Malang, Kamis 28 Maret 2024.

2.	<i>Head-Complement</i>	MB-NN, FM-YK, RR-LY	adanya hubungan atau relasi ketersalingan
3.	<i>Senior-Junior Partner</i>	RR-LY	adanya hubungan ketersalingan, istri lebih mandiri
4.	<i>Equal-Partner</i>	MB-NN, FM-YK	adanya hubungan atau relasi ketersalingan, terjalin komunikasi yang baik

3. Pola Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga

Dalam hal pola kepemimpinan dalam rumah tangga, semua keluarga pasangan suami istri penghafal al-qur'an sepakat atau memiliki pandangan yang sama bahwa suami adalah seorang pemimpin atau kepala rumah tangga dalam keluarga. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT didalam surat An Nisa' ayat 34 yaitu:¹²⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Sebagaimana pendapat keluarga pasangan MM-NA, mengenai kedudukan dan bentuk kepemimpinan dalam rumah tangga, mereka mengatakan bahwa:

“Suami memang sebagi kepala rumah tangga karena dia dilebihkan oleh Allah untuk bertugas memimpin keluarganya, sebagaimana yang disebutkan didalam al-qur'an bahwa arriajalu qawwamuna 'ala an-nisa, meskipun setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda, tetapi hal itu kan tidak bisa dinafikan.”¹²⁹

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh pasangan suami istri Qur'ani AF-RZ:

¹²⁸ QS. An-Nisa' : 34

¹²⁹ MM, Wawancara, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum'at 29 Maret 2024.

“Terkait pola kepemimpinan tentu saja hal itu ada pada pihak suami, baik pasangan itu penghafal al-qu’an atau tidak, keluarga qur’ani atau tidak. Bentuk atau cara suami memimpin keluarga itu ya seperti memberikan bimbingan, arahan, nasehat, pengajaran, pengambilan keputusan, kepada istri dan anak-anak”¹³⁰

Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh keluarga pasangan MR-AN, AR-UF, dan MB-NN, bahwa meskipun sebagian besar didalam bermu’asyarah dilakukan dengan saling membantu dan ada ketersalingan, tetapi peran kepemimpinan secara mutlak tetap pada suami.

4. Pola Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga

Dalam hal pengambilan keputusan didalam rumah tangga dari seluruh keluarga pasangan penghafal al-qur’an yang peneliti jadikan sebagai informan dalam peneitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak semua pengambilan keputusan yang mereka lakukan adalah berdasarkan pada hasil musyawarah bersama, meskipun ada beberapa hal yang itu hanya bisa diputuskan oleh suami karena suami adalah kepala atau pemimpin dalam rumah tangga. Pasangan suami-istri yang dimana pendapat suami lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan dan suara istri sedikit didengar, beralasan karena itulah kewajiban suami, sedangkan kewajiban istri adalah dengan taat dan patuh terhadap perintah dan keputusan suami. Mereka berlandas pada ayat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ*, dan memiliki penafsiran demikian. Pendapat atau pandangan yang seperti ini dialami oleh pasangan RR-LY, mereka adalah termasuk pasangan penghafal Semi-

¹³⁰ AF, *Wawancara*, Aula Hai’ah Tahfidz Al-Qur’an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

Qur'ani, yaitu salah satu dari suami dan istri adalah penghafal. Dalam wawancaranya, LY mengatakan:

“Kalau pengambilan keputusan itu suami saya sih mbak. Mungkin karena sudah terbiasa sejak awal nikah dan hingga usia nikah tua belum dikaruniai anak, jadi saya terserah suami saja kalau ada apa-apa.”¹³¹

Namun, selain dari pasangan RR, semuanya menganut pemahaman bahwa pengambilan keputusan dalam keluarga adalah berdasarkan musyawarah atau diputuskan bersama, meskipun terkadang suami yang memutuskan, tetapi keputusan suami tetap berdasarkan pertimbangan yang besar dari pendapat istri. Pasangan qur'ani yang seperti ini mengatakan bahwa pola *mu'āsyarah* Nabi Muhammad SAW dengan istri-istrinya adalah musyawarah, dan Nabi Muhammad SAW adalah representasi dari al-Qur'an itu sendiri. Pemahaman seperti ini bisa peneliti lihat dari hampir semua pasangan penghafal al-qur'an yang peneliti wawancara, kecuali pasangan penghafal semi Qur'ani RR-LY.

Seperti yang dikatakan oleh pasangan suami istri Qur'ani MM-NA:

“Meskipun suami sebagai penentu keputusan akhir, namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita menghadapi dunia yang sama dan berjalan bersama, sehingga istri juga ikut berperan dalam menentukan suatu keputusan”¹³²

Serupa dengan apa yang diungkapkan oleh keluarga pasangan suami istri Qur'ani AF-RZ berikut:

“Karena didalam keluarga harus ada relasi atau *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, maka ada keputusan bersama sebagai bentuk lain dari hubungan ketersalingan”¹³³

Didalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri memang terdapat hak dan kewajiban bersama, yang diemban oleh dua belah pihak sehingga dalam

¹³¹ LY, *Wawancara*, Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis 21 Maret 2024.

¹³² MM, *Wawancara*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum'at 29 Maret 2024.

¹³³ AF, *Wawancara*, Aula Hai'ah Tahfidz Al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

pengimplementasiannya harus dengan persetujuan bersama seperti musyawarah. Hak dan kewajiban bersama tersebut seperti mengasuh, mendidik, dan merawat anak, melakukan hubungan biologis, saling mewarisi, anak memiliki nasab yang jelas, menentukan tempat kediaman, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh pasangan suami istri Qur'ani AR-UF, mereka berpendapat berikut:

“Sebenarnya mudah saja, suami yang mengatur dan memutuskan meskipun dalam penerapannya ada beberapa hal yang harus dibicarakan bersama, karena hal tersebut mungkin merupakan hak dan kewajiban bersama suami dan istri, simpel saja”.¹³⁴

5. Pola Komunikasi Dalam Rumah Tangga

Komunikasi tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia karena ini dibutuhkan dalam membangun relasi diantara sesama manusia. Al-qur'an telah memberikan beberapa arahan terkait komunikasi sosial dalam berkeluarga dan bermasyarakat.¹³⁵

Salah satu penyebab munculnya permasalahan didalam rumah tangga adalah tidak adanya kesepahaman atau komunikasi yang baik antara suami dan istri, atau cara mereka berkomunikasi yang tidak baik. Suami dan istri harus saling terbuka dalam segala urusan yang tujuannya demi kebaikan, tidak saling menutupi apapun masalah yang dimiliki, dan komunikasi adalah unsur terpenting didalam pembahasan relasi atau *mu'āsyarah* didalam rumah tangga. Penulis menyebut bahwa relasi atau *mu'āsyarah* adalah komunikasi itu sendiri. Interaksi yang sehat antara seluruh anggota keluarga berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tujuan utamanya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman.

¹³⁴ AR, *Wawancara*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

¹³⁵ Ali Hamdan, *Social Communication In The Fiqh Tafsir: A Study of Muslims and Non-Muslims in the Qur'anic Interpretation*, Jurnal Ilmi-Ilmu Keislaman, Vol. 44, No. 2 (2020), h. 168-169.

Setiap keluarga pasangan suami istri penghafal al-qur'an tentunya memiliki pola komunikasi masing-masing. Menurut penulis, persamaan pemahaman antara suami istri penghafal al-qur'an jauh lebih penting, karena untuk bisa menciptakan keluarga yang qur'ani mesti memiliki penafsiran atau pemahaman makna dari teks al-qur'an yang di implementasikan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana yang dikatakan oleh pasangan MN-ZS ketika wawancara dengan penulis, bahwa sebagai pasangan penghafal tentu saja mereka tidak hanya sibuk menghafal atau *murāja'ah*, sebab hubungan yang baik atau keluarga yang sakinah dan harmonis itu tidak bisa dijamin hanya dengan mengurus al-qur'annya saja, namun yang lebih penting adalah waktu kebersamaan yang saling *sharing* atau komunikasi dan berbagi cerita dengan pasangan. Hal ini berdasarkan perkataan pasangan suami istri Qur'ani MN-SZ berikut:

“Waktu saya kan lebih banyak dirumah, sedangkan suami hampir dari pagi sampai sore mengajar. Sehingga saya akan menggunakan waktu untuk *murāja'ah* di waktu pagi atau siang, kemudian ketika sore suami datang, kita bisa ngobrol atau saling *sharing*, kita jadikan itu waktu *quality time*. Jangan sampai, saat suami pulang tapi saya malah masih sibuk *murāja'ah* hafalan, itu kurang baik.”¹³⁶

Pola komunikasi yang sama juga dilakukan oleh pasangan suami istri Semi-Qur'ani MB-NN, saat wawancara dengan peneliti, dia mengatakan bahwa:

“Kami tidak pernah saling diam, bahkan bisa dikatakan setiap saat selalu berkabar jika suami ada tugas diluar kota. Ketersalingan komunikasi dan saling memahami itu bagi saya sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan harmonis.”¹³⁷

Selanjutnya, pandangan yang sedikit berbeda namun menjadi pelengkap bagi pandangan sebelumnya. Berdasarkan keluarga pasangan Qur'ani MM-NA, mengatakan bahwa pola komunikasi didalam keluarga penghafal al-qur'an itu harus lebih komprehensif daripada pola komunikasi pasangan bukan penghafal. Karena

¹³⁶ SZ, *Wawancara*, Universitas Negeri Malang, Selasa 20 Februari 2024.

¹³⁷ NN, *Wawancara*, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kamis 28 Maret 2024.

pasangan penghafal tidak hanya membutuhkan *sharing* atau *quality time* saja, namun dalam mengurus anak juga harus ada pola komunikasi tersendiri. Selain itu ketika suami istri mengkaji ayat al-Qur'an tentunya terdapat komunikasi atau diskusi didalamnya, seperti memahami penafsiran ayat-ayat ahkam terkait kerumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh saudara MM saat wawancara berikut:

“Ketika suami istri mengkaji ayat al-qur'an tentunya terdapat komunikasi atau diskusi didalamnya, bayangkan jika pemahaman kita terhadap ayat terkait fiqih nikah itu berbeda, maka berbeda juga visinya. Kemudian contoh lain ketika mengurus anak, saya akan tanya “kakak sudah dimandikan bu?” kalau belum ya saya mandikan. Jadi pola komunikasi yang baik dengan istri juga dengan anak.”¹³⁸

Seluruh keluarga pasangan suami istri penghafal al-Qur'an diatas memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya pola komunikasi dalam bermu'āsyarah. Hanya saja masing-masing memiliki model atau pola komunikasi yang berbeda-beda dan ada beberapa yang sama. Tetapi tujuannya sama, yakni demi membangun, menciptakan atau mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Berdasarkan model *mu'āsyarah* pasangan suami istri penghafal al-qur'an tersebut, peneliti mendapati kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pasangan suami istri berstatus penghafal al-Qur'an dalam melaksanakan kewajiban dan menciptakan keluarga sakinah. Hambatan atau kendala dalam rumah tangga itu pasti ada, terlepas apakah keluarga pasangan penghafal al-qur'an atau tidak. Ditengah kehidupan berumah tangga, selain harus saling memahami aktivitas atau kesibukan pasangan, keluarga penghafal al-qur'an juga harus saling memahami segala keterbatasan atau kekurangan dari pasangannya. Biasanya apabila salah satu pasangan adalah berstatus sebagai penghafal al-qur'an maka dia merasa yang paling dominan, atau sebaliknya, pihak yang bukan penghafal lah yang merasa dominan

¹³⁸ MM, *Wawancara*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum'at 29 Maret 2024.

karena dia merasa harus diperhatikan dan dipahami. Hal ini sebagaimana pendapat pasangan Qur'ani MM-AN.

Selain itu, kesibukan kerja atau mengajar sebagai Dosen atau tenaga pengajar karena terkadang ada tugas keluar kota, menjadi hambatan tersendiri bagi keluarga pasangan penghafal al-qur'an untuk bisa menjalankan tugas dan kewajiban mereka secara maksimal dirumah, seperti keterbatasan waktu membantu pekerjaan rumah, mengurus anak-anak sehingga hubungan emosional dengan anak berkurang, tidak bisa meluangkan waktu untuk *murāja'ah* bersama istri dan menyimak setoran hafalan santri, dan lainnya. Kemudian kendala yang paling besar dampak negatifnya adalah *gadget* atau *handphone* dan televisi, baik itu dialami oleh suami atau istri bahkan anak yang paling sering atau tidak bisa lepas dari bermain gadget. Sebagai seorang penghafal al-qur'an yang sudah menikah dan berumah tangga, serta memiliki rumah tinggal sendiri, kesibukan kemasyarakatan seperti kegiatan tahlilan, pengajian, gotong-royong, rutinan dan lain-lain juga bisa mengambil waktu bagi keluarga penghafal. Kendala-kendala tersebut dialami oleh keluarga pasangan AF, yang dia katakana dalam wawancara:

“Hambatan dalam rumah tangga itu pasti ada, terlepas pada keluarga penghafal atau bukan. Pertama, terkadang kita ditengah kehidupan berumah tangga merasa istri/suami tidak bisa ini atau itu, sehingga kita harus saling memahami segala keterbatasan/kekurangan pasangan. Kedua, hambatan berupa kesibukan kerja, misalnya saya ingin meluangkan waktu ngaji bersama istri dan anak, atau bersama santri dirumah, tapi tidak bisa karena ada agenda kampus keluar kota, dan itu sering terjadi. Ketiga adalah malas, yang mungkin penyebab terbesarnya adalah gadget/Handphone atau televisi. Keempat, termasuk adanya rapat oleh masyarakat atau remaja masjid karena sebagai pasangan penghafal yang hidup bermasyarakat, ini juga kewajiban.”¹³⁹

Lingkungan yang kurang supportif dan kejenuhan juga bisa menjadi hambatan bagi pasangan penghafal al-qur'an, yang biasa terjadi pada pasangan

¹³⁹ AF, *Wawancara*, Aula Hai'ah Tahfidz Al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

Qur'ani yang baru menikah, sehingga perlu ilmu yang cukup untuk menyelesaikan kendala itu. Kendala tersebut dialami oleh keluarga pasangan suami istri Semi Qur'ani FM, yang mana dia mengatakan:

“Beberapa permasalahan misalnya keluarga yang kurang suportif, kejenuhan, kesibukan bagi masing-masing anggota keluarga, dan juga emosi yang kurang stabil. Mungkin kadang terjadi bagi pasangan baru.”¹⁴⁰

Sedangkan hal yang termasuk hambatan bagi keluarga pasangan penghafal al-qur'an menurut AR adalah perbedaan pendapat dan perselisihan dalam rumah tangga. Berbeda dengan kendala yang dihadapi oleh saudari NN selain sebagai mahasiswi dan ibu rumah tangga yang memiliki anak balita, dimana ketika anak sakit, sedang menangis, tidak bisa tidur dan ingin selalu di susui, maka waktu baginya untuk *murāja'ah* hampir tidak ada, termasuk ketika bepergian. Seperti yang NN katakan saat wawancara berikut:

“Ketika bepergian, waktu untuk muraja'ah hafalan terbengkalai. Kemudian, ketika anak rewel, sakit, tidak bisa tidur, dan ingin disusui terus, menyebabkan istri/ibu harus meluangkan waktu lebih untuk anak, sehingga waktu untuk muraja'ah berkurang atau bahkan tidak ada.”¹⁴¹

Fenomena-fenomena diatas memberikan gambaran bagaimana model atau pola *mu'āsyarah* yang telah dilakukan oleh para keluarga pasangan penghafal al-qur'an yang berstatus sebagai Dosen dan Mahasiswa yang telah memiliki anak dan masih balita atau berusia dibawah 5 tahun. Dengan kesungguhan dan keuletannya, para suami istri atau orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan dan anak-anaknya dengan bagaimanapun kondisinya. Karena pasangan atau bahkan seorang anak sangat membutuhkan figur orang tuanya, baik ayah maupun ibunya.

Tabel 4.8: Hambatan Dalam *Mu'āsyarah* Keluarga Qur'ani

¹⁴⁰ FM, *Wawancara*, Universitas Muhammadiyah Malang, Senin 18 Maret 2024.

¹⁴¹ NN, *Wawancara*, Kediaman Informan di Dau Malang, Kamis 28 Maret 2024.

No.	Pasangan	Kendala/Hambatan	Dampak	Pola
1.	MM-NA	- kesibukan yang padat mengajar sebagai Dosen - sibuk keluar kota	- kurangnya waktu bersama anak-anak - kurangnya waktu untuk mengaji atau <i>murāja'ah</i> - kurangnya komunikasi	- Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i> - Pola komunikasi
2.	AR-UF	- perselisihan dan perbedaan pendapat	- relasi atau komunikasi yang tidak stabil	- Pola komunikasi
3.	MR-AN	- kesibukan kerja dan mengajar tashih	- tidak memiliki banyak waktu <i>murāja'ah</i> atau mengaji bersama istri dan anak	- Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i>
4.	AF-RZ	- ekspektasi terlalu tinggi terhadap pasangan - anak banyak bermain Hp/gadget dan televisi - adanya kegiatan kemasyarakatan	- merasa bahwa pasangan tidak bisa banyak hal - timbul rasa malas untuk mengaji - kurangnya waktu untuk <i>murāja'ah</i> pribadi.	- Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i>
5.	MN-ZS	- istri sibuk mengurus rumah dan anak - suami bekerja mulai pagi hingga malam	- bentrok waktu antara <i>murāja'ah</i> dan <i>couple time</i> - kurangnya waktu <i>sharing</i> bersama.	- Pola komunikasi

Tabel 4.9 : Hambatan Dalam *Mu'āsyarah* Keluarga Semi-Qur'ani

No.	Pasangan	Kendala/Hambatan	Dampak	Pola
1.	MB-NN	<ul style="list-style-type: none"> - Bepergian - Perkuliahan - anak menangis, sakit, tidak bisa tidur, dan ingin disusui 	<ul style="list-style-type: none"> - waktu untuk <i>murāja'ah</i> berkurang dan ter bengkalai - istri harus meluangkan waktu lebih untuk anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i>
2.	FM-YK	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga yang kurang supportif - kejenuhan, kesibukan - kurangnya ilmu fiqih nikah 	<ul style="list-style-type: none"> - rasa malas atau kurang semangat dalam menghafal atau <i>murāja'ah</i> hafalan - kurangnya waktu luang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i>
3.	RR-LY	<ul style="list-style-type: none"> - Suami kurang menguasai fiqih - Kedua pasangan sibuk mengajar - kesibukan sebagai Guru dan mahasiswa S2 bagi istri - pengambilan keputusan lebih ke pihak suami 	<ul style="list-style-type: none"> - terkendala dalam mengatur waktu <i>sharing</i> bersama - kurangnya waktu untuk menghafal dan <i>murāja'ah</i> - kurangnya bimbingan ilmu fiqih rumah tangga dan fiqih nisa' - suara atau pendapat istri sedikit didengar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i> - Pola komunikasi - Pola bimbingan ilmu fiqih - Pola pengambilan keputusan

Berdasarkan dua tabel diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan terkait kendala atau hambatan yang dialami oleh masing-masing pasangan penghafal al-qur'an. Diantara pasangan penghafal Qur'ani, kendala banyak dialami oleh pasangan MM-NA pada pola dalam *murāja'ah* dan pola komunikasi. Alasannya karena kedua suami-istri bekerja sebagai Dosen. Sedangkan diantara pasangan penghafal Semi-Qur'ani, kendala

banyak dialami oleh pasangan RR-LY pada pola dalam menghafal, pola komunikasi, pola bimbingan ilmu fiqih, dan pola pengambilan keputusan.

Adapun perbandingan banyaknya kendala antara pasangan Qur'ani dan Semi-Qur'ani, lebih banyak dialami oleh pasangan Semi-Qur'ani, yaitu pasangan RR-LY pada pola *mu'āsyarah* dalam menghafal atau *murāja'ah*, pola komunikasi, dan pola pengambilan keputusan dan bimbingan ilmu fiqih wanita. Alasannya adalah karena kedua suami sibuk mengajar sebagai Dosen dan istri sibuk mengajar sebagai Guru dan kuliah strata-2, suami sedikit lebih mendominasi meski istri memiliki suara, dan suami tidak memiliki latar belakang pendidikan non-formal atau tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren.

C. Upaya *Mu'āsyarah* Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban.

1. Pemenuhan nafkah dalam keluarga

Pola pemenuhan nafkah pasangan suami istri penghafal al-qur'an yang peneliti wawancara, dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Suami berperan sebagai pencari nafkah secara penuh.

Maksudnya adalah pasangan suami istri penghafal al-qur'an, dimana istri berstatus sebagai mahasiswa dan ibu rumah tangga, sehingga tanggungan atau kewajiban dalam pemenuhan nafkah atau bekerja hanya dilakukan oleh suami sendiri. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh keluarga pasangan penghafal MB-NN, MN-ZS, FM-YK, dan MR-AN. Dalam wawancaranya, NN mengatakan:

“Karena saya sibuk kuliah S2 dan anak saya juga masih balita, jadi kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga, tapi Alhamdulillah kebutuhan nafkah sudah cukup meskipun saya tidak membantu suami.”¹⁴²

¹⁴² NN, *Wawancara*, Kediaman Inorman di kecamatan Dau Malang, Kamis 28 Maret 2024.

Ungkapan yang senada juga dikatakan oleh saudari ZS, bahwasannya tidak ada kendala pada aspek finansialnya:

“Nafkah sepenuhnya ditanggung suami mbak. Saya sudah izin untuk kerja atau ngajar tapi tidak di izinkan. Disuruh untuk mengurus anak yang masih 10 bulan karena bagi kita, anak harus dirawat oleh orang tuanya sendiri dan tidak boleh dititipkan orang lain.”¹⁴³

Pemenuhan nafkah pada keluarga pasangan MR dan FM juga dapat terpenuhi dengan baik karena FM selain berstatus penghafal al-qur’an juga berprofesi sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah, sedangkan MR berprofesi sebagai pengajar dan pentashih al-Qur’an di Hai’ah Tahfidz al-Qur’an UIN Malang.

- b. Suami tidak berperan penuh dalam pemenuhan nafkah.

Maksudnya adalah, keluarga pasangan suami istri penghafal al-qur’an dimana istri berprofesi sebagai Dosen atau guru (pengajar) bisa dikatakan bahwa istri juga bekerja karir. Sehingga tanggungan kewajiban pemenuhan nafkah keluarga tidak hanya dilakukan oleh suami, namun juga atas bantuan istri. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada pasangan penghafal MM-NA, AR-UF, AF-RZ, dan RR-LY. Sebagaimana yang dikatakan pasangan penghafal Qur’ani sekaligus Dosen yaitu MM berikut:

“Alhamdulillah istri bisa membantu dengan jadi dosen, jadi ya ini kita lakukan bersama, dan tentunya sudah ada kompromi atau komunikasi diawal terkait polanya.”¹⁴⁴

Sedangkan jawaban yang sama juga dikatakan oleh pasangan penghafal Qur’ani AF-RZ berikut:

“Nafkah tetap tanggung jawab suami, tapi jika istri bekerja maka itu adalah haknya dan suami hanya cukup terbantu dengan kesibukan istri.”¹⁴⁵

¹⁴³ ZS, *Wawancara*, Kediaman Informan di kecamatan Karangploso Malang, Selasa 20 Februari 2024.

¹⁴⁴ MM, *Wawancara*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum’at 29 Maret 2024.

¹⁴⁵ AF, *Wawancara*, Aula Hai’ah Tahfidz Al-Qur’an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

Adapun pasangan penghafal Semi Qur’ani RR-LY menjelaskan terkait penggunaan aspek finansial yang didapat:

“Kami sama-sama menjadi guru, tapi nafkah suami digunakan lebih ke kebutuhan yang primer, sedangkan uang saya kadang untuk yang kebutuhan sekunder.”¹⁴⁶

Tabel 4.10 : Upaya pasangan suami istri penghafal al-Qur’an dalam aspek finansial

No.	Keluarga	Upaya
1.	MM-NA	memenuhi kebutuhan bersama dengan komunikasi di awal
2.	AR-UF	memenuhi kebutuhan pokok oleh suami, istri membantu mencukupi kebutuhan yang lain
3.	MR-AN	suami memberi nafkah untuk semua kebutuhan rumah
4.	AF-RZ	memenuhi kebutuhan pokok oleh suami, istri membantu mencukupi kebutuhan yang lain
5.	MN-ZS	suami memberi nafkah untuk semua kebutuhan rumah
6.	MB-NN	suami memberi nafkah untuk semua kebutuhan keluarga
7.	FM-YK	suami memberi nafkah untuk semua kebutuhan keluarga
8.	RR-LY	membagi penghasilan antara milik suami dan uang milik istri untuk dua jenis kebutuhan yaitu primer dan sekunder

2. Menghidupkan Nilai-Nilai Al-Qur’an Dalam *Mu’āsyarah*

¹⁴⁶ LY, *Wawancara*, Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu 17 April 2024.

Al-qur'an adalah teks. Cara tafsir pasangan suami istri penghafal al-qur'an terhadap teks al-qur'an belum tentu sama. Bahkan cara tafsir pasangan suami istri penghafal terhadap kata kunci *sakinah mawaddah warahmah* itu belum tentu memiliki penafsiran yang sama dalam memahaminya. Bagi sebagian orang mengatakan bahwa seorang harus taat dan patuh mutlak terhadap suami karena itulah perintah al-Qur'an dan sesuai dengan nilai al-Qur'an. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwa seorang istri adalah partner suami, sehingga oleh karena istri adalah partner suami, maka istri tidak boleh berjalan (patuh mutlak) dibelakang suami, tetapi harus berjalan bersama karena mereka akan menatap dunia yang sama serta memiliki visi misi yang sama. Sehingga, polanya menjadi berbeda, karena masing-masing bisa saja mengatakan bahwa apa yang mereka perspektifkan merupakan nilai-nilai al-qur'an.

Teks atau ayat al-Qur'an yang sama bisa dilihat atau ditinjau dengan banyak pola, dan melahirkan penafsiran atau kesimpulan yang berbeda. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang sama-sama penghafal al-Qur'an terkadang belum tentu memiliki persamaan dalam mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami merasa bahwa apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan nilai al-Qur'an, sedangkan istri juga merasa bahwa pandangannya lah yang sesuai dengan nilai al-Qur'an dan suami salah. Perbedaan pemahaman terhadap teks atau ayat-ayat ahkam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri atau rumah tangga tersebut dapat berdampak pada relasi atau *mu'asyarah* suami dan istri, dan memungkinkan timbul perdebatan. Misalnya, suami berkata "pokoknya rumah ini saya yang memimpin dan istri harus sepenuhnya taat dan ikut pada suami karena dalilnya adalah *الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* kemudian istri menjawab, "tetapi relasi Nabi Muhammad SAW dengan istrinya kan

tidak seperti itu, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah representase dari al-Qur'an itu sendiri (*kāna khuluquhu al-Qur'an*). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pasangan Qur'ani MM-NA ketika wawancara dengan peneliti:

“Jadi, menurut saya cara menghidupkan nilai-nilai al-qur'an dalam rumah tangga salah satunya dan yang paling penting adalah pertama, berusaha menyamakan pemahaman atau penafsiran terhadap teks al-qur'an yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan, selanjutnya mengimplementasikannya didalam hubungan mu'āsyarah sehari-hari dalam segala aspek.”¹⁴⁷

Sebagai bentuk upaya menanamkan nilai-nilai al-Qur'an didalam keluarga, bisa dilakukan dengan cara; *Pertama*, suami dan istri atau orang tua hendaknya memberikan contoh terlebih dahulu, artinya suami dan istri penghafal yang menjadi uswah bagi keluarganya, bukan hanya bisa mengarahkan tetapi justru malah orangtua sendiri yang tidak melakukan, dan hal tersebut memang berat. Misalnya, kita sudah diberi nikmat oleh Allah SWT sebagai penghafal al-Qur'an dan kita berharap bahwa keluarga kita akan memperoleh nikmat itu, maka caranya adalah apa yang menjadi kebiasaan kita, yakni menghafal, membaca, dan *memurāja'ah* al-qur'an itu ditunjukkan, ditampakkan, atau dipertontonkan kepada anak-anak. Ketika orang tua mengaji dan *murāja'ah* al-qur'an, maka anak-anak harus tahu dan sering mendengarkan. Upaya ini seperti yang dilakukan pasangan Qur'ani MR-AN:

“Misalnya, saya dirumah habis subuh dan habis isya' nyimak setoran santri, maka meskipun anak-anak saya tidak ikut ngaji/setoran, tetapi setidaknya mereka ikut mendengar dan tahu aktifitas orang tuanya yang istiqomah nyimak. Mungkin saat ini mereka masih belum faham dan belum bisa menirukan karena masih kecil, tapi nanti kalau mereka sudah besar maka yang mereka ingat adalah momen tersebut, dan pikirannya tidak akan kemana-mana. Otomatis yang dia cari adalah apa yang dikatakan orang tuanya dulu, yang dia tidak mendengarnya, karena sekarang mungkin dia bingung mau lari kemana akhirnya apa yang dia ingat adalah masa kecilnya.”¹⁴⁸

¹⁴⁷ MM, *Wawancara*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum'at 29 Maret 2024.

¹⁴⁸ MR, *Wawancara*, Aula Hai'ah Tahfidz al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Selasa 26 Maret 2024.

Apabila konteknya adalah orang tua si penghafal bukan seorang penghafal al-qur'an, maka orang tuanya tersebut juga masih bisa menanamkan nilai qur'ani atau menjadi supporter bagi anak-anaknya dan keluarganya. Berdasarkan cerita dari salah satu informan (MR), ada seorang Qori' yang menghafal al-qur'an, kemanapun setiap dia akan setoran hafalan ke gurunya atau mengikuti *musābaqah* kemanapun itu ayahnya selalu mendampingi. Padahal ayahnya pasti mempunyai kesibukan tersendiri, pun juga bukan seorang Qori' atau penghafal, namun selalu menyempatkan untuk menemani anaknya. Maka fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk *support* orang tua yang berusaha menanamkan nilai Qur'ani terhadap anak-anaknya.

Selain itu, poin lain yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan adalah bahwa penting sekali menghidupkan nilai al-Qur'an dalam keluarga karena merupakan dasar sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Seperti yang dikatakan oleh pasangan Qur'ani AF-RZ:

“Sebisa mungkin sejak dini mengajarkan nilai qur'ani pada anak, karena anak kalau masih kecil itu mereka belum bisa membaca al-qur'an dengan baik namun mereka sangat mampu membaca orang tuanya (yakni membaca aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan yang diajarkan rang taunya). Jadi upaya penghidupkan nilai qur'ani adalah dengan membiasakan mengajak ngaji ketika waktunya ngaji, misalnya yaitu ketika saya menyimak hafalan santri itu anak-anak saya ikut meniru dengan meminta untuk disimak ngajinya, termasuk ketika sebelum tidur membaca surat-surat pendek, dan lain-lain. Alhamdulillah, Allah mengamanahi dirumah ada beberapa santri tahfidz, sehingga dengan adanya kegiatan santri tahfidz tersebut, saya merasa terbantu dalam upaya menghidupkan/menanamkan nilai-nilai al-qur'an untuk anak-anak saya dalam keluarga.”¹⁴⁹

Selanjutnya, agar nilai-nilai Qur'ani bisa menjadi salah satu faktor utama dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, adalah dengan memahami dan menerapkan kewajiban-kewajiban sebagai penghafal al-qur'an. Kewajiban

¹⁴⁹ AF, *Wawancara*, Aula Hai'ah Tahfidz al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

penghafal al-qur'an yang utama adalah *murāja'ah*, namun bagi seorang penghafal yang sudah mutqin (kuat hafalannya), kewajiban penghafal al-qur'an lebih dari itu, sebagaimana yang dikatakan oleh pasangan Qur'ani MR-AN, diantaranya adalah:

- 1) Bertahan dengan hafalan yang telah di miliki sampai tidak mampu untuk mempertahankannya, yakni ketika sudah wafat. Tetapi jika masih sehat dan mampu membaca al-qur'an, maka selama itu juga hafalan al-qur'annya harus dipertahankan.
- 2) Penghafal al-qur'an, harus berusaha sebisa mungkin bagaimana agar orang lain bisa ikut merasakan keberkahan dari al-qur'annya. Jadi tidak hanya hafal, tapi berusaha agar orang lain yang ada disekitarnya bisa ikut termotivasi dengan melihat orang yang hafal al-qur'an, atau bagaimana orang lain bisa mendapat inspirasi dari hafalan yang kita miliki. Bukan merespon dengan bersikap biasa-biasa saja atau bahkan berfikiran yang negatif disebabkan oleh akhlak kita yang buruk, misalnya "orang hafal al-qur'an tapi akhlaknya buruk. Ah saya gajadi ingin menghafal saja".
- 3) Tidak menjadikan al-qur'an yang di miliki atau yang dititipkan kepada penghafal ini sebagai bahan untuk menyombongkan diri kepada orang lain. Jadi intinya, seseorang menghafal al-qur'an itu belum tentu sudah memiliki segalanya, tapi justru itulah yang memotivasi dia untuk belajar lebih jauh tentang al-qur'an. Masalahnya, zaman sekarang banyak penghafal yang merasa bahwa menghafal al-qur'an itu cukup ketika sudah khatam.

3. Membagi waktu sebagai suami atau istri dan penghafal al-Qur'an

Istiqomah menjaga al-qur'an yang telah dihafal memang merupakan kewajiban utama bagi suami istri penghafal al-qur'an. Akan tetapi di sisi lain,

mereka juga memiliki kewajiban rumah tangga, dimana kewajiban rumah tangga seperti menafkahi keluarga (bagi suami) dan *family time* tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Terkait upaya pembagian waktu antara melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri dan kewajiban sebagai penghafal, kedua pasangan hendaknya mengkomunikasikan terlebih dahulu diawal pernikahan mereka. Termasuk apa saja yang menjadi aktivitas atau kesibukan suami dan juga istri, kemudian keduanya saling memahami dan saling mengerti didalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Hal ini kerap dijelaskan dengan sangat detail oleh pasangan MR-AN:

“Dalam hal membagi waktu antara saya dan istri, khususnya yang berkaitan dengan jadwal *murāja’ah* atau mengajar al-qur’an, itu kita di awal perlu komunikasi/musyawarah dulu dengan istri. Kita sampaikan tentang apa yang menjadi kegiatan dan aktivitas kita, kemudian baru menangkap respon dari istri. Memang betul, al-qur’an yang kita miliki ini harus dijaga, tapi disisi lain kita juga punya kewajiban rumah tangga. Misalnya saya sebagai kepala keluarga, maka tidak terlalu idealis dengan memaksakan diri untuk *murāja’ah* al-qur’an berlama-lama, karena kewajiban yang lain seperti menafkahi keluarga & family time itu juga penting. Namun dari istri juga harus memahami, artinya mau belajar, jadi tidak hanya hafal al-qur’an. Pasangan yang tidak hafal al-qur’an saja, jika mau belajar maka akan tahu bahwa ternyata ada waktu khusus yang digunakan suami untuk menjaga dan mengajarkan al-qur’an.”¹⁵⁰

Kemudian diceritakan pula oleh pasangan penghafal Qur’ani MR-AN, bahwa ada suami istri sama-sama hafal al-qur’an. Suaminya mempunyai kegiatan rutin *murāja’ah* setiap selesai shalat subuh, namun istri mempunyai niat yang lain, yaitu setelah subuh ingin menyenangkan suami dengan istiqomah membuat kopi atau teh. Kemudian ditegur oleh suaminya untuk tidak perlu membuat minuman setelah shalat subuh, tetapi dengan *murāja’ah* saja dengan suami. Tujuannya agar istri punya waktu untuk *murāja’ah* juga.

¹⁵⁰ MR, Wawancara, Aula Hai’ah Tahfidz al-Qur’an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Selasa 26 Maret 2024.

Adapun keluarga pasangan AF-RZ menjelaskan polanya kedalam tiga poin terkait pembagian waktu antara kewajiban sebagai penghafal, pengajar atau pentashih, dan suami. *Pertama*, setelah shalat subuh AF mengajak dan saling menyimak hafalan bersama istri dan anak, disamping menyimak setoran hafalan para santri. *Kedua*, sebagai pengajar dan *Mushahhah*, jam tujuh pagi AF berangkat ke kampus untuk mengajar dan juga menyimak setoran hafalan mahasiswa di Hai'ah Tahfidz Al-Qur'an (HTQ) UIN Malang sampai waktu sore. *Ketiga*, pola pembagian waktu sebagai orang tua, AF menjelaskan sebagaimana berikut:

“Siang hari jika ada waktu luang dikampus maka saya sempatkan pulang sebentar untuk mengurus anak-anak, kemudian waktu sore setelah pulang dari kampus saya gunakan sebagai waktu untuk keluarga (family time) sampai setelah sholat isya’, lalu menyimak setoran hafalan santri.”¹⁵¹

Bagi saudara AF, aktifitas dengan model pembagian waktu tersebut sudah membantunya dalam memenuhi kewajiban sebagai penghafal jika tidak ada waktu luang tersendiri bersama al-qur'an, akan tetapi waktu ketika menyimak istri dan para santri tersebut bisa sekaligus ia gunakan untuk *murāja'ah* al-qur'annya.

Berbeda dengan model upaya yang dilakukan pasangan MR dan AF terkait pembagian waktu sebagai penghafal, dimana mereka lebih mudah untuk *murāja'ah* karena memiliki waktu menyimak hafalan santri. Pasangan MM-NA kurang memiliki waktu luang untuk *murāja'ah* sebab keduanya berprofesi sebagai Dosen, sehingga MM memiliki penafsiran yang berbeda terkait makna *murāja'ah* itu sendiri. Baginya, *murajā'ah* tidak hanya berupa membaca al-qur'an. MM bisa *murāja'ah* hafalan hanya ketika setelah shalat baik dirumah atau di masjid. Kemudian terkait waktu sebagai Dosen dan orang tua, AF-NA tidak ada kendala. AF mengatakan:

¹⁵¹ AF, *Wawancara*, Aula Hai'ah Tahfidz al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

“Pola kami, waktunya suami ngajar ke kampus ya ke kampus, waktunya istri ngajar ke kampus ya istri ngajar. Ketika waktunya harus mengurus anak maka akan saya lakukan, seperti itu setiap hari.”¹⁵²

Pola pembagian waktu yang teratur dan terpenuhi semua, dirasakan oleh pasangan AR-UF yang berkesibukan sebagai Dosen dan pengasuh pondok pesantren tahfidz:

“Aktifitas saya dalam sehari-hari kurang lebih habis subuh fokus mengaji, setelah itu fokus bekerja, pulang kerja kumpul dengan keluarga, habis maghrib mudarosah, habis isya kumpul keluarga sampai istrihat.”¹⁵³

Berbeda dengan pasangan sebelumnya, pasangan MB-NN dalam pola pemenuhan kewajibannya NN harus meluangkan waktu kuliah untuk *murāja’ah* karena sedang mengenyam kuliah strata-2. Kemudian sebagai pasangan penghafal semi Qur’ani, suami NN tetap memberikan ruang atau waktu khusus bagi istri untuk bersama al-qur’an. Dalam wawancara dengan NN, dia berkata:

“Sebagai mahasiswa meluangkan waktu *murāja’ah* minimal 3 sd 5 juz dalam sehari agar hafalan tidak hilang. Kedua, meskipun sudah berumah tangga dan menjadi ibu, tetap wajib *murāja’ah* meskipun sambil melakukan pekerjaan rumah. Ketiga, sebagai istri, suami sangat mengerti dan memberikan ruang atau waktu khusus untuk *murāja’ah* hafalan.”¹⁵⁴

Upaya pembagian waktu yang dirasa sulit dialami oleh keluarga pasangan FM-YK, mereka merasakan hal yang sama dengan pasangan MM-NA karena berprofesi sebagai Dosen yang kerjanya *full day*. Sehingga usaha yang bisa dilakukan agar kewajiban Dosen dan penghafal tetap berjalan baik adalah menggunakan waktu jeda dirumah atau di kampus untuk *murāja’ah*. Seperti yang dikatakan oleh FM berikut:

“Ini yang paling menantang, karena terkadang satu hari tidak sempat memegang langsung mushaf, namun bisa dibantu dengan adanya aplikasi dalam hp. Sehingga terkadang saat jeda dari pekerjaan di kampus juga di rumah bisa dilakukan utk membaca dan mengulang hafalan.”¹⁵⁵

¹⁵² AF, *Wawancara*, Aula Hai’ah Tahfidz al-Qur’an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

¹⁵³ AR, *Wawancara*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

¹⁵⁴ NN, *Wawancara*, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kamis 28 Maret 2024.

¹⁵⁵ FM, *Wawancara*, Universitas Muhammadiyah Malang, Senin 18 Maret 2024.

Sedangkan, untuk keluarga pasangan Semi Qur’ani RR-LY, yang juga merupakan pasangan semi Qur’ani, istri atau LY disamping mengajar dan kuliah magister, ia menggunakan satu jam untuk *murāja’ah* :

“Menyiapkan paling tidak 1 jam dalam sehari untuk mengulang dan menghafal.”¹⁵⁶

Tabel 4.11 : Upaya pembagian waktu dalam memenuhi kewajiban

No.	Pasangan	Upaya
1.	MM-NA	mengajar sebagai Dosen, menggunakan waktu jeda dirumah atau di kampus untuk <i>murāja’ah</i> .
2.	AR-UF	<i>murāja’ah</i> setiap setelah subuh, pulang dari mengajar berkumpul dengan keluarga, dan melakukan tugas rumah.
3.	MR-AN	mengajar <i>tash-hih</i> al-qur’an dikampus, mengurus anak dan melakukan tugas rumah, menyimak hafalan santri
4.	AF-RZ	mengajar <i>tash-hih</i> al-qur’an dikampus, mengurus anak dan melakukan tugas rumah, menyimak hafalan santri
5.	MN-ZS	<i>murāja’ah</i> setelah subuh, suami mengajar dan istri mengurus anak dan tugas rumah.
6.	MB-NN	meluangkan waktu kuliah untuk <i>murāja’ah</i> 3 sampai 5 juz, saling memberi ruang melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri
7.	FM-YK	mengajar sebagai Dosen, menggunakan waktu jeda dirumah atau di kampus untuk <i>murāja’ah</i> .
8.	RR-LY	menggunakan waktu 1 jam dalam sehari di sela mengajar dan melakukan aktivitas rumah

¹⁵⁶ RR, *Wawancara*, Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu 17 April 2024.

4. Saling Membantu Tugas Dalam Aktivitas Kerumah-tangga

Dalam hal melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, bagi semua keluarga pasangan penghafal al-qur'an tidak ada pembagian tugas ke-rumah tangga secara khusus, baik itu berupa tugas rumah, tugas kerja, maupun tugas mengurus anak. Pasangan suami istri penghafal al-qur'an dalam melakukan aktifitas rumah tangga saling bantu-membantu, artinya suami bisa melakukan tugas atau pekerjaan istri dalam ranah domestik seperti memasak, mencuci baju, menyapu, memandikan anak, mengantar dan menjemput anak ke sekolah, dan lain-lain. Bagi keluarga pasangan AF-RZ, dalam hal kewajiban bekerja mereka optimalkan atau usahakan tugas-tugas dari pekerjaan tersebut diselesaikan ketika dikampus, sehingga ketika sudah berada dirumah, dapat menggunakan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Selain itu, tujuan AF memiliki pola demikian adalah supaya istri mempunyai waktu lebih untuk mengaji atau *murāja'ah* hafalannya. Begitu juga apabila ada suatu permasalahan atau problem pada pekerjaan maka harus diupayakan untuk diselesaikan dikantor, agar permasalahan tidak sampai mengganggu hubungan *mu'āsyarah* suami atau istri dan keluarga dirumah. Berikut pernyataan dari AF ketika peneliti wawancara:

“Bagi saya, tidak ada pembagian secara khusus terhadap tugas rumah, tugas kerja, tugas mengurus anak. Jadi kalau bekerja, saya optimalkan dan usahakan selesai dikampus, sehingga ketika sampai rumah, pikiran jernih dan bisa menggunakan waktu untuk keluarga, selain itu dirumah pasti juga ada urusan yang lain. Tugas dirumah, (sebagai suami, orang tua dan pengasuh pesantren tahfidz) mengurus anak sebelum berangkat sekolah dan menjemput mereka waktu siang, menyimak setoran santri setelah sholat subuh dan setelah sholat isya', membantu pekerjaan istri meski hanya sekedar menyapu atau mengangkat jemuran dll yang intinya sebisanya meringankan tugas rumah tangga. Harapannya agar istri punya waktu lebih untuk ngaji atau *murāja'ah*.”¹⁵⁷

¹⁵⁷ AF, *Wawancara*, Aula Hai'ah Tahfidz al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

Melihat pernyataan tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya keluarga pasangan Qur'ani AF-RZ dalam hal urusan domestik atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penghafal al-qur'an, suami, orang tua, dan pengajar, memiliki upaya yang luar biasa ekstra.

Upaya ketersalingan membantu dan menolong dalam urusan tugas rumah dan pekerjaan keluarga pasangan AF juga hampir sama dengan keluarga pasangan MB-NN, hanya saja tugas atau kesibukan aktifitas pasangan MB lebih rumit dikarenakan istri dari pasangan MB masih berstatus sebagai mahasiswi strata-2 dan suami bekerja sebagai Dosen, sehingga harus sebisa mungkin memanage waktu di sela pergantian kuliah. Selain itu, pasangan ini termasuk keluarga semi Qur'ani, yakni salah satu pihak berstatus sebagai penghafal al-qur'an sedangkan pihak lain bukan penghafal, sehingga harus ada ketersalingan untuk saling membantu dan memahami dunia atau aktifitas pasangan. Sebagaimana pernyataan NN selaku istri MB yang berstatus sebagai penghafal al-qur'an berikut:

“Yang terpenting adalah saling tolong menolong dengan suami. Jika istri *murāja'ah* maka suami mengurus rumah, dan jika suami sibuk atau kerja, maka istri mengurus rumah. Jika keduanya sibuk, maka istri yg berusaha sebisa mungkin *murāja'ah* meski dengan membaca. Jika istri kuliah, maka tetap harus *murāja'ah* di sela-sela pergantian mata kuliah.”¹⁵⁸

Upaya yang dilakukan NN merupakan bentuk tanggung jawab yang luar biasa sebagai orangtua, penghafal al-qur'an, dan mahasiswi Magister.

Ungkapan dua informan diatas juga senada dengan yang disampaikan oleh keluarga pasangan penghafal FM-YK, bahwa tidak ada pembagian secara khusus dalam tugas rumah tangga, akan tetapi saling mau mengisi pekerjaan rumah yang belum dilaksanakan, yang tentunya dengan komunikasi yang baik dengan pasangan.

FM mengatakan:

¹⁵⁸ MB, *Wawancara*, Universitas Negeri Malang, Kamis 28 Maret 2024.

“Sebenarnya tidak ada pembagian secara khusus, siapa saja yg ada waktu maka dikerjakan (pastinya dengan komunikasi dengan pasangan). Misalnya, memasak dan mencuci piring bisa dikerjakan suami jika memang istri sedang sibuk dengan mengasuh anak dan tilawah.”¹⁵⁹

Pekerjaan kantor dan kampus sebagai Dosen merupakan tugas yang juga cukup berat bagi pasangan penghafal MM karena dilakukan sejak waktu pagi sampai sore. Terkadang sebagai Dosen juga ada tugas keluar kota dan lain-lain. Hal ini sedikit dirasa sulit bagi pasangan suami istri penghafal al-qur'an yang memiliki anak usia balita atau belum sekolah, sebab waktu mengurus anak harus ekstra disamping melaksanakan kewajiban sebagai Dosen. Sebagaimana yang dialami oleh pasangan MM-NA, namun meski demikian pasangan tersebut melaksanakan tugas sebagai orang tua dan Dosen dengan *enjoy*, karena ikatan antara suami dan istri dalam rumah tangga bukan sekedar sebagai ikatan formal, namun juga merupakan ikatan emosional dimana harus saling mengerti tanpa harus berkata, itulah representasi dari *mawaddah warahmah*. MM berkata:

“Pola kami, waktunya saya ngajar ke kampus ya saya ke kampus, waktunya istri ngajar ke kampus ya istri ngajar, ketika suami harus mengurus anak maka akan saya urus, saya yang memandikan dan suapi makan. Jadi tidak ada pembagian tugas khusus, karena ikatan kita bukan sekedar ikatan formal, namun juga ikatan emosional dimana harus mengerti tanpa harus berkata. Ini adalah potret mawaddah wa rahmah.”¹⁶⁰

Upaya saling membantu tugas rumah tangga juga senada dengan pernyataan keluarga pasangan semi Qur'ani RR-LY, dari wawancara kami, mereka berkata:

“Saling membantu dalam melaksanakan tugas tanpa membedakan ini harus dilakukan suami dan itu harus dilakukan istri.”¹⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti paparkan bahwa semua keluarga informan sesungguhnya telah mampu memenuhi hak-hak keluarga dan

¹⁵⁹ FM, *Wawancara*, Universiats Muhammadiyah Malang, Senin 18 Maret 2024.

¹⁶⁰ MM, *Wawancara*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum'at 29 Maret 2024.

¹⁶¹ LY, *Wawancara*, Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu 17 April 2024.

dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, dan sebagai suami atau istri, meskipun didalam pelaksanaannya ada yang mengalami beberapa kendala, namun mereka bisa mengatasi itu. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Perkawinan, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Makna tersirat dari kalimat “memberikan segala keperluan hidup berumah tangga” adalah memberi bantuan mengatur urusan domestik yang sesuai dengan kemampuan suami. Juga berdasarkan Pasal 77 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

- (2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.¹⁶²

5. Meluangkan waktu atau memberikan ruang untuk *murāja'ah* atau menghafal

Kewajiban penghafal al-qur'an paling utama adalah istiqamah menjaga atau *murāja'ah* hafalannya. Kita memang memahami bahwa hadits yang mengatakan jika seseorang menghafal al-qur'an tetapi dilupakan maka dosanya besar. Menurut sebagian ulama, kata “*nasiya*” maksudnya adalah meninggalkan ajaran. Maka jika penafsirannya seperti itu, cara menjaga hafalannya adalah dengan mengamalkan, dan itu adalah bagian atau bentuk dari *murāja'ah*. Contohnya, seseorang shalat untuk menjaga al-qur'an, maka shalat tersebut adalah bentuk *murāja'ahnya*. Jadi, jika kita punya hafalan sudah pasti harus di *murāja'ah* tanpa menyombongkan diri.

¹⁶² Pasal 77 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Selanjutnya bagaimana kita menerapkan isi al-qur'an dalam kehidupan. Penafsiran atau pemahaman terkait bentuk *murāja'ah* seperti yang dipaparkan tersebut sebagaimana dengan pandangan pasangan qur'ani MM-NA, dari hasil wawancara mereka mengatakan:

“Hadits tentang apabila hafalannya dilupakan maka berdosa besar, bagi kami hadits tersebut bermasalah, sehingga tidak bisa dijadikan pijakan atau dipahami secara tekstual. Jadi, bentuk muraja'ah tidak bisa dipaksakan dengan yang membaca atau menghafal, karena tidak mungkin ketika seseorang sedang belajar dan berdiskusi sambil muraja'ah dengan membaca al-qur'an, dan bisa jadi hal itu menjadikan sikap tidak menghargai sesama, dan sikap tidak menghargai tersebut berarti tidak mengamalkan isi al-qur'an yang memerintahkan untuk saling menghargai.”¹⁶³

Penafsiran sekaligus bentuk *murāja'ah* pasangan penghafal MM-NA yang berkesibukan sebagai Dosen UIN Malang, berbeda dengan pola pasangan AF, disini AF merasa lebih mudah dalam meluangkan waktu untuk *murāja'ah* karena dia berkesibukan sebagai pentashih hafalan al-qur'an di komunitas Hai'ah Tahfidz Al-Qur'an di kampus, waktu tersebut dapat AF gunakan untuk *memurāja'ah* hafalannya. Meski demikian, AF terkadang juga merasa kesulitan untuk *murāja'ah* ketika dirumah karena waktu sudah banyak terbagi untuk mengurus anak, keluarga, dan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh AF:

“Saya biasa meluangkan waktu ketika nyimak di HTQ (kampus), jadi selain menyimak juga saya jadikan itu sebagai sarana waktu untuk sekaligus muraja'ah hafalan, atau ketika mahasiswa belum ada yang datang maka saya gunakan waktu tersebut untuk muraja'ah dulu. Saya juga bersyukur bahwa aktivitas saya dikampus tidak jauh-jauh dari al-qur'an. Kalau dirumah, meluangkan waktu untuk muraja'ah sedikit effort meskipun ada santri yang setoran juga, karena ketika dirumah waktu saya sudah banyak terbagi untuk anak, istri, santri, masjid, dan masyarakat. Sehingga, cara meluangkan waktu dirumah untuk muraja'ah adalah ketika menyimak hafalan santri setelah sholat subuh dan isya'.”¹⁶⁴

¹⁶³ MM, *Wawancara*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum'at 29 Maret 2024.

¹⁶⁴ AF, *Wawancara*, Aula Hai'ah Tahfidz Al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

Pasangan suami istri Qur'ani MR-AN lebih menekankan pada keistiqamahan dalam menjaga hafalan. Karena termasuk hambatan bagi pasangan suami istri penghafal al-qur'an adalah apakah bisa istiqamah dalam menjaga hafalannya, karena sudah sibuk bekerja mencari nafkah dan melaksanakan kewajiban rumah tangga. Penjelasan dari MR-AN dalam penggalan wawancara berikut:

“Kalau sudah berumah tangga biasanya lebih fokus bagaimana caranya supaya tetap istiqomah dari pada mengejar muraja'ah atau ziyadah dalam jumlah yang banyak tapi kemudian malah tidak istiqomah. Misalnya, sehari ngaji lama karena satu minggu tidak bisa ngaji, nah itu cenderung kurang baik karena tidak menanamkan pembelajaran untuk istiqomah.”

Kemudian, demi menjaga keistiqamahan, pola upaya meluangkan waktu *murāja'ah* lebih ekstra dialami oleh keluarga pasangan AR-UF dan MB-NN suami bekerja sebagai Dosen dan istri sebagai mahasiswa strata-2, dimana mereka harus tetap *murāja'ah* di sela-sela mengajar dan kuliah, saudara AR mengatakan:

“Saya istiqomah habis subuh dan habis maghrib untuk murojaah, bahkan di sela-sela kerja saya bisa *muraja'ah*.”¹⁶⁵

Sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga pasangan Qur'ani dari MN-ZS bahwa mereka berupaya untuk bisa istiqomah *murāja'ah* partner atau saling menyimak pada waktu setelah shalat subuh dan waktu malam setelah shalat isya'.

Diantara seluruh informan yang peneliti pilih didalam penelitian ini, ada pasangan penghafal yang telah selesai atau khatam hafalan al-qur'annya, dan ada juga informan penghafal yang belum selesai hafalan al-qur'annya. Sehingga masih berkewajiban untuk menambah (*ziyādah*) hafalannya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh pasangan penghafal Semi Qur'ani FM terkait upaya meluangkan waktu untuk *ziyādah*, dia berkata:

“Untuk ziyadah biasanya dikhususkan pagi setelah shubuh. Sisanya hanya mengulang hafalan saja.”¹⁶⁶

¹⁶⁵ AR, *Wawancara*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

¹⁶⁶ FM, *Wawancara*, Universitas Muhammadiyah Malang, Senin 18 Maret 2024.

Apabila salah satu dari suami atau istri hafal al-qur'an dan pasangannya tidak menghafal, maka harus sama-sama saling mengerti, karena pernikahan diawali dengan status yang berbeda, artinya di satu pihak penghafal dan yang lain tidak. Akan tetapi bukan berarti hal tersebut untuk dibeda-bedakan, artinya mungkin waktu dalam penyesuaian saling mengerti bisa lebih cepat, karena pasangan yang bukan penghafal harus membaca terlebih dahulu terkait apa saja kewajiban seorang penghafal al-qur'an. Begitu juga bagi si penghafal, mungkin yang penghafal al-qur'an punya ekspektasi yang macam-macam, misalnya si penghafal merasa bahwa dirinya sudah memiliki banyak kelebihan kemudian menuntut banyak hal terhadap istri atau suami yang bukan penghafal, maka sikap tersebut tidak baik. Jadi, harus tetap pada porsi masing-masing yaitu tugas sebagai suami apa dan tugas sebagai istri apa, tidak dominan salah satu. Sebagaimana yang dikatakan oleh MR:

“Biasanya jika salah satu pasangan adalah penghafal al-qur'an maka dia merasa paling dominan, atau sebaliknya, yang bukan penghafal lah yang merasa dominan karena dia harus dipahami. Jadi intinya harus seimbang.”¹⁶⁷

Sikap yang dilakukan suami bukan penghafal jika istri adalah penghafal, sebagai bentuk *mu'āsarah* dalam berumah tangga adalah bisa dengan pola setiap pagi setelah subuh misalnya istiqamah menyimak hafalan istri. Jadi, meskipun suami bukan penghafal, tetapi suami tetap memberikan ruang bagi istrinya untuk bisa *murāja'ah* al-qur'annya, dan tidak banyak membebani istri dengan pekerjaan rumah yang banyak, harapannya adalah agar istri tetap memiliki waktu untuk al-qur'an. Apabila hafalan istri belum hatam maka suami bisa mensupport agar istri termotivasi untuk menyelesaikan hafalannya meski sudah disibukkan dengan pekerjaan dan kewajiban rumah. (AF) Disebutkan didalam kitab *At-Tibyan fi*

¹⁶⁷ MR, *Wawancara*, Aula Hai'a Tahfidz Al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Selasa 26 Maret 2024.

Hamalati al-Qur'an bahwa apabila istri menghafal al-qur'an maka termasuk kewajiban suami untuk menjaga hafalan istri.¹⁶⁸

Berdasarkan paparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa hasil hasil wawancara, bahwa sejak awal menikah, suami istri harus saling memahami. Menyatunya dua jiwa bukan menyatunya banyak waktu untuk salah satu pihak. Jika ada suami dan istri yang salah satunya adalah penghafal al-qur'an, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan atau mendominasi. Semisal, apabila istri yang tidak menghafal merasa waktu yang dimiliki suami dengan hafalan al-qur'annya terlalu banyak sehingga tidak ada waktu dengan istri, dan hal itu benar, maka bisa jadi yang bermasalah adalah suami. Maksudnya, apakah tidak ada waktu bagi suami untuk istri? Bukankah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* itu mengikuti al-qur'an yang artinya relasi dan komunikasi yang baik. Jika suami sibuk dengan hafalan al-qur'an dan mengabaikan kewajiban *mu'āsyarah* dengan istri, maka mungkin ada yang bermasalah antara hubungan suami dengan al-qur'annya. (MM)

Sebaliknya, jika yang bermasalah adalah pihak yang tidak menghafal, karena mungkin merasa harus diberi perhatian lebih, di prioritaskan, atau sulit diajak berkomunikasi, maka yang bermasalah adalah pihak yang bukan penghafal. Akan tetapi, kelak dalam konteks pernikahan tidak akan sesederhana itu, itulah mengapa harus ada kompromi-kompromi diawal pernikahan. Sehingga salah satu poin paling penting dalam rumah tangga bukanlah tentang cinta saja, tetapi ada komitmen, kompromi, dan makna *mawaddah warahmah* berada di pola tersebut.

Kemudian representasi dari “*Sakinah*” adalah fase diawal menikah, bahwa seseorang merasa tenang (*sakinah*) karena sudah mendapatkan jodoh. Tetapi seiring berjalannya waktu, pasangan suami istri tidak bisa menyembunyikan kekurangan.

¹⁶⁸ Umniyyati Sayyidatul Hauro' dkk, *At-Tibyān Fī Adābi Hamalati Al-Quran*, (Sukoharjo: Al-Qowam, 2019), h. 63.

Pada akhirnya, mereka menyadari dan bisa saling mengerti, memaklumi, berkompromi, bahwa dalam pola seperti itu suami atau istri tidak bisa menghakimi, melainkan harus mengerti dunia pasangan. Artinya, tidak memberikan syarat apapun kepada pasangan karena suatu kemungkinan-kemungkinan akan terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ada ayat “*wa libadanika haqqun*” badanmu mempunyai hak untuk di istirahatkan, artinya seseorang tidak hanya butuh *habluminallah* tapi juga *hablu minannās*, dan *hablu minannās* ini ada pada *mu’āsyarah* antara suami, istri dan keluarga.

Tabel 4.12 : Upaya meluangkan waktu untuk *ziyādah* atau *murāja’ah*

No.	Pasangan	Upaya
1.	MM-NA	<i>murāja’ah</i> setiap setelah shalat dan <i>murāja’ah</i> berupa implementasi (amaliyyah) isi al-qur’an tentang <i>huqūq az-zaujain</i>
2.	AR-UF	istiqomah <i>murāja’ah</i> partner atau saling menyimak pada waktu setelah shalat subuh dan waktu malam setelah shalat isya’
3.	MR-AN	istiqamah <i>murājā’ah</i> ketika menyimak hafalan santri dirumah dan mahasiswa di kampus, memberi waktu istri untuk <i>murāja’ah</i>
4.	AF-RZ	<i>murāja’ah</i> ketika menyimak hafalan santri dirumah dan mahasiswa di kampus, mengajak istri <i>murāja’ah</i> bersama.
5.	MN-ZS	istiqomah <i>murāja’ah</i> partner atau saling menyimak pada waktu setelah shalat subuh dan waktu malam setelah shalat isya’
6.	MB-NN	meluangkan waktu kuliah dan tugas rumah untuk <i>murāja’ah</i> 3 sampai 5 juz setiap hari

7.	FM-YK	menggunakan waktu jeda dikampus untuk <i>murāja'ah</i> , dan sambung ayat ketika dalam perjalanan.
8.	RR-LY	meluangkan waktu mengajar dikampus untuk <i>murāja'ah</i> 1 juz dalam sehari

6. Membimbing dan Mengimplementasikan Ilmu *Fiqh an-Nikah* dan *Fiqh an-Nisa'*.

Pasangan MM-NA menegaskan bahwa bagi pasangan suami istri penghafal al-qur'an sebelum memutuskan untuk menikah, hendaknya sudah mendalami dan memahami ilmu fiqh rumah tangga. Sehingga meskipun sebagai penghafal, tidak mengabaikan ilmu fiqh dan akidah karena itu juga penting. Memahami ilmu fiqh penting untuk memahami isi al-qur'an. Beberapa Mufasshirin (ulama tafsir) pasti merupakan penghafal al-qur'an, tetapi kitab tasfir mereka antara satu dengan yang lain berbeda. Dalam wawancaranya, MM sebagai seorang Dosen, memberi permisalan atau gambaran berikut:

“Misalnya saya penghafal, ketika saya menafsirkan tentang kebahasaan pada mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir maka saya akan fokus pada urusan bahasa. Kemudian ketika saya mengajar mahasiswa Hukum Keluarga maka saya akan fokus pada tafsir urusan mu'asyarah suami dan istri (fiqh nikah), tanpa mengabaikan ilmu sejarah, fiqh ibadah, fiqh mu'amalah, fiqh wanita, dan lain-lain.”¹⁶⁹

Fiqh nikah bagi keluarga sangat penting, terlepas apakah seseorang memiliki kompetensi didalam ilmu fiqh atau tidak. Yang paling penting pertama adalah bahwa seorang Muslim memiliki keyakinan atau pemahaman bahwa apa yang dilakukan dalam hal ibadah atau amaliyyah harus berdasarkan pada ilmu. Karena jika suatu amaliyyah dilandaskan pada ilmu, maka apa yang dilakukan menjadi lebih efektif dari pada seseorang yang melakukan ibadah tanpa ilmu. Bisa jadi melakukan ibadah hingga berdarah-darah (totalitas) tetapi tidak mendapatkan pahala karena

¹⁶⁹ MM, *Wawancara*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jum'at 29 Maret 2024.

tidak mengetahui ilmunya. Termasuk dalam konteks ini adalah ilmu fiqih wanita dan fiqih keluarga. Itulah mengapa, jika berkaitan dengan hal itu, suami harus memiliki komitmen bagaimana agar pasangannya bisa memahami *fiqh an-nisā'*. Misalnya masalah fiqih haid itu sangat penting karena setiap wanita mengalami problematika tersebut, dan jika wanita itu sendiri tidak memiliki ilmu-ilmu dasarnya maka kemungkinan ibadah yang dia lakukan tanpa ilmu tersebut tertolak, termasuk ibadah berupa menghafal al-qur'an. Jika seorang suami tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut maka suami harus menjadi *supporter*, seperti mendukung dan mengizinkan istri mengikuti kajian tentang fiqih haid.

Penting atau urgensinya ilmu fiqih nikah diutarakan oleh pasangan Qur'ani MR-AN berkaitan dengan seorang penghafal al-qur'an, karena pengaplikasian ilmu fiqih adalah setiap waktu dalam kehidupan berumah tangga, MR berkata:

“Menurut saya, justru fiqih itu yang lebih utama. Apabila seorang wanita ingin menghafal setelah menikah, maka harus belajar fiqih terlebih dahulu kemudian menghafal. Sebab ilmu fiqih pasti langsung terpakai dalam amaliyah sehari-hari. Selain penting, dalam memahami ayat-ayat Allah juga perlu ilmu fiqih. Jika salah satu pasangan adalah penghafal al-qur'an maka pihak yang lain perlu mendalami fiqihnya.”¹⁷⁰

Untuk mengetahui batasan-batasan atau kaidah-kaidah dalam fiqih tentang hak dan kewajiban suami istri, setiap suami istri harus mendalami ilmu fiqih nikah yakni bagaimana seharusnya menjadi seorang istri terhadap suami dan sebaliknya, baik pasangan penghafal al-qur'an atau bukan. Misalnya pasangan suami istri yang tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren mungkin bekal ilmu fiqihnya sedikit bahkan tidak ada, maka mereka harus tetap berupaya untuk belajar ilmu fiqih demi melaksanakan rumah tangga dengan baik. Pasangan yang pernah mondok pun masih harus tetap belajar ilmu fiqih nikah. Jadi, ketika keluarga itu basicnya adalah

¹⁷⁰ MR, *Wawancara*, Aula Hai'a Tahfidz Al-Qur'an UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Selasa 26 Maret 2024.

pesantren (yang sudah memahami *fiqh an-nikah* dan *fiqh an-nisa* ') maka akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Misalnya, istri harus paham kedudukannya didalam rumah dan menghormati suami meskipun istri lebih tahu tentang ilmu fiqh dari pada suami. Sebagaimana perkataan pasangan Qur'ani AF-RZ terkait bahaya pasangan suami istri yang tidak memahami fiqh berikut:

“Sekarang bahkan di KUA sudah ada bimbingan pra nikah bagi yang akan menikah, itu menunjukkan bahwa ilmu fiqh nikah memang penting. Terkait *fiqh nisa* ', orang yang awam akan ceroboh jika tidak tau batasan-batasan tentang macam warna darah haidl, misalnya jika suami/istri tidak tahu bahwa warna keruh pada darah haidl belum dikatakan suci, kemudian mereka melakukan hubungan badan, itulah yang berbahaya”.¹⁷¹

Urgensi ilmu fiqh nikah atau fiqh rumah tangga sebagai pegangan dalam menghadapi dan meminimalisir problem mahligai rumah tangga, serta agar hubungan antara manusia dengan Allah SWT seimbang. Dinyatakan oleh keluarga pasangan AR-UF dan MB-NN:

“Bagi yang sudah atau mau berkeluarga tentu wajib mengetahui atau mempelajarinya, untuk meminimalisir problem dalam rumah tangga.”¹⁷²

“Kedua ilmu fiqh tersebut sebagai alat untuk menjalankan praktik ibadah sehari-hari, agar *hablu minannas* dan *hablu minallah* seimbang. Kedua ilmu tersebut sebagai petunjuk dalam menghadapi problem terkait hukum dalam kehidupan sehari-hari.”¹⁷³

Keluarga pasangan Semi Qur'ani FM-YK mengatakan bahwa pemahaman terhadap ilmu fiqh nikah merupakan syarat wajib dan sebuah pedoman untuk mengetahui hak dan kewajiban mahligai rumah tangga. FM mengatakan berikut:

“Membaca buku-buku dan menguasai fiqh nikah dan nisa merupakan syarat wajib bagi seseorang yang akan mengarungi mahligai rumah tangga. Ini merupakan pedoman untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam bingkai rumah tangga. Sehingga dalam perjalanannya mampu menghormati dan mengingatkan satu sama lain.”¹⁷⁴

¹⁷¹ AF, *Wawancara*, Aula Hai'a Tahfidz Al-Qur'an UIN Malang, Rabu 27 Maret 2024.

¹⁷² AR, *Wawancara*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Rabu 27 Maret 2024.

¹⁷³ MB, *Wawancara*, Universitas Negeri Malang, Kamis 28 Maret 2024.

¹⁷⁴ FM, *Wawancara*, Universitas Muhammadiyah Malang, Senin 18 Maret 2024.

Senada dengan pandangan dari pasangan semi Qur'ani RR-LY berikut ini:

“Sangat penting, untuk mengarungi kehidupan dalam rumah tangga. Mengingat ilmu tentang rumah tangga tidak diajarkan saat duduk dibangku sekolah hingga kuliah.”¹⁷⁵

Berdasarkan seluruh pandangan keluarga pasangan penghafal al-qur'an terkait urgensitas ilmu fiqih munakahah didalam mengarungi kehidupan rumah tangga bagi suami istri diatas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang telah memutuskan sebagai *hāmil al-qur'an* maka ia tidak boleh menyepelekan atau tidak mendalami ilmu fiqih terlebih dahulu sebelum menikah hingga matang. Karena hafalan juga terkadang tidak menjamin pasangan itu kekal tanpa dengan *mu'āsyarah* yang baik dan pemahaman hak dan kewajiban yang dimiliki.

¹⁷⁵ RR, *Wawancara*, Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu 17 April 2024.

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis Pola *Mu'āsyarah* Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal bahagia dan berdasarkan ketakwaan.¹⁷⁶ Juga didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dimana hal itu menjadi sendi dasar dari terbentuknya masyarakat. Lebih dari itu, demi mewujudkan keluarga yang harmonis, ayat 2 Pasal 77 juga menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan saling membantu, disamping menjaga kehormatan masing-masing dan memelihara anak-anaknya.¹⁷⁷ Implikasi dari pernikahan merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab besar, sampai dikatakan bahwa menikah adalah ibadah penyempurna separuh agama seorang Muslim.

Membicarakan tentang rumah tangga tentunya juga akan membahas terkait pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri, yakni hubungan ketersalingan antara suami dan istri, yang berkaitan erat dengan peran mereka didalam rumah tangga. Dalam proses penelitian, ada beberapa cara yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menggali data secara maksimal, sehingga memperoleh data yang berkualitas. Selanjutnya yaitu melakukan pendekatan terhadap objek dan memilih objek yang terbuka dengan orang lain. Hal tersebut dilakukan agar data yang diberikan adalah data yang valid, bersifat

¹⁷⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Buku I Hukum Perkawinan BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.

apa adanya, bukan rahasia atau privasi. Selain itu, agar objek tidak merasa terintrogasi dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh peneliti. Sehingga peneliti memperoleh data yang bersifat fakta, apa adanya, dan bisa dipertanggung jawabkan.

Data yang didapat dan dianalisis oleh peneliti dari informan, erat kaitannya dengan pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri penghafal al-qur'an. Meskipun pola pasangan suami istri penghafal al-qur'an tidak jauh berbeda dengan pasangan biasa, namun setidaknya ada beberapa pola yang berbeda yaitu terkait pembagian waktu untuk menghafal atau mengulang (*murāja'ah*) hafalannya dan pola dalam upaya menghidupkan norma atau nilai al-qur'an didalam keluarga, ditengah kesibukan yang lain seperti karir, mengajar sebagai Dosen, kuliah, pengasuh pondok pesantren, dan lain-lain. Sehingga, fenomena ini oleh peneliti dirasa menarik untuk dianalisis lebih dalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara keluarga pasangan yang satu dengan yang lainnya dalam pola *bermu'āsyarah*. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya faktor atau background yang melatar belakangi perspektif masing-masing pasangan.

Dalam fenomena pernikahan pasangan penghafal al-qur'an tersebut terdapat delapan pasangan yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian, dan tentunya pilihan semua pasangan memutuskan untuk menikah dengan hafalan yang dimiliki bukanlah pilihan yang sembarangan, terpaksa, atau asal-asalan, jika melihat latar belakang pendidikan dan lingkungan dari semua pasangan penghafal al-qur'an tersebut. Hal ini dikarenakan latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya kepribadian, visi, prinsip, dan cara berpikir seseorang. Sehingga, keluarga yakni orang tua, pendidikan, dan guru bisa menjadi faktor utama alasan para pasangan memutuskan untuk menghafal al-qur'an

dan menikah, baik dalam keadaan masih kuliah atau status hafalan belum khatam. Karena keluarga adalah lingkungan pertama yang dihadapi dan dialami oleh setiap manusia.¹⁷⁸

Pola *mu'āsyarah* yang berkaitan dengan aktivitas menghafal atau *murāja'ah* dari setiap pasangan penghafal al-qur'an terdapat kesamaan dan perbedaan, yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

Sebelum memutuskan untuk menikah tentunya pasangan suami istri tersebut harus sudah saling memahami kira-kira apa saja yang menjadi aktivitas atau kesibukan pasangannya. Ketersalingan dalam memahami aktivitas atau kesibukan masing-masing pihak, tidak hanya dibutuhkan oleh pasangan suami istri bukan penghafal, namun juga sangat perlu di implementasikan oleh pasangan suami istri penghafal al-qur'an, terkait bagaimana pola pembagian atau manajemen waktu suami atau istrinya yang menghafal al-qur'an, bagaimana cara bisa mengatur waktu dengan pasangannya yang harus memiliki waktu tersendiri dengan al-qur'annya.(MM) Saling membagi tugas menjalankan kewajiban rumah tangga seperti mengurus anak dan tugas-tugas rumah. Pola *mu'āsyarah* dalam hal hafalan al-qur'an, pasangan AF lebih memilih dengan cara mencontohkan atau mengajak pasangan untuk bersama-sama *murāja'ah* karena dirasa lebih efektif. (AF) Kemudian, pola hubungan partnership yaitu saling berbagi tugas dengan hak dan kewajiban masing-masing, seperti yang diterapkan oleh pasangan AR-UF, sedangkan dalam hal *murāja'ah*, AR dan UF istiqamah atau memiliki waktu khusus setiap setelah shalat subuh.

Pola bermu'āsyarah dan menjaga hafalan dengan ketersalingan juga dilakukan oleh pasangan FM-YK, yaitu dengan menjadikan waktu luang bersama untuk saling sambung ayat. Pola *mu'āsyarah* baik yang berkaitan dengan waktu *murāja'ah*

¹⁷⁸ Hasby Wahyu. *Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama*, (Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol. XII, No. 2, Februari 2012), h. 246-248.

maupun aktivitas rumah tangga, paling utama adalah musyawarah atau mengkomunikasikan terkait waktu. Disanalah terdapat hubungan atau relasi ketersalingan. (NN)

Didalam pola *mu'āsyarah* sebagai pasangan penghafal, terdapat pola kepemimpinan dalam rumah tangga, pola pengambilan keputusan dalam keluarga, dan pola komunikasi dalam keluarga. Peneliti menganalisis dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Pola kepemimpinan dalam rumah tangga

Temuan hasil penelitian terkait pola kepemimpinan dalam rumah tangga adalah mutlak dipegang oleh suami. Meskipun, dalam pandangan setiap pasangan memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam implementasinya. Namun semuanya sepakat bahwa peran kepemimpinan dalam keluarga adalah pada seorang suami, sebagai kepala keluarga. Menurut mereka, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjadi *murabby*, mengarahkan, dan membawa keluarga ke arah atau jalan yang benar dan di ridhai oleh Allah SWT. Selain itu, firman Allah SWT didalam surat An-Nisa' ayat 34 meredaksikan bahwa seorang laki-laki oleh Allah SWT dijadikan sebagai pemimpin atas wanita karena Allah swt memberikan kelebihan pada diri seorang laki-laki yakni mampu memberi nafkah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”¹⁷⁹

¹⁷⁹ Q.S An-Nisa' : 34.

Namun demikian, reinterpretasi yang ditawarkan oleh Tafsir *Maqāshidi* QS. An-Nisa' ayat 34 yaitu harus ada ketersalingan antara suami dan istri dalam keluarga, bukan superioritas suami atas istri. Hal ini dikarenakan kemaslahatan keluarga adalah kunci utama bagi kemaslahatan umat seluruhnya. Redaksi surat An-Nisa' ayat 34 tersebut juga masih menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah istri bisa berperan menjadi pemimpin dalam keluarga jika keunggulan pada diri laki-laki dimiliki oleh istri, dan tidak didapati pada diri suami. Namun demikian, hasil penelitian terhadap semua informan menunjukkan bahwa semua suami mampu berperan menjadi pemimpin bagi keluarganya, karena mampu menafkahi dan memberikan hak-hak keluarga.

Mu'āsyarah pasangan suami istri penghafal al-qur'an tersebut sudah sesuai dengan arti tekstual urut Al-Baqarah ayat 228 (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) bahwa laki-laki atau suami memiliki kelebihan atas perempuan karena suami bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Makna ini juga senada dengan QS. An-Nisa' ayat 34 (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى) (بَعْضٍ) وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) bahwa suami adalah pelindung bagi istri dan keluarganya dengan kelebihan yang ada pada suami, dan karena nafkah yang telah diberikan oleh suami kepada istri.

Dijelaskan secara eksplisit didalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami adalah seorang kepala keluarga sedangkan istri adalah pengatur rumah tangga. Meskipun pada ayat selanjutnya, yaitu Pasal 79 ayat 2 KHI menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama, baik dalam rumah tangga

maupun dalam strata sosial masyarakat. Sehingga demikian, pernyataan ayat 2 tersebut juga memberikan konsekuensi logis yaitu adanya tanggung jawab bagi suami.¹⁸⁰ Kemudian, disinggung juga dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan 1974, bahwa suami memiliki kewajiban melindungi istri, memberi nafkah, dan segala yang menjadi kebutuhan rumah tangga yang tetap berdasarkan kondisi kemampuan finansial suami. Kesimpulannya, temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua subjek menyatakan bahwa suami adalah kepala atau pemimpin mutlak rumah tangga.

b. Pola pengambilan keputusan dalam keluarga

Pola pengambilan keputusan ini menukil dari Wina Christina, bahwa macam pola pengambilan keputusan dalam keluarga terbagi menjadi empat, yaitu:¹⁸¹

- 1) Keputusan dibuat oleh dan untuk masing-masing pasangan.
- 2) Keputusan dominan pada pihak suami.
- 3) Keputusan dominan pada pihak istri.
- 4) Keputusan bersama berdasarkan musyawarah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola *mu'āsyarah* berupa pengambilan keputusan pada semua subjek atau pasangan suami istri penghafal al-qur'an adalah menggunakan tipe ke empat yaitu pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah bersama, meskipun pada hal-hal tertentu, keputusan hanya ada pada suami. Tentunya juga berbeda-beda dalam implementasinya. Hal tersebut sudah sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 29 *عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ* makna

¹⁸⁰ Pasal 79 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸¹ Wina Christina dan Indarini. *Kategori Pengambilan Keputusan Keluarga Melalui Eksplorasi Pengambilan Keputusan Keluarga Berdasarkan Jenjang Kelas Sosial*, (Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 10, No.1 Maret, 2011), 29-39.

tersirat dari ayat tersebut adalah bahwa segala yang telah diputuskan antara suami dan istri berdasarkan atas saling ridha maka tidak masalah. Di sisi lain juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Adanya aturan untuk saling menghormati didalam Pasal 33 Undang-Undang 1974 dan isi Pasal 80 ayat 1 KHI bahwa segala urusan yang bersifat penting diputuskan secara bersama, menunjukkan bahwa pola *mu'āsyarah* dalam hal pengambilan keputusan dalam keluarga harus melibatkan kedua suami dan istri.

Kesimpulannya, semua pasangan suami istri penghafal al-qur'an dalam bermu'āsyarah pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan berdasarkan musyawarah bersama, yakni suami memutuskan sesuatu berdasarkan atas pertimbangan dari istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ali-Imran ayat 159 (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ). Maka pola suami istri penghafal telah sejalan dengan al-qur'an dan aturan dalam hukum positif.

c. Pola komunikasi dalam keluarga

Salah satu penyebab munculnya permasalahan didalam rumah tangga adalah tidak adanya kesepahaman atau komunikasi yang baik antara suami dan istri, atau cara mereka berkomunikasi yang tidak baik. Suami dan istri harus saling terbuka dalam segala urusan yang tujuannya demi kebaikan, tidak saling menutupi apapun masalah yang dimiliki, dan komunikasi adalah unsur terpenting didalam pembahasan relasi atau *mu'āsyarah* didalam rumah tangga. Penulis menyebut bahwa relasi atau *mu'āsyarah* adalah komunikasi itu sendiri. Interaksi yang sehat antara seluruh anggota keluarga berperan penting dalam

menjaga keharmonisan rumah tangga. Tujuan utamanya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Setiap keluarga pasangan suami istri penghafal al-qur'an tentunya memiliki pola komunikasi masing-masing. Menurut penulis, persamaan pemahaman antara suami istri penghafal al-qur'an jauh lebih penting, karena untuk bisa menciptakan keluarga yang qur'ani mesti memiliki kesamaan penafsiran atau pemahaman makna dari teks al-qur'an yang akan di implementasikan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh MN-SZ, MB-NN, dan MM-NA. Dari seluruh keluarga pasangan suami istri penghafal al-qur'an, memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya pola komunikasi dalam bermu'āsyarah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pola *mu'āsyarah* pasangan penghafal al-qur'an tersebut, peneliti mendapati beberapa kendala atau hambatan yang terjadi atau dialami oleh setiap pasangan. Setiap pasangan memiliki kendala yang berbeda-beda yang dihadapi dalam bermu'āsyarah. Kendala berupa kesibukan kerja kantor dan mengajar sebagai dosen dan guru sehingga kurangnya waktu kebersamaan, seperti yang dialami oleh pasangan MM-NA, MR-AN, MN-ZS, dan RR-LY. Didalam kehidupan rumah tangga juga tidak terlepas dari perselisihan dan perbedaan pendapat seperti yang dialami oleh pasangan AR-UF. Kendala lain yang pengaruh negatifnya cukup besar terhadap *mu'āsyarah* antara anggota keluarga dan waktu untuk *murāja'ah* adalah banyak bermain *handphone*, *gadget*, dan televisi, seperti yang dihadapi oleh AF-RZ. Kemudian, termasuk hambatan dalam *mu'āsyarah* dan menghafal adalah kejenuhan, keluarga yang tidak supportif dan minim ilmu *fiqh an-nikāh*, seperti yang dikatakan oleh FM-YK. Oleh karena diantara semua subjek, ada pasangan yang usia nikahnya baru 2 tahun sehingga anak mereka masih balita, yang

ketika anak sakit, terus menangis, tidak bisa tidur, dapat menjadi kendala bagi orang tua khususnya pihak yang berstatus penghafal, karena waktu untuk menghafal atau *murāja'ah* berkurang, seperti yang dialami oleh MB-NN.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan terkait kendala atau hambatan yang dialami oleh masing-masing pasangan penghafal al-qur'an. Diantara pasangan penghafal Qur'ani, kendala banyak dialami oleh pasangan MM-NA pada pola dalam *murāja'ah* dan pola komunikasi. Alasannya karena kedua suami-istri bekerja sebagai Dosen. Sedangkan diantara pasangan penghafal Semi-Qur'ani, kendala banyak dialami oleh pasangan RR-LY pada pola dalam menghafal, pola komunikasi, pola bimbingan ilmu fiqih, dan pola pengambilan keputusan.

Adapun, perbandingan banyaknya kendala antara pasangan Qur'ani dan Semi-Qur'ani, lebih banyak dialami oleh pasangan Semi-Qur'ani, yaitu pasangan RR-LY pada pola *mu'āsyarah* dalam menghafal atau *murāja'ah*, pola komunikasi, dan pola pengambilan keputusan dan bimbingan ilmu fiqih wanita. Alasannya adalah karena kedua suami sibuk mengajar sebagai Dosen dan istri sibuk mengajar sebagai Guru dan kuliah strata-2, suami sedikit lebih mendominasi meski istri memiliki suara, dan suami tidak memiliki latar belakang pendidikan non-formal atau tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren.

Tabel 5.1 : Hambatan Dalam *Mu'āsyarah* Keluarga Qur'ani

1.	MM-NA	- kesibukan yang padat mengajar sebagai Dosen - sibuk keluar kota	- kurangnya waktu bersama anak-anak - kurangnya waktu untuk mengaji atau <i>muraja'ah</i>	- Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i> - Pola komunikasi
----	-------	--	--	--

			- kurangnya komunikasi	
2.	AR-UF	- perselisihan dan perbedaan pendapat	- relasi atau komunikasi yang tidak stabil	- Pola komunikasi
3.	MR-AN	- kesibukan kerja dan mengajar tashih	- tidak memiliki banyak waktu <i>murājā'ah</i> atau mengaji bersama istri dan anak	- Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i>
4.	AF-RZ	- ekspektasi terlalu tinggi terhadap pasangan - anak banyak bermain Hp/gadget dan televisi - adanya kegiatan kemasyarakatan	- merasa bahwa pasangan tidak bisa banyak hal - timbul rasa malas untuk mengaji - kurangnya waktu untuk <i>murāja'ah</i> pribadi.	- Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i>
5.	MN-ZS	- istri sibuk mengurus rumah dan anak - suami bekerja mulai pagi hingga malam	- bentrok waktu antara <i>murāja'ah</i> dan <i>couple time</i> - kurangnya waktu <i>sharing</i> bersama.	- Pola komunikasi

Tabel 5.2 : Hambatan Dalam *Mu'āsyarah* Keluarga Semi-Qur'ani

No.	Pasangan	Kendala/Hambatan	Dampak	Pola
1.	MB-NN	- Bepergian - Perkuliahan - anak menangis, sakit, tidak bisa tidur, dan ingin disusui	- waktu untuk <i>murāja'ah</i> berkurang dan terbengkalai - istri harus meluangkan waktu lebih untuk anak.	- Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i>

2.	FM-YK	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga yang kurang supportif - kejenuhan, kesibukan - kurangnya ilmu fiqih nikah 	<ul style="list-style-type: none"> - rasa malas atau kurang semangat dalam menghafal atau <i>murāja'ah</i> hafalan - kurangnya waktu luang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i>
3.	RR-LY	<ul style="list-style-type: none"> - Suami kurang menguasai fiqih - Kedua pasangan sibuk mengajar - kesibukan sebagai Guru dan mahasiswa S2 bagi istri - pengambilan keputusan lebih ke pihak suami 	<ul style="list-style-type: none"> - terkendala dalam mengatur waktu <i>sharing</i> bersama - kurangnya waktu untuk menghafal dan <i>murāja'ah</i> - kurangnya bimbingan ilmu fiqih rumah tangga dan fiqih nisa' - suara atau pendapat istri sedikit didengar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola <i>mu'āsyarah</i> dalam <i>murāja'ah</i> - Pola komunikasi - Pola bimbingan ilmu fiqih - Pola pengambilan keputusan

Menukil dari Yupidus, tipologi relasi perkawinan yang peneliti gunakan ada empat, yaitu: *Owner-Property*, *Head-Complement*, *Senior-Junior Partner*, *Equal-Partner*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola *mu'āsyarah* oleh pasangan suami istri berstatus penghafal al-qur'an dan Dosen atau mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang terdapat 3 (tiga) tipologi pola *mu'āsyarah* dalam perkawinan, pertama pola *Head-Complement*; Kedua pola *Senior-Junior Partner*; Ketiga pola *mu'āsyarah Equal Partner*.¹⁸²

Pertama, pola *Head-Complement* adalah pola dimana peran suami tetap sebagai pencari nafkah, namun suami juga bisa membantu dalam tugas istri seperti

¹⁸² Yupidus, *Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender*, Journal Equitable, Vol. 2, No. 2 (2017), h. 88-105.

menyapu, mencuci, melakukan pekerjaan rumah, mengurus anak dan lainnya yang biasa dilakukan seorang istri pada umumnya, apabila suami memiliki waktu luang. Didalam pola ini, istri masih memiliki peran atau hak dalam pengambilan keputusan, maksudnya adalah ketika suami memutuskan sesuatu maka hal itu juga atas pertimbangan dari istri. Tipologi ini dilami oleh pasangan Qur'ani AR, MR, dan MN. Sedangkan dari pasangan Semi-Qur'ani dialami oleh MB, FM, dan RR.

Kedua, pola *Senior-Junior Partner* adalah pola dimana peran suami tetap sebagai pencari nafkah, namun istri juga ikut membantu mencari penghasilan dari hasil karirnya. Istri juga memiliki hak atau suara dalam pengambilan keputusan, namun suami lebih dominan atau penentu akhir. Pola ini terjadi pada pasangan penghafal yang kedua suami dan istri berprofesi sebagai Dosen atau pengajar.¹⁸³ Tipologi ini dilami oleh pasangan Qur'ani MM dan AF. Sedangkan dari pasangan Semi-Qur'ani dialami oleh RR.

Ketiga, pola *Equal-Partner* adalah peran suami dan istri adalah setara (sama), artinya tidak ada yang lebih tinggi atau dominan dan tidak ada yang lebih menguasai. Istri bisa menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya. Peran dan aturan-aturan yang berlaku dalam keluarganya menjadi setara yakni dilakukan secara bersama-sama atau saling membantu. Segala keputusan diambil dengan saling mempertimbangkan pendapat dan kebutuhan masing-masing.¹⁸⁴ Tipologi ini dilami oleh pasangan Qur'ani AR, MR, MN, MM, dan AF. Sedangkan dari pasangan Semi-Qur'ani dialami oleh MB dan FM.

Tabel 5.3 : Model Pola *Mu'āsyarah* Pasangan Qur'ani

No.	Model <i>Mu'āsyarah</i>	Pasangan	Keterangan/Hasil

¹⁸³ Rifqi Nurdiansyah, *Adab dan Pola Relasi Suami-Istri, (Studi Atas Buku Al-Islam Fī An-Nidzami Usrāh)*, Jurnal Al-Qisthu, Vol. 17, No. 1 (2019), h. 19-27.

¹⁸⁴ Rifqi Nurdiansyah, *Adab dan Pola Relasi Suami-Istri*, 19-27.

1.	<i>Owner-Property</i>	-	-
2.	<i>Head-Complement</i>	AR, MR, dan MN	adanya hubungan atau relasi ketersalingan
3.	<i>Senior-Junior Partner</i>	MM, AF	adanya hubungan ketersalingan, istri lebih mandiri
4.	<i>Equal-Partner</i>	AR, MR, MN, MM, AF	adanya hubungan atau relasi ketersalingan, terjalin komunikasi yang baik

Tabel 5.4 : Model Pola *Mu'āsyarah* Pasangan Semi-Qur'ani

No.	Model <i>Mu'āsyarah</i>	Pasangan	Keterangan/Hasil
1.	<i>Owner-Property</i>	-	-
2.	<i>Head-Complement</i>	MB-NN, FM-YK, RR-LY	adanya hubungan atau relasi ketersalingan
3.	<i>Senior-Junior Partner</i>	RR-LY	adanya hubungan ketersalingan, istri lebih mandiri
4.	<i>Equal-Partner</i>	MB-NN, FM-YK	adanya hubungan atau relasi ketersalingan, terjalin komunikasi yang baik

Secara keseluruhan, semua pasangan suami-istri penghafal al-qur'an, meskipun dalam tipologi perkawinannya mempunyai model *mu'āsyarah* yang berbeda-beda, akan tetapi seluruhnya sependapat bahwa suami tetaplah merupakan kepala atau pemimpin keluarga, dan istri berperan besar dalam urusan rumah tangga,

namun suami juga mengambil peran, dan dalam praktiknya setiap keluarga memiliki pola *mu'āsyarah* yang berbeda-beda.

B. *Mu'āsyarah* Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah

1. *Mu'āsyarah* pasangan suami istri penghafal al-qur'an dalam pemenuhan hak dan kewajiban.
 - a. Pemenuhan nafkah dalam keluarga
 - b. Menjalin komunikasi yang baik
 - c. Menghidupkan nilai-nilai qur'ani dalam keluarga
 - d. Saling membagi waktu sebagai suami atau istri dan penghafal
 - e. Meluangkan waktu atau memberi ruang untuk *murāja'ah*
 - f. Membimbing dan mengimplementasikan ilmu fiqih nikah

Menurut Moh. Makmun dari buku beliau yang berjudul “Keluarga Sakinah, Keluarga Nirkekerasan”, keluarga yang ideal dapat diketahui dengan indikator-indikator sebaagi berikut:

- a. Dari pemilihan calon suami atau istri yang baik dan tepat

Pemilihan calon suami atau istri yang baik adalah langkah awal sebelum menikah yang paling urgen dan harus diperhatikan. Karena suami atau istri yang baik akan melahirkan anak-anak yang shalih-shalihah, dan memudahkan seseorang dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Indikator ini juga diterapkan oleh semua pasangan suami istri penghafal al-qur'an dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka sangat selektif memilih pasangan, bahkan beberapa yang berusaha untuk menikahi pasangan yang sama-sama penghafal al-qur'an, sebagian yang lain menikah dengan yang penghafal dan ahli kitab turats, dan lain-lain, yang pastinya ilmu agamanya juga baik.

- b. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT menjadi fondasi dalam keluarga

Berdasarkan latar belakang semua pasangan yaitu sebagai penghafal al-qur'an, dan pernah mengenyam di pondok pesantren, maka menurut peneliti semua pasangan telah sesuai dengan indikator ini. Kemudian, upaya setiap keluarga dalam menghidupkan nilai-nilai al-qur'an dalam rumah tangga juga menunjukkan bahwa mereka menjadikan iman dan takwa kepada Allah SWT sebagai fondasi utama dalam kehidupan keluarga.

- c. Hak dan kewajiban yang seimbang dan sesuai dengan peran masing-masing

Dengan pola *mu'āsarah* yang baik antara suami dan istri maka masing-masing telah melakukan hak dan kewajibannya, dan kesakinahan ada di pola itu. Suami dan istri pada setiap pasangan sudah menerapkan indikator ini, bahwa mereka saling membantu dalam melaksanakan tugas kerumah tanggaan dan kewajiban sebagai penghafal, orangtua, dan suami atau istri sesuai porsinya, meskipun ditemui kendala dalam pelaksanaannya.

- d. Dapat menyelesaikan konflik dalam keluarga

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentu tidak lepas dari sebuah konflik. Namun yang terpenting adalah mampu meminimalisir dan menyelesaikan konflik tersebut. Apabila ada masalah dalam urusan kantor, maka masalah tersebut harus diselesaikan diluar atau di kantor, sehingga tidak terbawa sampai ke rumah dan merusak hubungan keluarga. Hal ini sebagaimana yang banyak dilakukan oleh semua subjek dalam penelitian ini.

- e. Keluarga yang bersih dari kekerasan dan tindak pidana

Dikatakan sebagai keluarga sakinah karena keluarga tersebut sejahtera, harmonis, dan bersih dari kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

tidak ada tindakan kekerasan fisik maupun non-fisik pada seluruh pasangan penghafal.

2. Pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri penghafal al-qur'an perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah

Urgensi *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Allah menurunkan hukum-hukum kepada hamba-Nya tidak ada tujuan lain selain untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba itu sendiri, baik pemberian hukum itu melewati *nash* Al-Qur'an, melewati nabi-Nya, atau hukum-hukum yang dirumuskan oleh para ulama dari kedua sumber tersebut.¹⁸⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Maqāshid al-Syarī'ah* milik Jamaluddin 'Athiyyah. *Maqāshid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah di dalamnya terbagi menjadi empat ruang lingkup, yakni: ruang lingkup individu, ruang lingkup keluarga, ruang lingkup kemasyarakatan, dan ruang lingkup kemanusiaan.¹⁸⁶ Namun, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan ke dalam ruang lingkup ranah keluarga.

Dalam ruang lingkup keluarga, Jamaluddin 'Athiyyah mengklasifikasikan bahwa tujuan-tujuan dari perkawinan ada tujuh, yakni: mengatur pola hubungan pria dan wanita, menjaga kelangsungan kehidupan manusia, memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, menjaga garis nasab, menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga, mengatur aspek dasar pembentukan keluarga, dan mengatur aspek ekonomi keluarga.

a. Mengatur pola hubungan suami dan istri

¹⁸⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah* (Kaidah-kaidah Maqashid), (Sleman : Ar-Ruzz Media, 2019), 98.

¹⁸⁶ Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah : Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah, *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (Februari, 2019), 84-97.

Jamaluddin 'Atiyyah, di dalam kitabnya menjelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memberikan jaminan kepada manusia atas keberlangsungan hidupnya. Hal itu dapat dicapai salah satunya dengan mengatur pola relasi antara kedua pihak yakni suami dan istri. Seperti adanya aturan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri. Sebagaimana di Negara Indonesia mempunyai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di mana kedua Undang-Undang tersebut di dalamnya mengatur secara eksplisit tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Didalam penelitian ini, keluarga pasangan penghafal al-qur'an menjalin pola *mu'āsyarah* yang baik. Seperti pemenuhan nafkah, pola membagi tugas dan waktu sebagai penghafal dan suami atau istri, menjalin pola komunikasi yang baik, menghidupkan nilai qur'ani, pola pemeliharaan dan pembinaan terhadap fiqih rumah tangga. Maka dalam hal ini, pola *mu'āsyarah* suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai penghafal telah selaras dengan *Maqāshid al-Syarī'ah* Jamaluddin 'Athiyyah, kaitannya dengan hubungan suami dan istri.

b. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia

Salah satu tujuan adanya syariat perkawinan adalah menjaga keturunan, yakni menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Maka, dalam tujuan kedua ini, Jamaluddin Atiyyah di dalam kitabnya memberi penjelasan, bahwa dalam agama Islam ada larangan membujang karena tentunya jika seseorang tidak menikah maka dia tidak akan memiliki keturunan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka keluarga pasangan suami-istri status penghafal al-qur'an tersebut sudah selaras

dengan tujuan perkawinan poin kedua ini. Pilihan atau keputusan para pasangan untuk menikah dalam status sebagai penghafal tentu bukan pilihan yang asal-asalan, namun memiliki tujuan yang baik seperti melahirkan keturunan yang qur'ani. Maka semua subjek penelitian ini sudah menerapkan salah satu poin dalam *Maqāshid al-Syarī'ah* yaitu *Hifdz an-Nasl* atau menjaga keturunan atau kelangsungan kehidupan manusia.

c. Menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*

Maqāshid al-Ushrah ini memiliki tujuan agar setiap keluarga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yakni dengan cara mengatur pola *mu'āsyarah* suami istri yang baik, seperti mengatur adab membangun rumah tangga. Termasuk adab membangun rumah tangga adalah pergaulan suami dan istri dengan cara yang baik, suka bercanda dengan istri sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidah 'Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW itu suka bercanda. Termasuk juga adab membangun rumah tangga adalah qona'ah antara keduanya, saling menghormati, dan tidak saling membicarakan aib keluarga.¹⁸⁷

Begitu juga dengan yang diupayakan oleh pasangan suami-istri penghafal al-qur'an tersebut, bahwa mereka juga sangat memperhatikan tentang adab-adab dalam membangun hubungan *mu'āsyarah* yang baik. Maka dalam poin ini, pasangan suami-istri penghafal al-qur'an sudah selaras dengan *Maqāshid al-Ushrah* Jamaluddin 'Athiyyah yang berupa menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

d. Menjaga garis nasab

¹⁸⁷ Rifqi Nurdiansyah, *Adab dan Pola Relasi Suami-Istri*, (Studi Atas Kitab *Adāb al-Islam fī an-nidzhāmi usrah*), h. 19-26.

Menjaga garis nasab memiliki makna anak yang dilahirkan merupakan hasil dari perkawinan yang sah baik secara agama dan negara. Sehingga tujuan dari adanya *maqāshid al-usrah* yang berupa menjaga garis nasab, memiliki tujuan agar anak yang dilahirkan memiliki status yang jelas. Oleh karena itu, syariat Islam mengharamkan perbuatan zina. Pada poin ke empat ini, menurut peneliti hampir sama dengan tujuan perkawinan poin ke dua yakni menjaga kelangsungan kehidupan. Perbedaannya adalah jika pada poin ke dua, lebih menekankan pada tujuan syariat Islam berupa menjaga eksistensi atau kelangsungan kehidupan manusia. Sedangkan untuk poin ke empat, lebih menekankan pada penjagaan garis nasab, yakni dengan melakukan pernikahan yang sah maka anak yang dilahirkan memiliki status nasab yang jelas.

e. Menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga

Tujuan pensyariaan ini, bahwa standarisasi ideal pasangan suami istri adalah pasangan yang saling mengingatkan kepada ketakwaan atau ibadah kepada Allah SWT.¹⁸⁸ Upaya syari'at Islam untuk mewujudkan prinsip ini adalah adanya aturan memilih pasangan yang baik, kewajiban bagi suami memberikan pendidikan agama kepada istri, kewajiban memberi pendidikan akhlak, ibadah, dan akidah kepada istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak mampu, maka harus memberi izin istri untuk belajar agama diluar rumah.¹⁸⁹

Berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh subjek telah sejalan dengan tujuan ini, yaitu memilih pasangan yang baik agamanya. Selain itu, poin ini juga sesuai dengan upaya subjek dalam menghidupkan nilai qur'ani dalam

¹⁸⁸ <https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyah-penggagas-maqashid-usrah-13550/> di akses pada hari Senin, 15 Januari 2024.

¹⁸⁹ Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*, 152.

keluarga, memberikan wawasan ilmu agama kepada istri khususnya tentang fiqih nikah dan fiqih wanita, memberikan pendidikan akhlak penghafal, akidah, dan fiqih ibadah kepada istri dan anak, mengimplementasikan isi kandungan al-qur'an yang di hafal dalam kehidupan sehari-hari.

f. Mengatur aspek dasar pembentukan keluarga

Adanya ikatan yang sah antara suami dan istri berarti juga mengatur aspek dasar pembentukan keluarga atau mengatur pola *mu'āsyarah* antara suami istri yang *ma'rūf* dalam keluarga. Dimana dalam keluarga, sudah bukan lagi tentang urusan pihak suami saja atau istri saja. Namun, ketika sudah berkeluarga berarti semuanya sudah menjadi satu visi dan misi.¹⁹⁰ Jamaluddin 'Athiyyah dalam kitabnya *Nahwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*, menjelaskan bahwa syari'at Islam dalam mewujudkan tujuan ini adalah dengan mengatur beberapa hal yang bersifat intern dalam keluarga seperti musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan atau ketika ada permasalahan, mengatur pola hubungan antara seluruh anggota keluarga atau antar suami istri itu sendiri.

Berdasarkan data dan hasil yang diperoleh, seluruh pasangan penghafal al-qur'an sudah sesuai dengan *maqāshid* ini, yaitu pola pengambilan keputusan yang di emban oleh pihak suami sebagai kepala keluarga, namun keputusan tersebut juga atas pertimbangan dari istri, dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah berama. Sehingga *mu'āsyarah* pasangan suami istri penghafal al-qur'an telah menerapkan pengaturan aspek dasar pembentukan keluarga.

g. Mengatur aspek ekonomi keluarga

¹⁹⁰ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*, 154.

Untuk mengatasi adanya sebuah konflik dari segi finansial atau ekonomi, Islam mengatur aturan yang berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga. Dalam kitabnya *Nahwa Taf'īl Maqāshid al-Syarī'ah*, Jamaluddin 'Athiyyah menjelaskan bahwa maqashid ini tidak hanya mengatur tentang nafkah tetapi juga mahar, warisan dan wakaf. Berdasarkan data dan hasil yang diperoleh peneliti, semua subjek yakni pasangan penghafal al-qur'an telah mengimplementasikan maqashid ini, yaitu pemberian nafkah oleh suami kepada keluarga, meskipun pada beberapa pasangan, si istri ikut membantu suami dalam pemenuhan nafkah, dan masing-masing memiliki pola yang berbeda-beda, namun tujuannya sama yaitu demi mewujudkan keluarga yang sakinah.

Memahami semua *Maqāshid al-Usrah* Jamaluddin 'Athiyyah diatas, dapat di ringkas kedalam tiga poin penting saja. Hal demikian juga sebagaimana dijelaskan oleh Moch. Nurcholis didalam penelitiannya.¹⁹¹ Tiga poin atau *maqāshid* tersebut adalah menjaga kelangsungan kehidupan manusia, menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan menjaga garis nasab (*hifdz al-nasl*). Menurutnya, tiga poin tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan poin-poin yang lain. Seperti halnya pada poin menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang telah di singgung didalam Surat An-Nisa' ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya

¹⁹¹ Moch. Nurcholis, *Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017*, 1-17.

pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”¹⁹²

Pada poin menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* juga telah disinggung jelas didalam Surat Ar-Rūm ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang”¹⁹³

Kemudian poin atau *maqāshid* menjaga garis nasab (*hifdz al-nasl*) telah disinggung jelas didalam Surat An-Nisa’ ayat 23 tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi demi menjaga nasab, dan Surat Al-Furqan ayat 54 berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah.”¹⁹⁴

Alasan peneliti meringkas dari tujuh poin atau *maqāshid* tersebut kedalam tiga poin inti saja, adalah karena pada *maqāshid* menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* didalamnya telah mencakup atau terkandung empat *maqāshid* yang lain yaitu, mengatur relasi (*mu’asyarah*) antara suami dan istri, menjaga nilai-nilai agama, mengatur aspek pembentukan dasar keluarga, dan mengatur aspek ekonomi keluarga. Dalam upaya menciptakan keluarga yang sakinah tentu semua pasangan suami istri penghafal harus membangun pola *mu’asyarah* yang baik, menjaga dan menghidupkan nilai

¹⁹² QS. An-Nisa’ : 1.

¹⁹³ QS. Ar-Rūm: 21.

¹⁹⁴ QS. Al-Furqān: 54.

al-qur'an baik dalam aktivitas kehidupan rumah tangga maupun dalam memahami makna ayat-ayat ahkam, bisa mengatur segala aspek dalam pembentukan keluarga, dan mampu memenuhi nafkah keluarga dengan stabil.

Diantara 3 tipologi *mu'āsyarah* perkawinan yang peneliti gunakan, yang ada pada setiap pasangan penghafal al-qur'an, bahwasannya yang paling sesuai atau mendekati dengan tujuh poin atau *maqāshid al-Ushrah* Jamaluddin 'Athiyyah adalah tipologi *Equal-Partner*, dimana peran antara suami istri setara, tidak ada yang lebih dominan kecuali dalam hal kepemimpinan, dan banyak hubungan ketersalingan didalamnya. Model atau tipologi *mu'āsyarah* ini terjadi pada pasangan penghafal Qur'ani AR, MR, MN, MM, AF, dan penghafal Semi-Qur'ani MB, dan FM.

Tabel 5.5 : Presentase relevansi Tipologi *mu'āsyarah* dengan *Maqāshid al-Ushrah*

No.		Menjaga kelangsungan hidup manusia	Menciptakan <i>sakinah mawaddah warahmah</i>	Menjaga garis nasab (<i>hifdz al-nasl</i>)
1.	<i>Head-Complement</i>	✓ (RR, FM, MB, MN)	✓ (FM, MB, MN)	✓ (FM, MB, MN)
2.	<i>Senior-Junior Partner</i>	✓ (RR, MM, AR, AF)	✓ (MM, AR, AF)	✓ (FM, MB, MN)
3.	<i>Equal-Partner</i>	✓ (MM, AR, MR, AF, MN, MB, FM)	✓ (MM, AR, MR, AF, MN, MB, FM)	✓ (MM, AR, MR, AF, MN, MB, FM)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola *mu'āsyarah* oleh pasangan suami istri penghafal al-qur'an di tiga perguruan tinggi kota Malang bervariasi, dari delapan pasang yang peneliti jadikan subyek penelitian, masing-masing lima pasangan menggunakan pola atau tipologi *Head-Complement* dan *Equal-Partner*; dan dua pasangan yang lain menggunakan tipologi *Senior-Junior Partner* dan *Equal-Partner*; kemudian satu pasangan lain menggunakan pola *Head-Complement* dan *Senior-Junior Partner*.

Pola *mu'āsyarah* pasangan suami istri penghafal al-qur'an diantaranya adalah: a) menjadikan suami sebagai pemimpin mutlak atau kepala rumah tangga, b) menetapkan suami sebagai pihak penentu keputusan dalam keluarga, c) mengatur pola komunikasi yang baik dan musyawarah dalam keluarga, d) saling memahami aktivitas atau kesibukan masing-masing. Secara keseluruhan, pola *mu'āsyarah* pasangan penghafal al-qur'an tersebut sudah sesuai dengan tujuan atau hakikat perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Upaya *mu'āsyarah* pasangan suami istri penghafal al-qur'an dalam pemenuhan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut: a) pemenuhan nafkah dan segala keperluan rumah tangga, b) menjalin komunikasi yang baik, c) menghidupkan nilai-nilai qur'ani dalam keluarga, d) membagi waktu sebagai orang tua, suami, istri, dan penghafal, e) saling membantu tugas, f) meluangkan waktu atau memberikan ruang untuk *murāja'ah* dan *ziyādah*, g) membimbing, dan mengimplementasikan fiqih nikah dan fiqih wanita. Demikian, pola *mu'āsyarah* pasangan suami-istri berstatus penghafal al-qur'an dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang mayoritas sudah selaras dengan

Maqāshid al-Ussrah Jamaluddin ‘Athiyyah, karena memenuhi aspek-aspek yang dimaksud dalam *Maqāshid al-Syarī’ah* dalam perkawinan, yang terdiri dari tujuh *maqāshid*, dan diringkas menjadi tiga *maqāshid*, yaitu menjaga kelangsungan kehidupan manusia, memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan menjaga garis nasab.

A. Refleksi Teoritik

Keputusan untuk menghafal al-qur’an dan menikah oleh semua pasangan suami istri penghafal al-qur’an sebagai subjek dalam penelitian ini dilandasi oleh latar belakang atau beberapa faktor dan alasan yang berbeda-beda pada masing-masing pasangan, namun ada juga yang sama. Diantara latar belakang tersebut adalah karena perintah guru, orang tua, dan keinginan sendiri untuk menjaga kalam Allah SWT dan untuk diajarkan kepada orang lain. Berusaha agar orang-orang disekitar termotivasi, terinspirasi untuk menghafal, dan ikut merasakan keberkahan dari al-qur’an. Hasil penelitian ini telah memberi sumbangsih pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian *mu’āsyarah* suami istri dan analisis *Maqāshid al-Ussrah* cabang dari *Maqāshid al-Syarī’ah* milik Jamaluddin ‘Athiyyah.

Peneliti mengambil kajian penelitian ini karena dirasa menarik dan cukup penting untuk dikaji dan dilakukan sebuah penelitian, namun demikian dalam proses pengerjaannya masih ditemukan beberapa kekurangan. Oleh karenanya, penelitian ini tetap mendorong peneliti untuk mengkaji kembali terhadap hasil yang sudah di analisa.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat saran untuk penelitian selanjutnya pada kajian yang sama, agar menjadi lebih baik.

1. Pasangan suami istri penghafal al-qur'an

Bagi suami istri penghafal al-qur'an agar selalu mengupayakan pola *mu'asyarah* yang baik, karena didalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak hanya fokus pada hafalan al-qur'annya saja, namun lebih dari itu. Keluarga yang sakinah tidak hanya dijamin dengan hafalan yang dimiliki, tetapi harus dengan ilmu kerumah tanggaan, ketersalingan memahami dan mengerti antara satu sama lain.

2. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini bersifat subyektif pada informan yang dipilih didalam penelitian, sehingga hasil tidak bisa di generalisasikan pada setiap suami istri penghafal al-qur'an. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dengan tema kajian yang sama, agar lebih bisa mengembangkan pembahasan tentang fiqih *mu'āsyarah* ke dalam bidang-bidang atau disiplin ilmu yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

Arfan, Abbas. *Dari 'Illah ke Maqasid; Perbandingan Konsep Maqashid Klasik dengan Konsep Maqashid Kontemporer*, Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 2. 2014.

Arrofi', Agusti 'Azzam. *Pola Relasi Pasangan Suami-Istri Santri Abdi Ndalem Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah*. Tesis. Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023.

An-Nawawi, Muhammad bin Umar. *'Uqudu'llujain fi Bayani Huquq azZaujain*, terj. Thaifur Ali Wafa. Surabaya: Maktabah al-Hidayah. 2010.

'Asy'ari, KH. Hasyim. *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah, fi Majmu' Irsyadi al-Sari*. Jombang: Maktabah al-Turats. t.th.

Al-Dzahabi, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad. *Al-Kabair li Al-Dzahabi*. Bairut: Dar al-Nadwah al-Jadidah. t.th.

Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alawi. *Adab al-Islam fi Nidzom al-Usrah*. Malang: Hai'atu al-Shafwah al-Malikiyah. t.th.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Surabaya: Nur al-Huda. t.th.

Al-Qahiri, Zainuddin al-Munawi. *Faidhu al-Qadir*, Vol 3. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. t.th.

- Ariziq, Bagas Luay. *Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam*, Jurnal Keislaman, Vol. 05, No. 1. 2022.
- Al-Zubaidi, As-Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husaini. *Ittihaf as-Saadat al-Muttaqin bi Syarh Ihya' 'Ulum al-Din* Juz 5. Bairut: Muassisah al-Taariikh al-'Arabi. th.t.
- Anwar, Syaiful. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam Al-Kamal, Vol. 1, No. 1. 2021.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathu al-Bari*, Vol. 9. Bairut: Dar al-Ma'rifah. 1379.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumiddin* Juz II. Surabaya: al-Hidayah. t.th.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah bin Muhammad. *Tafsir al-Qurtubi*, Vol 5. al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyah. t.th.
- 'Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II. Saudi Arabia : Al-Mamlakah Al-'Arobiyyah Al-Sa'udiyah. th.t.
- Basir, Sofyan. *Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irsyad Al-Nafs* (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam), Vol. 6, No. 2. 2019.
- Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia. 2019.

- Basyar, Fahmi. *Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2. 2020.
- Fanindy, M. Nanda. *Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin 'Athiyyah*; Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, No. 1. 2020.
- Hamdan, Ali. *Social Communication In The Fiqh Tafsir: A Study of Muslims and Non-Muslims in the Qur'anic Interpretation*, Jurnal Ilmi-Ilmu Keislaman, Vol. 44, No. 2. 2020.
- Hamid, Ismail dan Abdulloh. *Ar-Risalah: Adab Pembelajaran AL-Quran: Studi Kitab AT-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran*, vol. XVIII no. 2. 2020.
- Hauro', Umniyyati Sayyidatul. *At-Tibyan Adab Penghafal Al-Quran*. Sukoharjo: Al-Qowam. 2019.
- Ibtihajuddin, Muhammad. *Tradisi Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Maqashid al-Syari'ah Jamal al-Din 'Athiyyah*. Tesis. Malang: Pascasarjana UIN Malang. 2020.
- Kusuma, Nana Sudjana dan Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.
- Lajnah Bahtsu al-Masail Pondok Pesantren Lirboyo, *'Uqud al-Lujjain dalam Disharmuni Modernitas dan Teks-Reks Religius*. Kediri: Lajnah Bahtsu al-Masail. 2020.
- Musyafa, Muzakki Ahmad. *Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur'an Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Jam'iyatul Hufadz wal Qurra' Babadan Ponorogo)*. Tesis. Ponorogo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri. 2021.

- Mashuri, Moh. Ali. *Mu'asyarah dalam Suatu Pernikahan Perspektif Al-Ghazali (Dalam Kitab Ihya' 'Ulumiddin)*. Undergraduate thesis. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2017.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Edisi 1. Cet-14. Surabaya: Pustaka Progresif. 2020.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. Ke-3. Malang: UIN Maliki Press. 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Nurcholis, Moch. Usia Nikah Perspektif *Maqashid* Perkawinan: Tela'ah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017, *Tafaqquh : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 8, No. 1. 2020.
- Nurani, Sifa Mulya. *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)*, e-Journal Al-Syaksiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3, No. 1. 2021.
- Nurdiansyah, Rifqi. *Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri (Studi atas buku al-Islam fi an-nidzhomi usroh)*, Al-Qisthu, Vol. 17, No. 1. 2019.
- Nasution, Jonas. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

- Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
Malang: UIN Malang. 2020.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Rizki, Ika Dian Nur. *Relasi Guru dan Murid Dalam Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil
Al-Qur'an Karya Imam An-Nawawi*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
2021.
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad. *Bidayah al-Mujtahid*, Vol. 3. Qahirah: Dar al-Hadits.
t.th.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
2019.
- Sri Indrawati, Endang. *Pemberdayaan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi*. Semarang:
Tim Penulis Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*.
Yogyakarta: Gajah Mada University. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Umar, dkk. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tela'ah Kitab
Uqudulujain fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-
Bantani*, Jurnal Taushiah FAI UISU, Vol. 3 No.1. 2021.
- Ulya, Nanda Himmatul. *Pola Relasi Suami Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial
di Kota Malang*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 9, No. 1. 2017.

Yupidus. *Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender*. Journal Equitable, Vol. 2, No. 2. 2018.

Undang-Undang:

Pasal 38 Bab 1 Bagian Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Web:

<https://kbbi.web.id/keluarga>,

<https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyah-penggagas-maqashid-usrah-13550/>

<https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan-zawaj->

[mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah](https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan-zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN

1. Bagaimana pandangan subyek tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana pola *mu'asyarah* suami istri (informan) sebagai penghafal al-Qur'an?
3. Bagaimana pola kepemimpinan dalam keluarga?
4. Bagaimana pola komunikasi dan pola dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga?
5. Apa saja kewajiban-kewajiban seorang penghafal al-Qur'an menurut informan?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan informan dalam membagi waktu untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri, orang tua, penghafal al-Qur'an, dan dosen/mahasiswa?
7. Bagaimana pembagian tugas rumah, yaitu antara tugas untuk kerja dan mengurus anak/keluarga?
8. Bagaimana cara informan dalam *manage*/meluangkan waktu untuk *muroja'ah/ziyadah* hafalan al-Qur'annya?
9. Menurut informan, bagaimana seharusnya sikap suami/istri bukan penghafal, jika pasangannya adalah seorang penghafal al-Qur'an?
10. Bagaimana pandangan dan upaya informan tentang pentingnya menghidupkan nilai-nilai al-Qur'an dalam keluarga?
11. Bagaimana pandangan informan tentang pentingnya ilmu *Fiqh nikah* (fiqh rumah tangga) dan ilmu *Fiqh an-Nisa'* dalam rumah tangga?
12. Apa saja kendala/hambatan yang sering dihadapi dalam upaya membangun sakinah bagi penghafal al-Qur'an?

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara kepada MR (AN)



Gambar 2. Wawancara kepada AF (RZ)



Gambar 3. Wawancara kepada MM (NA)



Gambar 4. Wawancara kepada AR (UF)



Gambar 5. Wawancara kepada FM (YK)



Gambar 6. Wawancara kepada RR (LY)



Gambar 7. Wawancara kepada MN (ZS)



Gambar 8. Wawancara kepada MB (NN)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1232/Ps/TL.00/03/2024

25 Maret 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Dosen Program studi Ilmu Alquran dan Tafsir

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ilmiani Nurul Hikmah
NIM : 220201210032
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
2. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian : Pola Mu'asyarah Pasangan Suami Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyah (Studi di Perguruan Tinggi Kota Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 3qopJC



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1233/Ps/TL.00/03/2024

25 Maret 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Asatidz HTQ dan Ma'had Al-Jami'ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ilmiani Nurul Hikmah
NIM : 220201210032
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
2. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian : Pola Mu'asyarah Pasangan Suami Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyah (Studi di Perguruan Tinggi Kota Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : WPbTJv



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1234/Ps/TL.00/03/2024

25 Maret 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Mahasiswa Prodi PAI Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ilmiani Nurul Hikmah
NIM : 220201210032
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
2. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian : Pola Mu'asyarah Pasangan Suami Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyah (Studi di Perguruan Tinggi Kota Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : S2JFEa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1235/Ps/TL.00/03/2024

25 Maret 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Dosen Prodi HKI dan PAI

Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ilmiani Nurul Hikmah
NIM : 220201210032
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
2. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian : Pola Mu'asyarah Pasangan Suami Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyah (Studi di Perguruan Tinggi Kota Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : W4MIOU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1236/Ps/TL.00/03/2024

25 Maret 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Mahasiswa Pascasarjana Prodi PBA

Universitas Negeri Malang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ilmiani Nurul Hikmah
NIM : 220201210032
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
2. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian : Pola Mu'asyarah Pasangan Suami Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Athiyah (Studi di Perguruan Tinggi Kota Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 6aMN2U

Mba Ilmiani

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	17% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	1% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	11%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
6	core.ac.uk Internet Source	<1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
8	Muhammad Ulul Azmi, Setiawan Bin Lahuri, Fazari Zulhasmi Kanggas, Imam Kamaluddin, Soritua Ahmad Ramdani Harahap. "Productive Waqf Fund Management	<1%

BIODATA MAHASISWA



A. Data Pribadi

Nama : Ilmiani Nurul Hikmah
Tempat & Tanggal Lahir : Bojonegoro, 1 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Dusun Ngrawan, RT.1 RW.1, Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro
E-mail : nuhikilmi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

- MI Mambaul Huda Bojonegoro
- MTsN 1 Darul Ulum Jombang
- MA Unggulan STEP-2 IDB Darul Ulum Jombang
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

C. Riwayat Pendidikan Non-Formal

- PP. Sirojul Hikmah Bojonegoro
- PP. Darul Ulum Peterongan Jombang
- PPTQ. Nurul Huda II Malang
- PP. Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang

D. Riwayat Organisasi

- CO English Course Ainu Syams Club Organisasi Bahasa Fakultas Syari'ah UIN Malang
- Musyrifah Bidang Ubudiyah Mabna Khadijah Al-Kubra Ma'had UIN Malang